



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju, yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | MUHAMMAD ALWI. |
| 2. Tempat Lahir | : | Majene |
| 3. Umur/tgl lahir | : | 43 tahun / 05 Oktober 1976 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Andi Depu Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil |

Terdakwa ditahan Dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 2 Nopember 2019;
6. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri klas 1B Mamuju sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Halaman 1 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya JULIANTO ASIS, S.H., M.H., AGUS PURNOMO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pengacara Julianto Asis, yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 23 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/Pid/JA/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Mamuju Nomor : 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mam. tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mam. tanggal 18 Oktober 2019 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang di ajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALWI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukit berupa :
 1. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.3.340070/2016 Tanggal 07 Desember 2015

Halaman 2 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DEKONSENTRASI).

2. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
3. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 01 Tanggal 23 Februari 2016).
4. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 02 Tanggal 11 April 2016).
5. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 03 Tanggal 22 Juni 2016).
6. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 04 Tanggal 26 Juli 2016).
7. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 05 Tanggal 11 November 2016).
8. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 06 Tanggal 22 November 2016).
9. 6 (enam) lembar surat Keputusan nomor 520 / 116/II/KPTS/2016/Distanak tanggal 25 Januari 2016 tentang Penunjukan Tim Pembina dan Tim Teknis Kegiatan Penerapan teknologi tanam Jajar legowo tahun anggaran 2016.
- 10.8 (delapan)surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Barat Nomor: 520/37/II/KPTS/2016/Distanak tentang penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar) (PP-SPM) dan bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan (TP) APBN lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 tanggal 11 Januari 2016
- 11.8 (delapan)surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Barat Nomor: 520/603/IV/KPTS/2016/Distanak tentang perubahanpenetapan pejabat pembuat komitmen (PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar) (PP-SPM) dan bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan (TP) APBN lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran

Halaman 3 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 04 April 2016 2016

- 12.5 (lima) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Nomor: 520/360/III/KPTS/2016/Distanak tentang pembentukan tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan lingkup dinas pertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 tanggal 02 Maret 2016.
- 13.8 (delapan) surat keputusan Kepala Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/12/SULBAR/II/2016/Distanak tanggal 22 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengguna anggaran /Pengguna barang, Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2016.
- 14.5 (lima) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/80/Sulbar/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pengangkatan Kelompok kerja kantor layanan pengadaan barang /jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
- 15.5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor 1831 tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang penetapan wilayah kerja bagi penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan Kabupaten Mamuju Utara
- 16.1 (satu) Lembar Surat Pengantar nomor 520/219.a/II/2016 /Distanak tanggal 15 Februari 2016
- 17.2 (dua) lembar Daftar CPCL penerima Padi Intensifikasi tahun anggaran 2016 Dinas Pertanian tanaman pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara
- 18.2 (dua) lembar Daftar CPCL penerima Padi Ekstensifikasi tahun anggaran 2016 Dinas Pertanian tanaman pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara
- 19.1 (satu) lembar alokasi kegiatan produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016
- 20.40 (empat puluh) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor 520 /322/III/KPTS/2016 /Distanak tanggal 25 Februari 2016 tentang Penetapan kelompok tani penerima dana bantuan pemerintah kegiatan penerapan teknologi tanam jajar legowo budi daya padi provitas (Intensifikasi) Tahun anggaran 2016 beserta lampirannya
- 21.36 (tiga puluh enam) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor 520 /321/III/KPTS/2016 /Distanak tanggal 25 Februari 2016 tentang Penetapan kelompok tani penerima dana bantuan pemerintah kegiatan penerapan teknologi tanam jajar legowo budi daya padi perluasan

Halaman 4 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ekstensifikasi) Tahun anggaran 2016 beserta lampirannya

- 22.3 (tiga) lembar Dokumen Kerangka acuan kerja (KAK) Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas (Kabupaten Mamuju Utara)
- 23.1 (satu) lembar surat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas Kabupaten Mamuju Utara
- 24.2 (Dua) lembar surat nomor :srt /1.b/pkjbrg.viii/iv/2016 tanggal 1 april 2016 perihal Penunjukan langsung pengadaan barang Pokja Pengadaan Barang 8 Provinsi Sulawesi Barat
- 25.1 (satu) lembar Berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen kualifikasi nomor : pkjbrg. viii/02.b/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
- 26.3 (tiga) lembarBerita acara evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi nomor pkjbrg. viii/03.b/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
- 27.1 (satu) lembar Berita acara pemberian penjelasan (aanwizjing) nomor : pkjbrg. viii/04.b/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
- 28.1 (satu) lembar Berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran nomor : pkjbrg. viii/05.b/BA/IV/2016 tanggal 5 april 2016
- 29.1 (satu) lembar Berita acara Evaluasi penawaran nomor : pkjbrg. viii/06.b/BA/IV/2016 tanggal 7 april 2016 beserta lampirannya
- 30.1 (satu) lembar Berita acara Klarifikasi teknis dan negosiasi harga nomor : pkjbrg. viii/07.b/BA/IV/2016 tanggal 7 april 2016
- 31.1 (satu) lembar Berita acarahasil penunjukan langsung nomor : pkjbrg. viii/08.b/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
- 32.2 (Dua) lembarSurat penetapan penyedianomor pkjbrg. viii/09.b/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
- 33.1 (satu) surat pengumuman penyedianomor : pkjbrg. viii/10.b/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
- 34.1 (satu) budle dokumen surat Penawaran UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya produktivitas Mamuju Utara
- 35.1 (satu) budle dokumen surat Kualifikasi UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya produktivitas Mamuju Utara
- 36.1 (satu) bundle dokumen pengadaan nomor Dp.b1-pkjbrg.viii/2016 tanggal 1 april 2016 untuk pengadaan benih budi daya padi produktivitas mamuju utara beserta dokumen pemilihan penunjukan langsung untuk untuk pengadaan benih budi daya padi produktivitas mamuju utara
- 37.1 (satu) bundle dokumen pengadaan nomor Dp.c1-pkjbrg.viii/2016 tanggal 1 april 2016 untuk pengadaan benih budi daya padi perluasan mamuju utara beserta dokumen pemilihan penunjukan langsung untuk untuk pengadaan benih budi daya padi perluasan mamuju utara
- 38.2 (dua) lembar Surat tugas nomor 009. 6/ 328/III/KLPBJ/2016 tanggal

Halaman 5 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Maret 2016
- 39.3 (tiga) lembar Dokumen Kerangka acuan kerja (KAK) Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan (Kabupaten Mamuju Utara) tanggal 1 maret 2016
- 40.1 (satu) lembar surat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan Kabupaten Mamuju Utara maret 2016
- 41.2 (Dua) lembar surat nomor :srt /1.c/pkjbrg.viii/iv/2016 tanggal 1 april 2016 perihal Penunjukan langsung pengadaan barang Pokja Pengadaan Barang 8 Provinsi Sulawesi Barat
- 42.1 (satu) lembar Berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen kualifikasi nomor : pkjbrg. viii/02.c/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
- 43.3 (tiga) lembar Berita acara evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi nomor pkjbrg. viii/03.c/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016 beserta lampirannya
- 44.1 (satu) lembar Berita acara pemberian penjelasan (aanwizjing) nomor : pkjbrg. viii/04.c/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
- 45.1 (satu) lembar Berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran nomor : pkjbrg. viii/05.c/BA/IV/2016 tanggal 5 april 2016
- 46.1 (satu) lembar Berita acara Evaluasi penawaran nomor : pkjbrg. viii/06.c/BA/IV/2016 tanggal 7 april 2016
- 47.1 (satu) lembar Berita acara Klarifikasi teknis dan negosiasi harga nomor : pkjbrg. viii/07.c/BA/IV/2016 tanggal 7 april 2016
- 48.1 (satu) lembar Berita acara hasil penunjukan langsung nomor : pkjbrg. viii/08.c/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
- 49.2 (Dua) lembar Surat penetapan penyediaan nomor pkjbrg. viii/09.c/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
- 50.1 (satu) Surat pengumuman penyediaan nomor : pkjbrg. viii/10.c/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
- 51.1 (satu) bundel dokumen surat Penawaran UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya Perluasan Mamuju Utara.
- 52.1 (satu) bundel dokumen surat Kualifikasi UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya perluasan Mamuju Utara
- 53.1 (satu) lembar Undangan nomor 520 /4203/XII/2015/Distanak tanggal 14 desember 2015 perihal undangan pertemuan.
- 54.1 (satu) lembar price list commercial product PT agri makmur pertiwi tanggal februari 2016
- 55.1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada kios pertanian tanggal 1 januari 2016
- 56.2 (dua) lembar Surat Pesanan nomor 520/194/SP/IV /2016 /Distanak tanggal 11 april 2016 paket pekerjaan Pengadaan benih Budi daya Padi Produktifitas Mamuju Utara.
- 57.1 (satu) bundel Surat perjanjian paket pekerjaan Pengadaan benih Budi daya Padi Produktifitas Mamuju Utara nomor 520 / 682.a/spk/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 659.375.000 (enam ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masa kontrak terhitung sejak 11 april 2016 s/d 7 september 2016 yang di tanda tangani oleh IR.H.HAMZAH S,MMA selaku KPA dan WAWAN GUNAWAN selaku Penyedia dengan syarat-syarat khusus kontrak.
- 58.2 (dua) lembar Surat Pesanan nomor 520/693.b/SP/IV /2016 /Distanak tanggal 11 april 2016 paket pekerjaan Pengadaan benih Budi daya Padi

Halaman 6 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Perluasan Mamuju Utara.

- 59.1 (satu) bundle Surat perjanjian paket pekerjaan Pengadaan benih Budi daya Padi Perluasan Mamuju Utara nomor 520 /682 /SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 527.500.000 (Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masa kontrak terhitung sejak 11 april 2016 s/d 7 september 2016 yang di tanda tangani oleh IR.H.HAMZAH S, MMA selaku KPA dan WAWAN GUNAWAN selaku Penyedia.
- 60.2 (dua) lembar fotocopy Berita acara Pemeriksaan pekerjaan nomor 520 /1550.a /BA /VI/2016 /Distanak tanggal 29 juni 2016 sebanyak 59.943 kg.
- 61.2 (dua) lembar fotocopy berita acara serah terima pekerjaan nomor 520/1550/BA/VI/2016/Distanak tanggal 29 juni 2016 sebanyak 59.943 kg
- 62.2 (dua) lembar fotocopy Berita acara Pemeriksaan pekerjaan nomor 520 /2071.a /VII/2016 /Distanak tanggal 22 juli 2016 sebanyak 2.557 kg.
- 63.2 (dua) lembar fotocopy berita acara serah terima pekerjaan nomor 520/2072.a/BA/VII/2016/Distanak tanggal 22 juli 2016 sebanyak 2.557 kg.
- 64.2 (dua) lembar Berita acara Pemeriksaan pekerjaan nomor 520 /2073 /VIII/2016 /Distanak tanggal 22 agustus 2016 sebanyak 50.000 kg.
- 65.2 (dua) lembar berita acara serah terima pekerjaan nomor 520/2074/BA/VIII/2016/Distanak tanggal 22 Agustus 2016 sebanyak 50.000 kg.
- 66.1 (satu) bundel dokumen pencairan paket pekerjaan pengadaan benih budidaya produktivitas Mamuju Utara.
- 67.1 (satu) bundel dokumen pencairan paket pekerjaan pengadaan benih budidaya perluasan Mamuju Utara.
- 68.78 (Tujuh puluh delapan) Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016..
- 69.106 (seratus enam) lembar dokumen Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016.
- 70.1 (satu) lembar label biru benih bersertifikat.
- 71.6 (enam) lembar surat pengantar angkutan benih
- 72.3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016 yang di tanda tangani atas nama Yunita
- 73.1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016 yang di tanda tangani atas nama MUHAMMAD ALWI.
- 74.14 (empat belas) lembar rekening koran nomor rekening 025901015331538.
- 75.1 (satu) bundel rekapitulasi realisasi produksi benih padi hasil penangkaran musim tanam 2015/2016 UPTD BPSb TPH Sulawesi Barat
- 76.1 (satu) bundel Daftar setoran Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).
- 77.51 (lima puluh satu) profosal bantuan benih yang diajukan oleh kelompok tani.
- 78.1 (satu) lembar fotocopy slip setoran bank BRI senilai Rp.50.000.000

Halaman 7 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh juta rupiah) Pengembalian kerugian negara atas nama Wawan Gunawan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

79.1 (satu) unit laptop asus warna putih type X 200

80.1 (satu) unit handphone nokia Imei 1 :356037084500562 Imei 2 356037084500570

81.1 (Satu) buah kartu sim nomor 621005488266949200

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD ALWI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidar jaksa penuntut Umum dan mohon putusan yang seringannya dan pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ALWI** yang menjabat Selaku Kepala seksi Perbenihan dan pengelolaan lahan dan air Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.Mamuju Utara berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 823.3/344/BKDD tanggal 25 April 2014 (Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor 821.12/288/BKD tanggal 24 mei 2006pengangkatan Pegawai Negeri Sipil) bersama-sama mereka yang

Halaman 8 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ,yang menyuruh melakukan ,dan turut serta melakukan perbuatan dengan **WAWAN GUNAWAN Bin LUKMAN** yang menjabat selaku Direktur UD Karya Mandiri Berdasarkan akte notaris Tjiunar Haerul Ekka,SH nomor 87 tanggal 26 juli 2015 tentang pendirian Usaha dagang Karya mandiri yang bertindak selaku Pelaksana Paket Pekerjaan pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan Mamuju Utara berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 520/682/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dan Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas Mamuju Utara berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 520/68 2.a/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 (sebagai terdakwa dalam perkara yang diajukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara Bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dan di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat di Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Jalan Abdul Malik Pattana Endeng atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 februari 2016 Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Revisi ke 1 DIPA petikan untuk Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Nomor SP DIPA 018.03.4.340141/2016 yang dilampiri dengan rincian kertas kerja Satuan Kerja .Dalam rincian kertas kerja tersebut ditetapkan pagu anggaran belanja barang yang akan diserahkan ke Masyarakat dalam kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Bantuan Budidaya Padi Provitas untuk Kab.Mamuju Utara sebesar Rp 837.500.000 dengan target volume lahan 2.500 hektar
 2. Kegiatan Bantuan Budidaya Padi Perluasan untuk Kab.Mamuju Utara sebesar Rp 670.000.000 dengan target volume lahan 2.000 hektar
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan Bantuan Budidaya Padi Provitas untuk Kab.Mamuju Utara dan Kegiatan Bantuan Budidaya Padi Perluasan untuk Kab.Mamuju Utara maka oleh Saksi Hajarani selaku Kepala Bidang

Halaman 9 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanaman pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat menelpon Terdakwa Muhammad Alwi meminta untuk segera mengusulkan daftar Calon penerima/ Calon Lokasi (CP/CL) selanjutnya Terdakwa Muhammad Alwi menyampaikan permintaan tersebut kepada Saksi Nazlah selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Peternakan Kab.Mamuju Utara selanjutnya Terdakwa Muhammad Alwi diperintahkan secara lisan oleh Saksi Nazlah untuk segera menyusun daftar CPCL setelah itu Terdakwa Muhammad Alwi menghubungi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan menyampaikan agar segera mengusulkan nama-nama kelompok tani yang lahan nya siap untuk di tanami padi setelah itu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengirimkan nama-nama kelompok yang lahannya siap untuk di tanami padi secara tertulis ,melalui SMS ,melalui Telpon dan ada juga yang memasukan profosal kepada Terdakwa Alwi namun tidak semua kelompok tani yang di usulkan sebagaimana dalam daftar Calon penerima/ Calon Lokasi (CP/CL) yang di buat oleh Terdakwa Muh Alwi di usulkan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melainkan ada beberapa kelompok tani yang kelompoknya sudah tidak aktif lagi serta kelompok tani fiktif yang dimasukan sebagai Calon penerima/ Calon Lokasi (CP/CL) bantuan benih tersebut.

- Bahwa tanpa melalui proses seleksi dan verifikasi Terdakwa Muh Alwi membuat Daftar Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) dimana seharusnya daftar Calon Penerima Calon Lokasi(CP/CL) di seleksi oleh Tim Teknis Kabupaten /Kota sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan nomor 18/KPA/SK.310/C/2/2016 tentang Petunjuk teknis teknologi tanam jajar legowo tahun anggaran 2016 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan provinsi Sulawesi Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor 520 /116//KPTS/2016 /Distanak tanggal 25 Januari 2016 Tentang Penunjukan Tim Pembina dan Tim Teknis Kegiatan Penerapan Teknologi Tanam Jajar Legowo tahun anggaran 2016 selanjutnya daftar CPCL tersebut di tanda tangani oleh Saksi Nazlah selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.Mamuju Utara sebagaimana Surat Pengantar nomor 520 / 219.a //I/ 2016/Distanak tanggal 15 februari 2016 Perihal Usulan Calon Penerima Bantuan Benih Padi Tahun 2016 Kabupaten Mamuju Utara di lampiri dengan Daftar CPCL penerima bantuan bantuan padi Intensifikasi tahun

Halaman 10 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



anggaran 2016 dan Daftar CPCL penerima bantuan bantuan padi Ektensifikasi tahun anggaran 2016 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dimana pada daftar CPCL tersebut diusulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan penerima Bantuan benih Padi intensifikasi di usulkan 105 kelompok penerima dengan benih padi dengan total luas lahan 2.500 hektar dengan jumlah bibit yang akan di salurkan sebanyak 62.500 kg
2. Kegiatan penerima Bantuan benih Padi Ekstensifikasi di usulkan 85 kelompok penerima dengan benih padi dengan total luas lahan 2.000 hektar dengan jumlah bibit yang akan di salurkan sebanyak 50.000 kg

- Bahwa terhadap usulan tersebut pada tanggal 25 february 2016 olehsaksi Hj.Hajarani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dan disahkan oleh Saksi Ir Hamzah selaku Kuasa pengguna anggaran diterbitkan Surat keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan nomor 520/321 /II/KPTS/2016 /Distanak tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanam Jajar Legowo budidaya Padi Perluasan (Ekstensifikasi) Tahun anggaran 2016 tanggal 25 february 2016 pada Surat keputusan tesebut di tetapkan 85 kelompok Tani Penerima di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara dengan total luas lahan sebanyak 2000 hektar dengn total bantuan benih sebanyak 50.000 Kg
2. Surat Keputusan nomor 520/322 /II/KPTS/2016 /Distanak tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanam Jajar Legowo Budidaya Padi Provitas (Intensifikasi) Tahun Anggaran 2016 tanggal 25 february 2016 pada Surat Keputusan tesebut di tetapkan 106 kelompok Tani Penerima di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara dengan total luas lahan sebanyak 2500 hektar dengn total bantuan benih sebanyak 62.500 Kg

- Bahwa Pada tanggal 1 April 2016 Tim Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) nomor 009.6/328/III/KLPBJ/2016 tanggal 31 Maret 2016 dengan susunan Tim antara lain Saksi Adnan ,SP , Saksi Hidayat , Saksi Muhammad nizar ,Saksi Rizal Muhammad dan Saksi Hamrullah menerbitkan Surat penunjukan langsung sesuai Peraturan Presiden nomor 172 tahun 2014 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang

Halaman 11 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



pengadaan barang / jasa pemerintah kepada Direktur UD karya Mandiri dimana sebelumnya pada bulan Desember 2015 diadakan rapat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang dihadiri oleh Saksi Hamzah, saksi Hajarani, saksi Adnan, saksi Wawan Gunawan serta penangkar benih dan kesimpulan rapat saksi Wawan Gunawan menyanggupi target penyediaan benih tahun 2016 untuk seluruh Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

- Bahwa pada Tanggal 08 April 2016 Tim pokja Pengadaan 8 menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Benih budidaya padi Produktivitas Mamuju Utara Nomor pkjbrg.viii/09.b/BA/IV/2016 tanggal 08 april 2018 dimana menetapkan UD Karya Mandiri sebagai penyedia benih Budidaya Padi Produktivitas Mamuju Utara dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.659.375.000 (Enam ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat penetapan penyedia pengadaan benih budidaya padi Perluasan Mamuju Utara Nomor pkjbrg.viii/09.c/BA/IV/2016 tanggal 08 april 2018 dimana menetapkan UD Karya Mandiri sebagai penyedia benih Budidaya Padi Perluasan Mamuju Utara dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp 527.500.000 (Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Saksi IR H.Hamzah, S, MMA selaku Kuasa Pengguna anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor 520 /603 /IV/KPTS/2016 /DISTANAK tanggal 04 april 2016 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat penanda tangan Surat Perintah membayar (PP-SPM) Bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan (TP) APBN Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 dan Saksi Wawan Gunawan selaku Penyedia menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas Mamuju Utara Nomor :520/682.a/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.659.375.000 (Enam ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan syarat-syarat khusus kontrak sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Tanggal berlaku kontrak | : | 11 April 2016-07 september 2016 |
| Tempat tujuan akhir | : | Kelompok tani di Kab.Mamuju Utara yang tercantum dalam daftar CPCL |
| Standar | : | Penyedia harus menyediakan barang yang |



| | | |
|---------------------------|---|---|
| | | telah telah memenuhi standar mutu dan legalitas berupa SK pelepasan varietas dari Menteri Pertanian |
| Pengepakan | : | <ul style="list-style-type: none">• Dikemas dalam kemasan 1 kg ,5 kg ,dan /atau 10 kg dengan kemasan kedap udara dan tidak mudah robek /bocor• Pada Kemasan tercetak kalimat (atau yang semakna) "Bantuan Pemerintah Tidak untuk di Perjual belikan " tulisan dapat dibaca dengan jelas baik dalam bentuk stiker atau tercetak langsung pada kemasan• Benih berlabel dengan batas masa kadaluarsa minimal 3 bulan sejak benih tiba di titik bagi. |
| Runcian Pengiriman | : | Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus di serahkan oleh penyedia adalah BAST barang yang di tanda tangani salah satu pengurus kelompok tani yang minimal di saksi oleh PPL dan Babinsa pendamping Dokumen tersebut harus sudah diterima oleh KPA sebelum BAST barang yang di tanda tangani oleh Tim PPHP ,jika dokumen tidak diterima maka penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya |
| Transportasi | : | Barang harus diangkut ke tempat tujuan akhir |
| Serah terima | : | Serah terima dilakukan pada tempat tujuan akhir |
| Pemeriksaan dan pengujian | : | Pemeriksaan dan pengujian meliputi daya tumbuh dan dilaksanakan di UPTD BPSB Provinsi Sulawesi Barat . |
| Garansi | : | Masa tanggng jawab cacat mutu /garansi berlaku selama 20 hari kalender setelah tanam. Penyedia bersedia mengganti benih yang tidak memenuhi standar mutu (Benih pecah dan/atau berjamur melebihi 20 % setiap |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| | | kemasannya . |
| Waktu penyelesaian pekerjaan | : | 150 hari |
| Kepemilikan dokumentasi fasilitas | : | Penyedia di perbolehkan menggunakan Salinan dokumen . KPA akan memberikan fasilitas berup daftar CPCL |
| Pembayaran uang muka | : | Tidak dapat diberikan |
| Pembayaran Prestasi Kerja | : | Metode termin ,melalui rekening yang tertera pada perizinan SITU dan SIUP Perusahaan Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan Pembayaran adalah Berita acara serah terima hasil pekerjaan oleh penerima /pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) |

- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Saksi Ir H.Hamzah selaku Kuasa pengguna anggaran dan Saksi Wawan Gunawan selaku penyedia menandatangani Surat Pesanan (SP) Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas Mamuju Utara nomor 520/694/SP/IV/2016 /Distanak dengan jangka waktu penyelesaian selama 150 (Seratus lima puluh) hari dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 07 september 2016 rincian sebagai berikut :

| NO | Uraian | Volume |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | Benih Padi inbrida | 62.500 kg |
| | Total | 62.500 kg |

- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Saksi IR H.Hamzah ,S,MMA selaku Kuasa Pengguna anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor 520 /603 /IV/KPTS/2016 /DISTANAK tanggal 04 april 2016 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat penanda tangan Surat Perintah membayar (PP-SPM) Bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan (TP) APBN Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016dan saksi Wawan Gunawan selaku Penyedia menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan Mamuju Utara Nomor :520/682/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dengan nilai kontrak Rp 527.500.000 (Lima ratus dua

Halaman 14 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat-syarat khusus kontrak sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------|---|---|
| Tanggal berlaku kontrak | : | 11 April 2016-07 september 2016 |
| Tempat tujuan akhir | : | Kelompok tani di Kab.Mamuju Utara yang tercantum dalam daftar CPCL |
| Standar | : | Penyedia harus menyediakan barang yang telah telah memenuhi standar mutu dan legalitas berupa SK pelepasan varietas dari Menteri Pertanian |
| Pengepakan | : | <ul style="list-style-type: none">• Dikemas dalam kemasan 1 kg ,5 kg ,dan /atau 10 kg dengan kemasan kedap udara dan tidakmudah robek /bocor• Pada Kemasan tercetak kalimat (atau yang semakna) “Bantuan Pemerintah Tidak untuk di Perjual belikan “tulisan dapat dibaca dengan jelas baik dalam bentuk stiker atau tercetak langsung pada kemasan• Benih berlabel dengan batas masa kadaluarsa minimal 3 bulan sejak benih tiba di titik bagi. |
| Runcian Pengiriman | : | Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus di serahkan oleh penyedia adalah BAST barang yang di tanda tangani salah satu pengurus kelompok tani yang minimal di saksikan oleh PPL dan Babinsa pendamping Dokumen tersebut harus sudah diterima oleh KPA sebelum BAST barang yang di tanda tangani oleh Tim PPHP ,jika dokumen tidak diterima maka penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya |
| Transportasi | : | Barang harus diangkut ke tempat tujuan akhir |
| Serah Terima | : | Serah terima dilakukan pada tempat tujuan akhir |
| Pemeriksaan dan pengujian | : | Pemeriksaan dan pengujian meliputi daya tumbuh dan dilaksanakan di UPTD BPSB Provinsi Sulawesi Barat . |
| Garansi | : | Masa tanggng jawab cacat mutu /garansi |

Halaman 15 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| | | berlaku selama 20 hari kalender setelah tanam. Penyedia bersedia mengganti benih yang tidak memenuhi standar mutu (Benih pecah dan/atau berjamur melebihi 20 % setiap kemasannya . |
| Waktu penyelesaian pekerjaan | : | 150 hari |
| Kepemilikan dokumentasi fasilitas | : | Penyedia di perbolehkan menggunakan Salinan dokumen . KPA akan memberikan fasilitas berupa daftar CPCL |
| Pembayaran uang muka | : | Tidak dapat diberikan |
| Pembayaran Prestasi Kerja | : | Metode termin ,melalui rekening yang tertera pada perizinan SITU dan SIUP Perusahaan Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan Pembayaran adalah Berita acara serah terima hasil pekerjaan oleh penerima /pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) |

- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Saksi Ir H.Hamzah selaku Kuasa pengguna anggaran dan saksi Wawan Gunawan selaku penyedia menandatangani Surat Pesanan (SP) Pengadaan benih budidaya padi Perluasan Mamuju Utara nomor 520/693/SP/IV/2016 /Distanak dengan jangka waktu penyelesaian selama 150 (Seratus lima puluh) hari dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 07 september 2016 rincian sebagai berikut :

| NO | Uraian | Volume |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | Benih Padi inbrida | 50.000 kg |
| | Total | 50.000 kg |

- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi Jhon dan Saksi Muh Hatta selaku Tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan benih padi yang akan di salurkan ke Kabupaten Mamuju Utara di Gudang UD Karya Mandiri dan oleh saksi Wawan Gunawan menunjukan stok benih yang akan di salurkan ke Kab.Mamuju Utara sebanyak 62.500 kg kepada Tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan dan setelah dilakukan penghitungan oleh Tim PPHP benih padi sudah cukup dan setelah



dilakukan pemeriksaan benih padi di Gudang UD Karya mandiri belum ada di buat Berita acara Pemeriksaan pekerjaan oleh Tim PPHP . Dan sekitar bulan Juli 2016 Tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan yakni saksi Jhon ,Saksi Muhammad Hatta dan Saksi Oscar kembali melakukan pemeriksaan benih padi di Gudang UD Karya Mandiri dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan terdapat stok benih yang akan di salurkan ke Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 50.000 kg sebagaimana yang di tunjukan oleh Buruh yang bekerja di Gudang UD Karya Mandiri karena pada saat itu Saksi Wawan Gunawan tidak berada di Gudang Karya mandiri dan setelah dilakukan pemeriksaan benih padi di Gudang UD Karya mandiri belum ada di buat Berita acara Pemeriksaan pekerjaan oleh Tim PPHP.

- Bahwa pada bulan juni 2016 Saksi Wawan gunawan mulai mendistribusikan bantuan benih padi kepada Kelompok tani penerima bantuan dengan cara terlebih dahulu menghubungi Terdakwa Muh Alwi untuk di bantu proses pendistribusiannya selanjutnya Terdakwa Alwi mengkoordinir proses pendistribusian bantuan benih padi kepada kelompok tani penerima dengan cara menghubungi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang wilayah kerjanya terdapat kelompok tani penerima bantuan benih padi . Setelah itu saksi Wawan Gunawan menyerahkan blangko kosong berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 menggunakan KOP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Pertanian dan Peternakan bukan menggunakan KOP UD Karya Mandiri serta tidak di cantumkan pihak yang menyerahkan kepada Terdakwa Muh Alwi untuk di teruskan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk di tanda tangani bersama kelompok tani penerima bantuan serta Babinsa dan setelah Berita acara penerimaan bantuan benih padi di tanda tangani oleh Kelompok tani sebagai yang menerima ,Penyuluh dan babinsa sebagai saksi selanjutnya oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menyerahkan kembali blangko tersebut kepada Terdakwa Muh Alwi untuk selanjutnya Berita acara tersebut diserahkan kepada saksi Wawan Gunawan.
- Bahwa atas arahan Terdakwa Muh alwi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengisi blangko berita acara yang memuat identitas kelompok tani penerima ,tanggal dan tempat penerimaan, jumlah benih yang diterima ,serta tanda tangan kelompok tani penerima, Penyuluh dan Babinsa namun pada saat blangko di serahkan Terdakwa Muh alwi menyampaikan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar kolom volume benih padi yang

Halaman 17 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



diterima oleh Kelompok tani penerima di kosongkan sehingga ada beberapa Pertanian Lapangan (PPL) yang mengosongkan dan ada juga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang tidak mengikuti arahan Terdakwa Muh Alwi sehingga Blangko Berita acara penerimaan bantuan benih padi di isi lengkap oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) sesuai dengan jumlah bantuan benih padi yang diterima Kelompok tani penerima.

- Bahwa untuk paket pengadaan benih budidaya padi produktivitas Mamuju Utara pada bulan juni tahun 2016 Saksi Wawan Gunawan selaku penyedia benih padi datang ke kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat melaporkan dan menyampaikan kepada saksi Jhon selaku Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan (PPHP) bahwa pekerjaan penyaluran benih padi sudah selesai dilaksanakan dan menyerahkan Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 kelompok Tani serta foto sebagai dokumentasi .Setelah itu Saksi Jhon selaku TimPemeriksa dan penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 Kelompok tani dan saksi jhon menemukan banyak yang kosong seperti tanggal, bulan dan volume tidak terisi dan ada juga yang sudah lengkap.Selanjutnya Saksi Jhonmenghubungi TerdakwaMuh Alwi dan menanyakan bagaimana penyaluran benih padi di Kabupaten Mamuju Utara dan Terdakwa Muh Alwi mengatakan bahwa benih padi sudah selesai disalurkan ke kelompok tani jumlahnya sudah cukupdan sesuai dengan daftar Calon Penerima /Calon Lokasi (CPCL) kemudian saksi jhonselaku tim PPHP melaporkan kondisi tersebut kepada saksi Ir Hamzah selaku Kuasa pengguna anggaran bahwa penyaluran benih Padi untuk kab. Mamuju utara sudah selesai disalurkan berdasarkan penyampaian Terdakwa Muh alwi akan tetapi Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 kelompok Tani masih banyak yang kosong seperti tanggal, bulan dan volume dan ada jugaBerita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 kelompok Tani yang lengkap, selanjutnya Saksi Ir Hamzah selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengatakan agar Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 Kelompok Tani dikembalikan ke penyedia benih padi untuk dilengkapi dan diperbaiki sambil proses tetap dijalankan selanjutnya saksi Jhon Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaandan Berita Acara Serah Terima Pekerjaansetelah itu berita acara tersebut di tanda tangani TimPemeriksa dan penerima hasil pekerjaan bersama saksi Wawan Gunawan selaku rekanan setelah di tanda tangani berita acara tersebut

Halaman 18 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi Wawan Gunawan dan selanjutnya saksi Wawan Gunawan menyerahkan Berita acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor: 520/1550.a/BA/VI/2016/Distanak Tanggal, 29 Juni 2016 dan berita acara serah terima pekerjaan Nomor: 520/1550/BA/VI/2016, Tanggal 29 Juni 2016 dengan jumlah 59.943 kg kepada Saksi Sri Nurintan selaku Bendahara untuk di proses pencairannya dimana seharusnya berdasarkan Surat Pesanan (SP) Pengadaan benih budidaya padi Produktivitas Mamuju Utara nomor 520/694/SP/IV/2016 /Distanak jumlah benih padi yang harus di salurkan oleh UD Karya mandiri sebanyak 62.500 kg dan pada tanggal 22 juli 2016 oleh Tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor 520 /2071.a/ /VII/2016 Distanak tanggal 22 juli 2016 dan Berita acara serah terima pekerjaan nomor 520 /2072.a / /VII/2016 tanggal 22 juli 2016 dengan jumlah benih sebanyak 2.557 kg .

- Bahwa selanjutnya keseluruhan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut di gunakan oleh Saksi Wawan Gunawan sebagai kelengkapan syarat pembayaran dengan maksud semata-mata agar saksi Wawan Gunawan mendapatkan pembayaran lebih dari yang seharusnya dimana Pada hari kamis tanggal 30 Juni 2016 saksi Wawan Gunawan datang keruangan Bidang Tanaman Pangan pada Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dan menyerahkan berkas Kontrak Nomor 520/682.a/SPK/IV/2016/Distanak Tanggal, 11 April 2016 dan Berita acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor 520/1550.a/BA/VI/2016/Distanak Tanggal 29 Juni 2016 dan berita acara serah terima pekerjaan Nomor 520/1550/BA/VI/2016, Tanggal 29 Juni 2016 kepada saksi Sri Nurintan selaku Bendahara Pengeluaran untuk diproses pencairannya, dimana Saksi Wawan Gunawan menyampaikan bahwa pekerjaan sudah selesai Selanjutnya oleh Saksi Sri Nurintan dibuatkan kuitansi senilai Rp 197 . 812.500 (Seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan berita acara pembayaran Nomor 520/1553/BA/VI/2016/Distanak Tanggal 30 Juni 2016 dan ditandatangani oleh saksi Wawan Gunawan dengan nilai Rp. 194.845.313 (Seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) untuk pembayaran termin I (30 %) dan kuitansi senilai Rp 461.562.500 (Empat ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan berita acara pembayaran No. 520/1550.a/BA/VI/2016/Distanak Tanggal, 30 Juni 2016 dan ditandatangani

Halaman 19 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Wawan Gunawan dengan nilai Rp.454.639.063 (Empat ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pekerjaan 100 % , kemudian Saksi Sri Nurintan menemui Saksi Ir Hamzah selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan membawa kelengkapan pencairan antara lain Dokumen Kontrak, Berita acara Pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan yang di tanda tangani TimPemeriksa dan penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) , Kuitansi dan Berita acara pembayaran kemudian Saksi Ir Hamzah selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Kuitansi setuju bayar dan berita acara pembayaran selanjutnya memerintahkan saksi Sri Nurintan untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan data kontrak awal pelaporan kontrak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kontrak dibayar secara bertahap (termin) sehingga surat permintaan pembayaran (SPP) terbit menjadi 2 termin secara bersamaan karena pekerjaan sudah selesai, selanjutnya Saksi Sri Nurintan membuat surat permintaan pembayaran Nomor0080 tanggal 12 juli 2016 dan Surat Pernyataan tanggung jawab belanja nomor 0018/SPTJB-PANGAN-LS-TP/VI/2016 dan surat permintaan pembayarannomor 0081tanggal 12 juli 2016 Surat Pernyataan tanggung jawab belanja nomor 0019/SPTJB-PANGAN-LS-TP/VI/2016 selanjutnya oleh Saksi Sri Nurintan Menyerahkan dokumen pencairan tersebut kepada Saksi Ir Hamzah selaku Pejabat pembuat komitmen untuk ditandatangani.Setelah itu berkas dibawa ke bagian keuangan untuk diverifikasi dan Setelah diverifikasidi buatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00080/340141/VII/2016 tanggal, 12 Juli 2016 sebesar Rp 194.845.313 (Seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dan SPM Nomor 0081/340141/VII/2016 tanggal, 12 juli 2016 sebesar Rp.454.639.063 (Empat ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Bau akram Da'il ,SE,MSi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM) lalu saksi Sri Nurintan selaku Pemegang Kartu identitas pengantar SPM (KIPS) membawa Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diproses. Setelah diproses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terbitSurat Perintah pencairan Dana(SP2D) melalui email Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Nomor Surat Perintah pencairan Dana(SP2D) 161781301006585 sebesar Rp.454.639.063 (Empat ratus lima puluh

Halaman 20 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) tanggal 13 Juli 2016 dan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) nomor 161781301006584 tanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp 194.845.313 (Seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dan oleh Saksi wawan Gunawan pada hari itu juga tanggal 13 juli 2016 setelah dana masuk ke rekening Karya Mandiri dengan nomor rekening BRI 025901015331538 langsung di Tarik sebesar Rp.600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) .

- Bahwa untuk Paket Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan Mamuju Utara pada bulan Agustus tahun 2016 Saksi Wawan Gunawan selaku penyedia benih padi datang ke kantor dinas pertanian Provinsi Sulawesi Barat melaporkan dan menyampaikan kepada saksi Jhon selaku Tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PPHP) bahwa pekerjaan penyaluran benih padi sudah selesai dilaksanakan dan menyerahkan Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 kelompok Tani serta foto sebagai dokumentasi . Setelah itu Saksi Jhon selaku Tim Pemeriksa dan penerima Hasil Pekerjaan memeriksa Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 Kelompok tani dan saksi jhon menemukan banyak yang kosong seperti tanggal, bulan dan volume tidak terisi dan ada juga yang sudah lengkap. Selanjutnya Saksi Jhon menghubungi Terdakwa Muh Alwi dan menanyakan bagaimana penyaluran benih padi di Kabupaten Mamuju Utara dan Terdakwa Muh alwi mengatakan bahwa benih padi sudah selesai disalurkan ke kelompok tani jumlahnya sudah cukup dan sesuai dengan daftar Calon Penerima /Calon Lokasi (CPCL) .Kemudian saksi Jhon selaku tim PPHP melaporkan kondisi tersebut kepada saksi Ir Hamzah selaku Pejabat pembuat Komitmen bahwa penyaluran benih Padi untuk Kab. Mamuju utara sudah selesai disalurkan menurut penyampaian Terdakwa Muh Alwi akan tetapi Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 kelompok Tani masih banyak yang kosong seperti tanggal, bulan dan volume dan ada juga Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 kelompok Tani yang lengkap, selanjutnya Saksi Ir Hamzah selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengatakan agar Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 Kelompok Tani dikembalikan ke penyedia benih padi untuk dilengkapi dan diperbaiki sambil proses tetap dijalankan selanjutnya saksi Jhon Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berita acara serah terima pekerjaan setelah itu berita acara tersebut di tanda tangani Tim Pemeriksa dan penerima hasil

Halaman 21 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan bersama saksi Wawan Gunawan selaku rekanan setelah di tanda tangani berita acara tersebut diserahkan kepada Saksi Wawan Gunawan dan selanjutnya saksi WawanGunawan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor .520/2073/BA/VIII/2016 Tanggal, 22 Agustus 2016 dan Berita acara serah terima pekerjaan Nomor 520/2074/BA/VIII/2016/Distanak Tanggal, 22 Agustus 2016 dengan jumlah 50.000 kg kepada Saksi Sri Nurintan selaku Bendahara .

Bahwa selanjutnya keseluruhan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut di gunakan oleh Saksi Wawan Gunawan sebagai kelengkapan syarat pembayaran dengan maksud semata-mata agar Saksi Wawan Gunawan mendapatkan pembayaran lebih dari yang seharusnya dimana Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, saksi Wawan gunawan datang keruangan Bidang Tanaman Pangan membawa berkas Kontrak Nomor 520/682/SPK/IV/2016/Distanak Tanggal, 11 April 2016 dan Berita Acara dari Pemeriksaan Tim PPHP No.520/2073/BA/VIII/2016 Tanggal, 22 Agustus 2016 dan Berita acara serah terima pekerjaan No. 520/2074/BA/VIII/2016/Distanak Tanggal, 22 Agustus 2016 dan menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Sri Nurintan selaku Bendahara Pengeluaran untuk diproses pencairannya, dimana Saksi Wawan Gunawan menyampaikan bahwa pekerjaan sudah selesai Selanjutnya oleh Saksi Sri Nurintan dibuatkan kuitansi sebesar Rp 158.250.000 (Seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Berita acara pembayaran Nomor . 520/2095/BA/VIII/2016/Distanak tanggal 24 agustus 2016 sebesar Rp 155.876.250 (Seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran termin I (30 %) dan Kuitansi sebesar Rp.369.250.000 (Tiga ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berita acara pembayaran Nomor . 520/2095/BA/VIII/2016/Distanak Tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp 363.711.250 (Tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) di tanda tangani Saksi Wawan Gunawan untuk pembayaran pekerjaan 100 % kemudian Saksi Sri Nurintan menemui Saksi Ir Hamzah selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan membawa kelengkapan pencairan antara lain Dokumen Kontrak, Berita acara Pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan yang di tanda tangani Tim Pemeriksa dan penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) , Kuitansi dan Berita acara pembayaran kemudian Saksi Ir Hamzah selaku

Halaman 22 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Kuitansi setuju bayar dan berita acara pembayaran dan memerintahkan saksi Sri Nurintan untuk dibuatkan surat permintaan pembayaran (SPP) berdasarkan data kontrak awal pelaporan kontrak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kontrak dibayar secara bertahap (termin) sehingga surat permintaan pembayaran (SPP) terbit menjadi 2 termin secara bersamaan karena pekerjaan sudah selesai, selanjutnya Saksi Sri Nurintan membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00135 tanggal 5 september 2016 dan Surat Pernyataan tanggung jawab belanja nomor 0025/SPTJB-PANGAN-LS-TP/VI/2016 dan surat permintaan pembayaran 00136 tanggal 05 september 2016 dan Surat Pernyataan tanggung jawab belanja nomor 0026/SPTJB-PANGAN-LS-TP/VI/2016 selanjutnya oleh Saksi Sri Nurintan menyerahkan dokumen pencairan tersebut kepada Saksi Ir Hamzah selaku Pejabat pembuat komitmen untuk ditandatangani. Setelah itu berkas dibawa ke bagian keuangan untuk diverifikasi dan Setelah diverifikasi di buat Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00135/340141/IX/2016 tanggal, 07 September 2016 sebesar 155.876.250 (Seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Surat Perintah Membayar Nomor 00136/340141/IX/2016 tanggal 07 september 2016 sebesar Rp.363.711.250 (Tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi Bau akram Dai selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar. Selanjutnya setelah SPM ditandatangani oleh pejabat penandatangan Surat Perintah membayar (PP SPM), lalu Saksi Sri nurintan selaku Pemegang Kartu identitas pengantar SPM (KIPS) membawa Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk diproses. Setelah diproses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terbit Surat Perintah pencairan Dana melalui email Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 161781301009249 tanggal, 13 september 2016 sebesar Rp. 155.876.250 (Seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Surat Perintah pencairan dana nomor 161781301009251 tanggal 13 september 2016 sebesar Rp 363.711.250 (Tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh Saksi Wawan Gunawan pada hari itu juga tanggal 13 september 2016 setelah dana masuk ke rekening Karya Mandiri dengan

Halaman 23 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening BRI 025901015331538 langsung di Tarik sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) .

- Bahwa Saksi Wawan Gunawan selaku Direktur UD karya Mandiri yang menandatangani Berita acara serah terima pekerjaan seolah olah telah selesai dikerjakan padahal Saksi Wawan Gunawan mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100 % dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian : 520/682/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dan Surat Perjanjian Nomor :520/682.a/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 serta telah mencairkan anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut telah menambah kekayaan saksi Wawan Gunawan karena berdasarkan berita acara penerimaan bantuan benih padi Tahun 2016 yang memuat tanda tangan kelompok tani penerima ,Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Babinsa TNI terdapat kekurangan volume benih sebesar 52.250 kg yang tidak diterima oleh kelompok tani penerima yang disebabkan adanya rekayasa Penyusunan Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun anggaran 2016 dengan cara meniru tanda tangan kelompok tani penerima bantuan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Total benih padi sesuai Kontrak | Total benih padi yang diterima kelompok tani | Selisih |
|----|---|---------------------------------|--|-----------|
| 1 | Pengadaan benih padi Provitas (106 kelompok tani) | 52.500 kg | 41.900 kg | 20.600 kg |
| 2 | Pengadaan benih padi Perluasan (85 kelompok tani) | 50.000 kg | 18.350 kg | 31.650 kg |
| | Total | 112.500 kg | 60.250 Kg | 52.250 kg |

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALWI tersebut bertentangan dengan :
 - Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.” Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) disebutkan : “Setiap penyelenggara negara wajib mengelola

Halaman 24 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.”

-Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”

-Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara : “Peyelesaian tagihan kepada Negara atas beban Anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.”

-Pasal 39 peraturan menteri keuangan nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja negara .

Ayat (1) : Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berdasarkan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran

Ayat 5 huruf Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan barang berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang /jasa diterima

-Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 62/Permentan /RC.130 /12/2015 tentang Pedoman pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun anggaran 2016

Bab V : Mekanisme Pengadaan, penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang

Sub A : Penetapan penerima bantuan pemerintah dalam bentuk barang
Perencanaan bantuan pemerintah dalam bentuk barang dilakukan oleh masing masing unit kerja yang mengelola DIPA kegiatan tersebut .mencakup penyusunan Juklak/Juknis ,rencana seleksi

Halaman 25 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CP/CL ,Penyaluran barang ,pembinaan ,pemantauan ,evaluasi dan pelaporannya .

-Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan nomor 18/KPA/SK.310/C/2/2016 tentang Petunjuk teknis teknologi tanam jajar legowo tahun anggaran 2016

Bab VI : Pengorganisasian dan Operasional

Sub B : Operasionalisasi

Nomor 3 : Tim teknis Kabupaten /Kota yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian ,Bakorluh Kabupaten dan Kodim di tunjuk dan di tetapkan oleh Bupati /Walikota setempat atau Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan dengan tugas :

c. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUH ALWIbaik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi WAWAN GUNAWANmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 551.237.500,- (Lima ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan negara atas dugaan Tindak pidana korupsi Bantuan Budi daya benih padi provitas (Intensifikasi) dan Benih padi perluasan (Ekstensifikasi) Program Tanam Jajar Legowo di Kabupaten Mamuju Utara pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 Nomor : SR -103 /PW32/5/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Nilai |
|----|--|---------------------|
| a | Jumlah raalisasi pembayaran sesuai kontrak | Rp.1.186.875.000,00 |
| b | Jumlah Realisasi penyaluran benih padi berdasarkan BAP Penyidik dan hasil Klarifikasi Kelompok Tani penerima dan PPL | Rp.653.637.500 |
| c | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b) | Rp.551.237.500 |

Halaman 26 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Bahwaperbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ALWI** bersama-sama dengan **WAWAN GUNAWAN** tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ALWI** yang menjabat Selaku Kepala seksi Perbenihan dan Pengelolaan Lahan dan Air Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.Mamuju Utara berdasarkan Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 823.3/344/BKDD tanggal 25 April 2014 / Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor 821.12/288/BKD tanggal 24 mei 2006 pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bersama-sama mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan ,dan turut serta melakukan perbuatan dengan**WAWAN GUNAWAN Bin LUKMAN**yang menjabatselaku Direktur UD Karya Mandiri Berdasarkan akte notaris Tjiunar Haerul Ekka,SH nomor 87 tanggal 26 juli 2015yang bertindak selaku Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan Mamuju Utara berdasarkan surat perjanjian Nomor :520/682/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dan Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas Mamuju Utara berdasarkan surat perjanjian Nomor : 520/682.a/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 (sebagai terdakwa dalam perkara yang diajukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara Bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya pada waktu – waktu laindalam Tahun 2016, bertempat di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Baratdan di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat di Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Jalan Abdul Malik Pattana Endengatau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Halaman 27 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :---

- Bahwa pada tanggal 23 februari 2016 Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Revisi ke 1 DIPA petikan untuk Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Nomor SP DIPA 018.03.4.340141/2016 yang dilampiri dengan rincian kertas kerja Satuan Kerja .Dalam rincian kertas kerja tersebut ditetapkan pagu anggaran belanja barang yang akan diserahkan ke Masyarakat dalam kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Bantuan Budidaya Padi Provitas untuk Kab.Mamuju Utara sebesar Rp 837.500.000 dengan target volume lahan 2.500 hektar
 2. Kegiatan Bantuan Budidaya Padi Perluasan untuk Kab.Mamuju Utara sebesar Rp 670.000.000 dengan target volume lahan 2.000 hektar
- Bahwa guna melaksanakan kegiatan Bantuan Budidaya Padi Provitas untuk Kab.Mamuju Utara dan Kegiatan Bantuan Budidaya Padi Perluasan untuk Kab.Mamuju Utara maka oleh Saksi Hajarani selaku Kepala Bidang Tanaman pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat menelpon Terdakwa Muhammad Alwi meminta untuk segera mengusulkan daftar Calon penerima/ Calon Lokasi (CP/CL) selanjutnya Terdakwa Muhammad Alwi menyampaikan permintaan tersebut kepada Saksi Nazlah selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Peternakan Kab.Mamuju Utara selanjutnya Terdakwa Muhammad Alwi diperintahkan secara lisan oleh Saksi Nazlah untuk segera menyusun daftar CPCL setelah itu Terdakwa Muhammad Alwi menghubungi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan menyampaikan agar segera mengusulkan nama-nama kelompok tani yang lahan nya siap untuk di tanami padi setelah itu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengirimkan nama-nama kelompok yang lahannya siap untuk di tanami padi secara tertulis ,melalui SMS ,melalui Telpon dan ada juga yang memasukan profosal kepada Terdakwa Alwi namun tidak semua kelompok tani yang di usulkan sebagaimana dalam daftar Calon penerima/ Calon Lokasi (CP/CL) yang di buat oleh Terdakwa Muh Alwi di usulkan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melainkan ada beberapa kelompok tani yang kelompoknya sudah tidak aktif lagi serta kelompok tani fiktif yang dimasukan sebagai Calon penerima/ Calon Lokasi (CP/CL) bantuan benih tersebut .

Halaman 28 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa melalui proses seleksi dan verifikasi Terdakwa Muh Alwi membuat Daftar Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) dimana seharusnya daftar Calon Penerima Calon Lokasi (CP/CL) di seleksi oleh Tim Teknis Kabupaten / Kota sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Selaku Kuasa Pengguna anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan nomor 18/KPA/SK.310/C/2/2016 tentang Petunjuk teknis teknologi tanam jajar legowo tahun anggaran 2016 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan provinsi Sulawesi Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor 520 /116/I/KPTS/2016 / Distanak tanggal 25 Januari 2016 Tentang Penunjukan Tim Pembina dan Tim Teknis Kegiatan Penerapan Teknologi Tanam Jajar Legowo tahun anggaran 2016 selanjutnya daftar CPCL tersebut di tanda tangani oleh Saksi Nazlah selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab.Mamuju Utara sebagaimana Surat Pengantar nomor 520 / 219.a /II/ 2016/Distanak tanggal 15 februari 2016 Perihal Usulan Calon Penerima Bantuan Benih Padi Tahun 2016 Kabupaten Mamuju Utara di lampiri dengan Daftar CPCL penerima bantuan bantuan padi Intensifikasi tahun anggaran 2016 dan Daftar CPCL penerima bantuan bantuan padi Ektensifikasi tahun anggaran 2016 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dimana pada daftar CPCL tersebut diusulkan sebagai berikut :
 1. Kegiatan penerima Bantuan benih Padi intensifikasi di usulkan 105 kelompok penerima dengan benih padi dengan total luas lahan 2.500 hektar dengan jumlah bibit yang akan di salurkan sebanyak 62.500 kg
 2. Kegiatan penerima Bantuan benih Padi Ekstensifikasi di usulkan 85 kelompok penerima dengan benih padi dengan total luas lahan 2.000 hektar dengan jumlah bibit yang akan di salurkan sebanyak 50.000 kg
- Bahwa terhadap usulan tersebut pada tanggal 25 februari 2016 oleh saksi Hj.Hajarani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dan disahkan oleh Saksi Ir Hamzah selaku Kuasa pengguna anggaran diterbitkan Surat keputusan sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan nomor 520/321 /II/KPTS/2016 /Distanak tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanam Jajar Legowo budidaya Padi Perluasan (Ekstensifikasi) Tahun anggaran 2016 tanggal 25 februari 2016 pada Surat keputusan tesebut di tetapkan 85 kelompok Tani

Halaman 29 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara dengan total luas lahan sebanyak 2000 hektar dengan total bantuan benih sebanyak 50.000 Kg

2. Surat Keputusan nomor 520/322 /III/KPTS/2016 /Distanak tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanam Jajar Legowo Budidaya Padi Provitass (Intensifikasi) Tahun Anggaran 2016 tanggal 25 februari 2016 pada Surat Keputusan tersebut ditetapkan 106 kelompok Tani Penerima di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara dengan total luas lahan sebanyak 2500 hektar dengan total bantuan benih sebanyak 62.500 Kg

- Bahwa Terdakwa Muh Alwi selaku Kepala seksi Perbenihan dan pengelolaan lahan dan air pada Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Peternakan Kab.Mamuju Utara yang di tugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan kab.Mamuju utara secara lisan untuk membuat Calon Penerima / Calon Lahan (CP/CL) dan untuk mengkoordinir proses pendistribusian bantuan Benih Padi kepada Penerima bantuan benih padi Tahun 2016 di Kabupaten Mamuju Utara
- Bahwa Pada tanggal 1 April 2016 Tim Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) nomor 009.6/328/III/KLPBJ/2016 tanggal 31 Maret 2016 dengan susunan Tim antara lain Saksi Adnan ,SP , Saksi Hidayat , Saksi Muhammad nizar ,Saksi Rizal Muhammad dan Saksi Hamrullah menerbitkan Surat penunjukan langsung sesuai Peraturan Presiden nomor 172 tahun 2014 tentang perubahan ketiga Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah kepada Direktur UD karya Mandiri dimana sebelumnya pada bulan Desember 2015 diadakan rapat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang di hadiri oleh Saksi Hamzah ,saksi Hajarani saksi Adnan ,saksi Wawan Gunawan serta penangkar benih dan kesimpulan rapat saksi Wawan Gunawan menyanggupi target penyediaan benih tahun 2016 untuk seluruh Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat .
- Bahwa pada Tanggal 08 April 2016 Tim pokja Pengadaan 8 menerbitkan Surat Penetapan Penyedia Pengadaan Benih budidaya padi Produktivitas Mamuju Utara Nomor pkjbrg.viii/09.b/BA/IV/2016 tanggal 08 april 2018 dimana menetapkan UD Karya Mandiri sebagai penyedia benih Budidaya Padi Produktivitas Mamuju Utara dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.659.375.000 (Enam ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat penetapan penyedia pengadaan benih

Halaman 30 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



budidaya padi Perluasan Mamuju Utara Nomor pkjbrg.viii/09.c/BA/IV/2016 tanggal 08 april 2018 dimana menetapkan UD Karya Mandiri sebagai penyedia benih Budidaya Padi Perluasan Mamuju Utara dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp 527.500.000 (Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Saksi IR H.Hamzah ,S.MMA selaku Kuasa Pengguna anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor 520 /603 /IV/KPTS/2016 /DISTANAK tanggal 04 april 2016 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat penanda tangan Surat Perintah membayar (PP-SPM) Bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan (TP) APBN Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 dan Saksi Wawan Gunawan selaku Penyedia menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas Mamuju Utara Nomor :520/682.a/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.659.375.000 (Enam ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan syarat-syarat khusus kontrak sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Tanggal berlaku kontrak | : | 11 April 2016-07 september 2016 |
| Tempat tujuan akhir | : | Kelompok tani di Kab.Mamuju Utara yang tercantum dalam daftar CPCL |
| Standar | : | Penyedia harus menyediakan barang yang telah telah memenuhi standar mutu dan legalitas berupa SK pelepasan varietas dari Menteri Pertanian |
| Pengepakan | : | <ul style="list-style-type: none">• Dikemas dalam kemasan 1 kg ,5 kg ,dan /atau 10 kg dengan kemasan kedap udara dan tidakmudah robek /bocor• Pada Kemasan tercetak kalimat (atau yang semakna) “Bantuan Pemerintah Tidak untuk di Perjual belikan “ tulisan dapat dibaca dengan jelas baik dalam bentuk stiker atau tercetak langsung pada kemasan• Benih berlabel dengan batas masa kadaluarsa minimal 3 bulan sejak benih tiba di titik bagi. |

Halaman 31 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Runcian Pengiriman | : | Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus di serahkan oleh penyedia adalah BAST barang yang di tanda tangani salah satu pengurus kelompok tani yang minimal di saksi oleh PPL dan Babinsa pendamping Dokumen tersebut harus sudah diterima oleh KPA sebelum BAST barang yang di tanda tangani oleh Tim PPHP ,jika dokumen tidak diterima maka penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya |
| Transportasi | : | Barang harus diangkut ke tempat tujuan akhir |
| Serah terima | : | Serah terima dilakukan pada tempat tujuan akhir |
| Pemeriksaan dan pengujian | : | Pemeriksaan dan pengujian meliputi daya tumbuh dan dilaksanakan di UPTD BPSB Provinsi Sulawesi Barat . |
| Garansi | : | Masa tanggng jawab cacat mutu /garansi berlaku selama 20 hari kalender setelah tanam. Penyedia bersedia mengganti benih yang tidak memenuhi standar mutu (Benih pecah dan/atau berjamur melebihi 20 % setiap kemasannya . |
| Waktu penyelesaian pekerjaan | : | 150 hari |
| Kepemilikan dokumentasi fasilitas | : | Penyedia di perbolehkan menggunakan Salinan dokumen . KPA akan memberikan fasilitas berup daftar CPCL |
| Pembayaran uang muka | : | Tidak dapat diberikan |
| Pembayaran Prestasi Kerja | : | Metode termin ,melalui rekening yang tertera pada perizinan SITU dan SIUP Perusahaan Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan Pembayaran adalah Berita acara serah terima hasil pekerjaan oleh penerima /pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) |



- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Saksi Ir H.Hamzah selaku Kuasa pengguna anggaran dan Saksi Wawan Gunawan selaku penyedia menandatangani Surat Pesanan (SP) Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas Mamuju Utara nomor 520/694/SP/IV/2016 /Distanak dengan jangka waktu penyelesaian selama 150 (Seratus lima puluh) hari dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 07 september 2016 rincian sebagai berikut :

| NO | Uraian | Volume |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | Benih Padi inbrida | 62.500 kg |
| | Total | 62.500 kg |

- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Saksi IR H.Hamzah ,S,MMA selaku Kuasa Pengguna anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor 520 /603 /IV/KPTS/2016 /DISTANAK tanggal 04 april 2016 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat penanda tangan Surat Perintah membayar (PP-SPM) Bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan (TP) APBN Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016dan saksi Wawan Gunawan selaku Penyedia menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan Mamuju Utara Nomor :520/682/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dengan nilai kontrak Rp 527.500.000 (Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat-syarat khusus kontrak sebagai berikut :

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Tanggal berlaku kontrak | : | 11 April 2016-07 september 2016 |
| Tempat tujuan akhir | : | Kelompok tani di Kab.Mamuju Utara yang tercantum dalam daftar CPCL |
| Standar | : | Penyedia harus menyediakan barang yang telah telah memenuhi standar mutu dan legalitas berupa SK pelepasan varietas dari Menteri Pertanian |
| Pengepakan | : | <ul style="list-style-type: none">• Dikemas dalam kemasan 1 kg ,5 kg ,dan /atau 10 kg dengan kemasan kedap udara dan tidakmudah robek /bocor• Pada Kemasan tercetak kalimat (atau yang semakna) “Bantuan Pemerintah Tidak untuk di Perjual belikan “tulisan dapat dibaca dengan jelas baik dalam |

Halaman 33 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| | | bentuk stiker atau tercetak langsung pada kemasan <ul style="list-style-type: none">Benih berlabel dengan batas masa kadaluarsa minimal 3 bulan sejak benih tiba di titik bagi. |
| Runcian Pengiriman | : | Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus di serahkan oleh penyedia adalah BAST barang yang di tanda tangani salah satu pengurus kelompok tani yang minimal di saksikan oleh PPL dan Babinsa pendamping Dokumen tersebut harus sudah diterima oleh KPA sebelum BAST barang yang di tanda tangani oleh Tim PPHP ,jika dokumen tidak diterima maka penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkannya |
| Transportasi | : | Barang harus diangkut ke tempat tujuan akhir |
| Serah Terima | : | Serah terima dilakukan pada tempat tujuan akhir |
| Pemeriksaan dan pengujian | : | Pemeriksaan dan pengujian meliputi daya tumbuh dan dilaksanakan di UPTD BPSB Provinsi Sulawesi Barat . |
| Garansi | : | Masa tangngg jawab cacat mutu /garansi berlaku selama 20 hari kalender setelah tanam. Penyedia bersedia mengganti benih yang tidak memenuhi standar mutu (Benih pecah dan/atau berjamur melebihi 20 % setiap kemasannya . |
| Waktu penyelesaian pekerjaan | : | 150 hari |
| Kepemilikan dokumentasi fasilitas | : | Penyedia di perbolehkan menggunakan Salinan dokumen . KPA akan memberikan fasilitas berup daftar CPCL |
| Pembayaran uang muka | : | Tidak dapat diberikan |
| Pembayaran Prestasi Kerja | : | Metode termin ,melalui rekening yang tertera pada perizinan SITU dan SIUP Perusahaan Dokumen yang dipersyaratkan untuk |

Halaman 34 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | mengajukan tagihan Pembayaran adalah Berita acara serah terima hasil pekerjaan oleh penerima /pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP) |
|--|--|

- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Saksi Ir H.Hamzah selaku Kuasa pengguna anggaran dan saksi Wawan Gunawan selaku penyedia menandatangani Surat Pesanan (SP) Pengadaan benih budidaya padi Perluasan Mamuju Utara nomor 520/693/SP/IV/2016 /Distanak dengan jangka waktu penyelesaian selama 150 (Seratus lima puluh) hari dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 07 september 2016 rincian sebagai berikut :

| NO | Uraian | Volume |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | Benih Padi inbrida | 50.000 kg |
| | Total | 50.000 kg |

- Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi Jhon dan Saksi Muh Hatta selaku Tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan benih padi yang akan di salurkan ke Kabupaten Mamuju Utara di Gudang UD Karya Mandiri dan oleh saksi Wawan Gunawan menunjukan stok benih yang akan di salurkan ke Kab.Mamuju Utara sebanyak 62.500 kg kepada Tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan dan setelah dilakukan penghitungan oleh Tim PPHP benih padi sudah cukup dan setelah dilakukan pemeriksaan benih padi di Gudang UD Karya mandiri belum ada di buat Berita acara Pemeriksaan pekerjaan oleh Tim PPHP . Dan sekitar bulan Juli 2016 Tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan yakni saksi Jhon ,Saksi Muhammad Hatta dan Saksi Oscar kembali melakukan pemeriksaan benih padi di Gudang UD Karya Mandiri dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan terdapat stok benih yang akan di salurkan ke Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 50.000 kg sebagaimana yang di tunjukan oleh Buruh yang bekerja di Gudang UD Karya Mandiri karena pada saat itu Saksi Wawan Gunawan tidak berada di Gudang Karya mandiri dan setelah dilakukan pemeriksaan benih padi di Gudang UD Karya mandiri belum ada di buat Berita acara Pemeriksaan pekerjaan oleh Tim PPHP.
- Bahwa pada bulan juni 2016 Saksi Wawan gunawan mulai mendistribusikan bantuan benih padi kepada Kelompok tani penerima bantuan dengan cara terlebih dahulu menghubungi Terdakwa Muh Alwi untuk di bantu proses pendistribusian selanjutnya Terdakwa Alwi

Halaman 35 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



mengkoordinir proses pendistribusian bantuan benih padi kepada kelompok tani penerima dengan cara menghubungi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang wilayah kerjanya terdapat kelompok tani penerima bantuan benih padi. Setelah itu saksi Wawan Gunawan menyerahkan blangko kosong berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 menggunakan KOP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Pertanian dan Peternakan bukan menggunakan KOP UD Karya Mandiri serta tidak dicantumkan pihak yang menyerahkan kepada Terdakwa Muh Alwi untuk diteruskan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk ditandatangani bersama kelompok tani penerima bantuan serta Babinsa dan setelah Berita acara penerimaan bantuan benih padi ditandatangani oleh Kelompok tani sebagai yang menerima, Penyuluh dan babinsa sebagai saksi selanjutnya oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menyerahkan kembali blangko tersebut kepada Terdakwa Muh Alwi untuk selanjutnya Berita acara tersebut diserahkan kepada saksi Wawan Gunawan.

- Bahwa atas arahan Terdakwa Muh alwi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) mengisi blangko berita acara yang memuat identitas kelompok tani penerima, tanggal dan tempat penerimaan, jumlah benih yang diterima, serta tanda tangan kelompok tani penerima, Penyuluh dan Babinsa namun pada saat blangko diserahkan Terdakwa Muh alwi menyampaikan kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar kolom volume benih padi yang diterima oleh Kelompok tani penerima di kosongkan sehingga ada beberapa Pertanian Lapangan (PPL) yang mengosongkan dan ada juga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang tidak mengikuti arahan Terdakwa Muh Alwi sehingga Blangko Berita acara penerimaan bantuan benih padi diisi lengkap oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL) sesuai dengan jumlah bantuan benih padi yang diterima Kelompok tani penerima.
- Bahwa untuk paket pengadaan benih budidaya padi produktivitas Mamuju Utara pada bulan juni tahun 2016 Saksi Wawan Gunawan selaku penyedia benih padi datang ke kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat melaporkan dan menyampaikan kepada saksi Jhon selaku Tim Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan (PPHP) bahwa pekerjaan penyaluran benih padi sudah selesai dilaksanakan dan menyerahkan Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 kelompok Tani serta foto sebagai dokumentasi. Setelah itu Saksi Jhon selaku Tim Pemeriksa dan penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memeriksa Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 Kelompok tani dan

Halaman 36 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



saksi jhon menemukan banyak yang kosong seperti tanggal, bulan dan volume tidak terisi dan ada juga yang sudah lengkap. Selanjutnya Saksi Jhon menghubungi Terdakwa Muh Alwi dan menanyakan bagaimana penyaluran benih padi di Kabupaten Mamuju Utara dan Terdakwa Muh Alwi mengatakan bahwa benih padi sudah selesai disalurkan ke kelompok tani jumlahnya sudah cukup dan sesuai dengan daftar Calon Penerima /Calon Lokasi (CPCL) kemudian saksi jhon selaku tim PPHP melaporkan kondisi tersebut kepada saksi Ir Hamzah selaku Kuasa pengguna anggaran bahwa penyaluran benih Padi untuk kab. Mamuju utara sudah selesai disalurkan berdasarkan penyampaian Terdakwa Muh alwi akan tetapi Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 kelompok Tani masih banyak yang kosong seperti tanggal, bulan dan volume dan ada juga Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 kelompok Tani yang lengkap, selanjutnya Saksi Ir Hamzah selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengatakan agar Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 Kelompok Tani dikembalikan ke penyedia benih padi untuk dilengkapi dan diperbaiki sambil proses tetap dijalankan selanjutnya saksi Jhon Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan setelah itu berita acara tersebut di tanda tangani Tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan bersama saksi Wawan Gunawan selaku rekanan setelah di tanda tangani berita acara tersebut diserahkan kepada Saksi Wawan Gunawan dan selanjutnya saksi Wawan Gunawan menyerahkan Berita acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor: 520/1550.a/BA/VI/2016/Distanak Tanggal, 29 Juni 2016 dan berita acara serah terima pekerjaan Nomor: 520/1550/BA/VI/2016, Tanggal 29 Juni 2016 dengan jumlah 59.943 kg kepada Saksi Sri Nurintan selaku Bendahara untuk di proses pencairannya dimana seharusnya berdasarkan Surat Pesanan (SP) Pengadaan benih budidaya padi Produktivitas Mamuju Utara nomor 520/694/SP/IV/2016 /Distanak jumlah benih padi yang harus di salurkan oleh UD Karya mandiri sebanyak 62.500 kg dan pada tanggal 22 juli 2016 oleh Tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor 520 /2071.a /VII/2016 Distanak tanggal 22 juli 2016 dan Berita acara serah terima pekerjaan nomor 520 /2072.a /VII/2016 tanggal 22 juli 2016 dengan jumlah benih sebanyak 2.557 kg .

- Bahwa selanjutnya keseluruhan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut di gunakan oleh Saksi Wawan Gunawan sebagai kelengkapan

Halaman 37 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pembayaran dengan maksud semata-mata agar saksi Wawan Gunawan mendapatkan pembayaran lebih dari yang seharusnya dimana Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 saksi Wawan Gunawan datang keruangan Bidang Tanaman Pangan pada Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat dan menyerahkan berkas Kontrak Nomor 520/682.a/SPK/IV/2016/Distanak Tanggal, 11 April 2016 dan Berita acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor 520/1550.a/BA/VI/2016/Distanak Tanggal 29 Juni 2016 dan berita acara serah terima pekerjaan Nomor 520/1550/BA/VI/2016, Tanggal 29 Juni 2016 kepada saksi Sri Nurintan selaku Bendahara Pengeluaran untuk diproses pencairannya, dimana Saksi Wawan Gunawan menyampaikan bahwa pekerjaan sudah selesai Selanjutnya oleh Saksi Sri Nurintan dibuatkan kuitansi senilai Rp 197 . 812.500 (Seratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan berita acara pembayaran Nomor 520/1553/BA/VI/2016/Distanak Tanggal 30 Juni 2016 dan ditandatangani oleh saksi Wawan Gunawan dengan nilai Rp. 194.845.313 (Seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) untuk pembayaran termin I (30 %) dan kuitansi senilai Rp 461.562.500 (Empat ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan berita acara pembayaran No. 520/1550.a/BA/VI/2016/Distanak Tanggal, 30 Juni 2016 dan ditandatangani oleh saksi Wawan Gunawan dengan nilai Rp.454.639.063 (Empat ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pekerjaan 100 % , kemudian Saksi Sri Nurintan menemui Saksi Ir Hamzah selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan membawa kelengkapan pencairan antara lain Dokumen Kontrak, Berita acara Pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan yang di tanda tangani Tim Pemeriksa dan penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) , Kuitansi dan Berita acara pembayaran kemudian Saksi Ir Hamzah selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Kuitansi setuju bayar dan berita acara pembayaran selanjutnya memerintahkan saksi Sri Nurintan untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan data kontrak awal pelaporan kontrak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kontrak dibayar secara bertahap (termin) sehingga surat permintaan pembayaran (SPP) terbit menjadi 2 termin secara bersamaan karena pekerjaan sudah selesai, selanjutnya Saksi Sri Nurintan membuat surat permintaan pembayaran Nomor 0080 tanggal 12 Juli 2016 dan Surat

Halaman 38 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan tanggung jawab belanja nomor 0018/SPTJB-PANGAN-LS-TP/VI/2016 dan surat permintaan pembayaran nomor 0081 tanggal 12 juli 2016 Surat Pernyataan tanggung jawab belanja nomor 0019/SPTJB-PANGAN-LS-TP/VI/2016 selanjutnya oleh Saksi Sri Nur intan Menyerahkan dokumen pencairan tersebut kepada Saksi Ir Hamzah selaku Pejabat pembuat komitmen untuk ditandatangani. Setelah itu berkas dibawa ke bagian keuangan untuk diverifikasi dan Setelah diverifikasi di buatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00080/340141/VII/2016 tanggal, 12 Juli 2016 sebesar Rp 194.845.313 (Seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dan SPM Nomor 0081/340141/VII/2016 tanggal, 12 juli 2016 sebesar Rp.454.639.063 (Empat ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Bau akram Da'l ,SE,MSi selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP SPM) lalu saksi Sri Nurintan selaku Pemegang Kartu identitas pengantar SPM (KIPS) membawa Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diproses. Setelah diproses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terbit Surat Perintah pencairan Dana(SP2D) melalui email Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat Nomor Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) 161781301006585 sebesar Rp.454.639.063 (Empat ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu enam puluh tiga rupiah) tanggal 13 Juli 2016 dan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) nomor 161781301006584 tanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp 194.845.313 (Seratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dan oleh Saksi wawan Gunawan pada hari itu juga tanggal 13 juli 2016 setelah dana masuk ke rekening Karya Mandiri dengan nomor rekening BRI 025901015331538 langsung di Tarik sebesar Rp.600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) .

- Bahwa untuk Paket Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan Mamuju Utara pada bulan Agustus tahun 2016 Saksi Wawan Gunawan selaku penyedia benih padi datang ke kantor dinas pertanian Provinsi Sulawesi Barat melaporkan dan menyampaikan kepada saksi Jhon selaku Tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PPHP) bahwa pekerjaan penyaluran benih padi sudah selesai dilaksanakan dan menyerahkan Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 kelompok Tani serta foto sebagai dokumentasi . Setelah itu Saksi Jhon selaku Tim Pemeriksa dan

Halaman 39 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Hasil Pekerjaan memeriksa Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 Kelompok tani dan saksi Jhon menemukan banyak yang kosong seperti tanggal, bulan dan volume tidak terisi dan ada juga yang sudah lengkap. Selanjutnya Saksi Jhon menghubungi Terdakwa Muh Alwi dan menanyakan bagaimana penyaluran benih padi di Kabupaten Mamuju Utara dan Terdakwa Muh Alwi mengatakan bahwa benih padi sudah selesai disalurkan ke kelompok tani jumlahnya sudah cukup dan sesuai dengan daftar Calon Penerima /Calon Lokasi (CPCL). Kemudian saksi Jhon selaku tim PPHP melaporkan kondisi tersebut kepada saksi Ir Hamzah selaku Pejabat pembuat Komitmen bahwa penyaluran benih Padi untuk Kab. Mamuju utara sudah selesai disalurkan menurut penyampaian Terdakwa Muh Alwi akan tetapi Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 kelompok Tani masih banyak yang kosong seperti tanggal, bulan dan volume dan ada juga Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 kelompok Tani yang lengkap, selanjutnya Saksi Ir Hamzah selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengatakan agar Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016 Kelompok Tani dikembalikan ke penyedia benih padi untuk dilengkapi dan diperbaiki sambil proses tetap dijalankan selanjutnya saksi Jhon Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan berita acara serah terima pekerjaan setelah itu berita acara tersebut di tanda tangani Tim Pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan bersama saksi Wawan Gunawan selaku rekanan setelah di tanda tangani berita acara tersebut diserahkan kepada Saksi Wawan Gunawan dan selanjutnya saksi Wawan Gunawan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor .520/2073/BA/VIII/2016 Tanggal, 22 Agustus 2016 dan Berita acara serah terima pekerjaan Nomor 520/2074/BA/VIII/2016/Distanak Tanggal, 22 Agustus 2016 dengan jumlah 50.000 kg kepada Saksi Sri Nurintan selaku Bendahara .

- Bahwa selanjutnya keseluruhan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut di gunakan oleh Saksi Wawan Gunawan sebagai kelengkapan syarat pembayaran dengan maksud semata-mata agar Saksi Wawan Gunawan mendapatkan pembayaran lebih dari yang seharusnya dimana Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, saksi Wawan Gunawan datang keruangan Bidang Tanaman Pangan membawa berkas Kontrak Nomor 520/682/SPK/IV/2016/Distanak Tanggal, 11 April 2016 dan Berita Acara dari Pemeriksaan Tim PPHP No.520/2073/BA/VIII/2016 Tanggal, 22 Agustus 2016 dan Berita acara serah terima pekerjaan No.

Halaman 40 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520/2074/BA/VIII/2016/Distanak Tanggal, 22 Agustus 2016 dan menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Sri Nurintan selaku Bendahara Pengeluaran untuk diproses pencairannya, dimana Saksi Wawan Gunawan menyampaikan bahwa pekerjaan sudah selesai Selanjutnya oleh Saksi Sri Nurintan dibuatkan kuitansi sebesar Rp 158.250.000 (Seratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Berita acara pembayaran Nomor . 520/2095/BA/VIII/2016/Distanak tanggal 24 agustus 2016 sebesar Rp 155.876.250 (Seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran termin I (30 %) dan Kuitansi sebesar Rp.369.250.000 (Tiga ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berita acara pembayaran Nomor . 520/2095/BA/VIII/2016/Distanak Tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp 363.711.250 (Tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) di tanda tangani Saksi Wawan Gunawan untuk pembayaran pekerjaan 100 % kemudian Saksi Sri Nurintan menemui Saksi Ir Hamzah selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan membawa kelengkapan pencairan antara lain Dokumen Kontrak, Berita acara Pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan yang di tanda tangani Tim Pemeriksa dan penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) , Kuitansi dan Berita acara pembayaran kemudian Saksi Ir Hamzah selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Kuitansi setuju bayar dan berita acara pembayaran dan memerintahkan saksi Sri Nurintan untuk dibuatkan surat permintaan pembayaran (SPP) berdasarkan data kontrak awal pelaporan kontrak ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kontrak dibayar secara bertahap (termin) sehingga surat permintaan pembayaran (SPP) terbit menjadi 2 termin secara bersamaan karena pekerjaan sudah selesai, selanjutnya Saksi Sri Nurintan membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00135 tanggal 5 september 2016 dan Surat Pernyataan tanggung jawab belanja nomor 0025/SPTJB-PANGAN-LS-TP/VI/2016 dan surat permintaan pembayaran 00136 tanggal 05 september 2016 dan Surat Pernyataan tanggung jawab belanja nomor 0026/SPTJB-PANGAN-LS-TP/VI/2016 selanjutnya oleh Saksi Sri Nurintan menyerahkan dokumen pencairan tersebut kepada Saksi Ir Hamzah selaku Pejabat pembuat komitmen untuk ditandatangani . Setelah itu berkas dibawa ke bagian keuangan untuk diverifikasi dan Setelah diverifikasi di buatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00135/340141/IX/2016

Halaman 41 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 07 September 2016 sebesar 155.876.250 (Seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Surat Perintah Membayar Nomor . 00136/340141/IX/2016 tanggal 07 september 2016 sebesar Rp.363.711.250 (Tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi Bau akram Dai selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar .Selanjutnya setelah SPM ditandatangani oleh pejabat penandatanganan Surat Perintah membayar (PP SPM) , lalu Saksi Sri nurintan selaku Pemegang Kartu identitas pengantar SPM (KIPS) membawa Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk diproses. Setelah diproses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terbit Surat Perintah pencairan Dana melalui email Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 161781301009249 tanggal, 13 september 2016 sebesar Rp. 155.876.250 (Seratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Surat Perintah pencairan dana nomor 161781301009251 tanggal 13 september 2016 sebesar Rp 363.711.250 (Tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan oleh Saksi Wawan Gunawan pada hari itu juga tanggal 13 september 2016 setelah dana masuk ke rekening Karya Mandiri dengan nomor rekening BRI 025901015331538 langsung di Tarik sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) .

- Bahwa Saksi Wawan Gunawan selaku Direktur UD karya Mandiri yang menandatangani Berita acara serah terima pekerjaan seolah olah telah selesai dikerjakan padahal Saksi Wawan Gunawan mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100 % dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian : 520/682/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dan Surat Perjanjian Nomor :520/682.a/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 serta telah mencairkan anggaran pelaksanaan pekerjaan tersebut telah menambah kekayaan saksi Wawan Gunawan karena berdasarkan berita acara penerimaan bantuan benih padi Tahun 2016 yang memuat tanda tangan kelompok tani penerima ,Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Babinsa TNI terdapat kekurangan volume benih sebesar 52.250 kg yang tidak diterima oleh kelompok tani penerima yang disebabkan adanya rekayasa Penyusunan Berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun anggaran 2016 dengan cara meniru tanda tangan kelompok tani penerima bantuan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 42 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No | Uraian | Total benih padi sesuai Kontrak | Total benih padi yang diterima kelompok tani | Selisih |
|----|---|---------------------------------|--|-----------|
| 1 | Pengadaan benih padi Provitas (106 kelompok tani) | 52.500 kg | 41.900 kg | 20.600 kg |
| 2 | Pengadaan benih padi Perluasan (85 kelompok tani) | 50.000 kg | 18.350 kg | 31.650 kg |
| | Total | 112.500 kg | 60.250 Kg | 52.250 kg |

- Bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ALWI** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **WAWAN GUNAWAN** mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 551.237.500,- (Lima ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan negara atas dugaan Tindak pidana korupsi Bantuan Budi daya benih padi provitas (Intensifikasi) dan Benih padi perluasan (Ekstensifikasi) Program Tanam Jajar Legowo di Kabupaten Mamuju Utara pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 Nomor : SR -103 /PW32/5/2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Nilai |
|----|--|---------------------|
| a | Jumlah realisasi pembayaran sesuai kontrak | Rp.1.186.875.000,00 |
| b | Jumlah Realisasi penyaluran benih padi berdasarkan BAP Penyidik dan hasil Klarifikasi Kelompok Tani penerima dan PPL | Rp.653.637.500 |
| c | Jumlah Kerugian Keuangan Negara (a-b) | Rp.551.237.500 |

Bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ALWI** bersama-sama dengan **WAWAN GUNAWAN** tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 43 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri menyatakan telah jelas dan mengerti oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. YOHANIS POLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Anugerah Desa Bukit Harapan kecamatan Bulu Taba;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan prosposal permintaan bantuan bibit pada dinas pertanian;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan berita acara serah terima bibit padi;
- Bahwa wa saksi tidak perna terima/tidak perna dapat bantuan bibit padi bantuan 250 kg sebagaimana dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, dan tanda tangan dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa kelompok saksi tidak punya lahan sawah, tapi punya lahan sawit dan kakao karena kelompok tani saksi adalah kelompok tani kebun sawit;
- Bahwa di tempat saksi tidak ada perعتakan sawah;
- Bahwa terakhir ada sawah tahun 2011, tapi kemudian karena tidak ada air diganti dengan kebun sawit;
- Bahwa membentuk kelompok tani adalah inisiatif sendiri untuk mendapat bantuan;
- bahwa baru tau ada bantuan bibit padi setelah ada panggilan jaksa;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Indo Ace;
- bahwa benar data tentang kelompok tani ada di dinas pertanian kabupaten pasang kayu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 44 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SUNARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok Harapan Jaya Desa Pedanda Kecamatan Pedongga;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST bibit bantuan;
- Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit sebanyak 625 kg sebagaimana dalam BAST tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi
- Bahwa di tempat saksi tidak ada percetakan sawah;
- Bahwa saksi terakhir menggarap sawah tahun 2011, karena ada bendungan sehingga tidak ada air lalu beralih ke tanam sawit;
- Bahwa membentuk kelompok tani adalah inisiatif sendiri untuk mendapat bantuan;
- bahwa baru tau ada bantuan bibit padi setelah ada panggilan jaksa;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Indo Ace;
- bahwa benar data tentang kelompok tani ada di dinas pertanian kabupaten pasang kayu:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

3. **ELIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Handal Kelurahan Pasang kayu Kecamatan Pasang Kayu;
- Bahwa benar saksi pernah menerima bantuan bibit padi sebanyak 500 kg atau 20 karung, dimana 1 karung 25 kg
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut, tetapi jumlah bibit yang saksi terima hanya 500 kg, bukan sebanyak 625 sebagaimana dalam BAST tersebut;
- Bahwa waktu saksi tanda tangan, BAST tersebut dalam keadaan kosong tidak ada jumlahnya;
- Bahwa saksi tanda tangan BAST dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi disuruh tanda tangan oleh PPL Indo Ace;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap sawah, tapi hanya mempunyai lahan sawit;
- bahwa di tempat saksi tidak ada percetakan sawah;

Halaman 45 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa membentuk kelompok tani atas inisiatif snediri untuk mendapat bantuan;
- bahwa benar data tentang kelompok tani ada di dinas pertanian kabupaten pasang kayu:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakw tidak menanggapi;

4. SUDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Tipalayo Desa Letawa kecamatan Sarjo;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan bibit padi sebanyak 625 kg;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST yang diperlihatkan di depan sidang, dan tangantangan tersebut bukan tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal permohonan bantuan bibit padi pada dinas pertanian;
- bahwa membentuk kelompok tani atas inisiatif snediri untuk mendapat bantuan;
- bahwa baru tau ada bantuan bibit padi setelah ada panggilan jaksa;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Indo Ace;
- bahwa benar data tentang kelompok tani ada di dinas pertanian kabupaten pasang kayu:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

5. ALWI J. AB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Kalbu Mas Desa Pedanda Kecamatan Pedongga
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah mengajukan permohonan bantuan bibit , kemudian dapat bibit kakao;
- Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi sebanyak 625 kg;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, dan tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang bukan tandda tangan saksi;
- Bahwa di kelompok tani perkebunan bukan PPL istilahnya tapi coordinator;
- Bahwa saksi tidak pernah garap sawah, tapi hanya menanam cokelat da sawit;
- bahwa membentuk kelompok tani atas inisiatif sendiri untuk mendapat bantuan;
- bahwa baru tau ada bantuan bibit padi setelah ada panggilan jaksa;

Halaman 46 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak kenal dengan Indo Ace;
- bahwa benar data tentang kelompok tani ada di dinas pertanian kabupaten pasang kayu:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

6. KASMIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok Kali Mas Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu;
- Bahwa saksi tidak pernah terima bibit padi sebanyak 625 kg;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tanga BAST, bahwa tanda tangan dalam BAST yang dieprlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanga saksi
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap sawah, bahwa kelompok tani saksi adalah kelompok tani jagung, kami selalu dapat bantuann bibit jagung dari dinas;
- bahwa membentuk kelompok tani atas inisiatif sendiri untuk mendapat bantuan;
- bahwa baru tau ada bantuan bibit padi setelah ada panggilan jaksa;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Indo Ace;
- bahwa benar data tentang kelompok tani ada di dinas pertanian kabupaten pasang kayu:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

7. I NYOMAN MUIDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Bambaraba Desa Marta Jaya Kecamatab Pasang Kayu;
- Bahwa benar saksi telah menerima bantuan bibit padi, masing-masing anggota mendapat 25 kg;
- Bahwa jumlah anggota kelompok tani kami sebanyak 20 orang anggota;
- bahwa membentuk kelompok tani atas inisiatif sendiri untuk mendapat bantuan;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Indo Ace;
- bahwa benar data tentang kelompok tani ada di dinas pertanian kabupaten pasang kayu:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

8. HADUDE, S.Ag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bukan sebagai ketua kelompok tani Sumber Baru Desa Gunung Sari Kecamatan Pasang kayu

Halaman 47 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tiga tahun sebelumnya saksi pernah mengajukan proposal, tapi tahun 2016 tidak pernah mengajukan;
- Bahwa saksi pernah garap sawah terakhir sekitar tahun 2010, setelah itu tidak lagi garap sawah karena tidak ada irigasi dari atas, karena lahan di alihkan ke tanaman sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah terma bibit padi sebanyak 625 kg
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, dan bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa di tempat saksi juga tidak ada percetakan sawah;
- bahwa membentuk kelompok tani atas inisiatif sendiri untuk mendapat bantuan;
- bahwa baru tau ada bantuan bibit padi setelah ada panggilan jaksa;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Indo Ace;
- bahwa benar data tentang kelompok tani ada di dinas pertanian kabupaten pasang kayu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. YAKOB LENUSSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Mekar sari Desa Karave Kecamatan BULutaba;
- Bahwa kelompok tani mekar sari adalah kelompok kebun sawit berdiri tahun 2010 dengan anggota 10 orang ;
- Bahwa kami tidak pernah menggarap sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan/proposal bantuan bibit;
- Bahwa kelompok tani mekar sari tidak punya lahan sawah, tapi hanya punya kebun sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST bantuan bibit padi;
- Bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tidak pernah ada PPL yang datang;
- Bahwa nama kelompok tani kami terdaftar di kantor desa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

10. AMSIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Sintuvu Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira;
 - Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi ;
 - Bahwa kelompok tani sintuvu adalah kelompok tani kebun sawit, dan tidak punya sawah, jadi kalau padi tidak bisa di tanam;
 - Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, dan tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa nama kelompok tani kami terdaftar di kantor desa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi;

11. ABDUL MAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Bintang Matra Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu;
 - Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi;
 - Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, dan bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi pernah menggarap sawah, tapi sawah orang lain;
 - Bahwa nama kelompok tani kami terdaftar di kantor desa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. IDRUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Sipamasemase Desa Randomayang;
 - Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, dan bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa nama kelompok tani kami terdaftar di kantor desa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

13. AHMAD AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Sipakario Desa Kalola kecamatan Bambalamotu;
- Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi;

Halaman 49 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, dan bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa pada tahun 2014 – 2015 saksi pernah menggarap sawah, tapi sawah orang lain;
- Bahwa nama kleompok tani kami terdaftar di kantor desa;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

14. RUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Simasei Desa Pangiang kecamatan Bambalamotu;
- Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, dan bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa sampai sekarang saksi menggarap sawah, yang termasuk kelompok tani dengan anggota 25 orang;
- Bahwa ada PPL yang masuk tahun 2016 ibu nurmi, tapi tidak pernah melakukan penyuluhan tentang adanya bantuan bibit padi;
- Bahwa nama kleompok tani kami terdaftar di kantor desa;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;

15. NAJUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Loa Tongan Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu;
- Bahwa PPL desa kalola adalah Ibu Eni
- Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, dan bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tidak ada informasi dari PPL kala aka ada bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi baru tau kala ada bantuan bibit padi setelah ada panggilan dari penyidik kejaksan pasang kayu;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

16. SAINUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Sinar Harapan Jaya Desa Kalola Kecamatan Bambalomu;
- Bahwa PPL desa kalola adalah Ibu Eni
- Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST , dan bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tidak ada informasi dari PPL kala aka ada bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi baru tau kala ada bantuan bibit padi setelah ada panggilan dari penyidik kejaksaan pasang kayu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

17. M. ENDENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok Tani Tata Mekar Desa Ompi Kecamatan Bulu Taba;
- Bahwa PPL Desa Ompi adalah saparmi;
- Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST , dan bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tidak ada informasi dari PPL kala aka ada bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi baru tau kala ada bantuan bibit padi setelah ada panggilan dari penyidik kejaksaan pasang kayu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

18. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Harapan Desa Batu Oge kecamatan Padongga;
- Bahwa PPL Desa Oge adalah Andi Tendri;
- Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST , dan bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tidak ada informasi dari PPL kala aka ada bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi baru tau kala ada bantuan bibit padi setelah ada panggilan dari penyidik kejaksaan pasang kayu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Halaman 51 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



19. M. GUNAWAN M. SAHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Sumber Rezeki Desa Polewali Kecamatan Bambalomu;
- Bahwa PPL Desa Polewali adalah Ibu Hartati dan Ibu Ida;
- Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, dan bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tidak ada informasi dari PPL kala aka ada bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi baru tau kala ada bantuan bibit padi setelah ada panggilan dari penyidik kejaksan pasang kayu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

20. MUH. MARZUKI Alias SUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Matahari Baru Desa Wulai Kecamatan bambalamotu;
- Bahwa PPL desa Wulai adalah SYamsuddin galong;
- Bahwa saksi tidak pernah terima bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, dan bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tidak ada informasi dari PPL kala aka ada bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi baru tau kala ada bantuan bibit padi setelah ada panggilan dari penyidik kejaksan pasang kayu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

21. BAHARI BIN DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi sebagai PPL di Dinas pertanian dan Peternakan Mamuju Utara sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi pada tahun 2016 sebagai PPL Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang;
- bahwa saksi baru tau ada program benih padi dari coordinator PPL saksi yakni Usman sebagai coordinator PPL Kecamatan;
- bahwa di desa Bulubonggu ada bantuan benih padi, tapi yang serahkan pada kelompok tani adalah Usman;
- bahwa bantuan benih padi minimal 15 kg, maksimal 25 kg;

Halaman 52 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



- bahwa saksi tidak pernah melihat daftar penerima bantuan bibit padi yang diperlihatkan di depan persidangan;
- bahwa saksi tidak tau siap yang menentukan 1 kelompok mendapat bantuan bibit padi sebanyak 625 kg, dimana satu sak isi 25 kg);
- bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal permohonan bantuan bibit padi pada dinas pertanian kabupaten pasang kayu;
- bahwa tanda tangan PPL dalam BAST untuk kelompok tani Sinar Melu bukan tanda tangan saksi, dan
- bahwa kelompok tani yang tida menerima bantuan bibit padi antara lain:
 1. Sinar Melu tidak pernah menerima bantuan bibit padi, BAST buka tanda tangan saksi;
 2. Siamasei 1 tidak menerima bibit, dalam BAST buka tanda tangan saksi;
- bahwa kelompok tani yang menerima bantuan bibit padi antara lain:
 1. kelompok tani maspul menerima 625 kg;
 2. kelompok tani Harapan Tobajo menerima 625kg
 3. Simbar Allo menerima 625 kg
 4. Makaresso menerima 500 kg
 5. Sipatuo menerima 500 kg
 6. Bina besama menerima 625 kg
 7. Sahabat menerima 550 kg
- bahwa kelompok tani ketua Sandi terima bibit 625 kg;
- bahwa penyaluran bibit hanya satu kali, dimana kelompok tani langsung mengambil benih di kantor BPP, bahwa pada saat itu saksi ada di lokasi;
- bahwa saksi hanya tau kalau bibit tersebut dari Dinas pertanian;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak pernah memerintahkan agar mengosongkan jumlah yang di terima dalam BAST;

22. ISMAIL BIN ALU BIN MUSLIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2016 sebagai PPL Desa Patika Desa Sarudu
- Bahwa bibit padi yang di terima kelompok tani di desa Sarudu semuanya kurang dari yang seharusnya;
- Bahwa setelah semua ketua kelompok tani berkumpul, saksi dan babinsa membagi bibit tersebut sesuai luas lahan;
- Bahwa kelompok tani Lestari dengan luas lahan 6,47 H hanya menerima 400 kg seharusnya 500 kg;

Halaman 53 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tani Jiwa Sadar dengan luas lahan 5,36 H hanya menerima 375 kg seharusnya 500 kg;
- Bahwa kelompok tani Mitra Bersama dengan luas lahan 7,32 H hanya menerima 425 kg seharusnya 500 kg;
- Bahwa kelompok tani Sipatokong dengan luas lahan 5,55 H hanya menerima 375 kg seharusnya 500 kg;
- Bahwa kelompok tani Pati Karya dengan luas lahan 5,82 H hanya menerima 350 kg seharusnya 500 kg;
- Bahwa kelompok tani Wamena Sae hanya menerima 375 kg seharusnya 500 kg;
- Bahwa kelompok tani Bina Bersama dengan luas lahan 3,30 H hanya menerima 200 kg seharusnya 500 kg;
- Bahwa pada saat menerima bantuan, Usman menyerahkan BAST untuk di tanda tangani oleh saksi selaku PPL dan kelompok tani penerima;
- Bahwa pada saat itu Usman mengatakan "agar mengosongkan kolom angka atau jumlah yang diterima;
- Bahwa ternyata setelah BAST tersebut di perlihatkan di depan persidangan, bahwa yang diterima oleh kelompok tani tidak sesuai dengan yang tercantum dalam BAST, jumlah dalam BAST lebih banyak dari yang sebenarnya di terima kelompok tani;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah memerintahkan agar mengosongkan jumlah bibit yang di terima dalam BAST;

23. USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2016 sebagai PPL di Desa Kuma Sari Kecamatan Dapuran;
- Bahwa saksi sebagai coordinator PPL di kecamatan Dapurang, Tarudu dan Doripaku
- Bahwa awalnya saksi tau ada bantuan bibit padi karena di telpon oleh Alwi "katanya ada bantuan bibit yang mau datang, pada saat itu saksi tidak berada di tempat/dikantor BPP, lalu saksi suru sopir pengangkut agar menyimpan bibit tersebut di kantor BPP;
- Bahwa kelompok tani yang datang di kantor saksi /BPP untuk mengambil bantuan bibit padi;
- Bahwa kelompok tani yang menerima bantuan bibit padi masing-masing 625 kg adalah baru jawa, ketua Syarifuddin, an. Tahir, Tadudu, Makaresso, Arifuddin;

Halaman 54 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tidak dapat/tidak menerima bantuan bibit padi adalah Herman, sandi dan sahabudin;
- Bahwa kelompok tani yang menerima bantuan bibit padi ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang menentukan setiap kelompok tani mendapat 625 kg;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang menentukan kelompok tani penerima bantuan bibit, dan tidak tau dari mana sumber anggarannya;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 Alwi menelpon saksi dan menyampaikan ada bibit bantuan untuk 3 kecamatan, dan
- Bahwa Wawan juga telpon saksi mau minta tolong titip bibit/benih di kantor saksi alasanya karena hari sudah malam, tapi pada saat itu saksi tidak ada di tempat /kantor BPP karena saksi sedang berada di pasang kayu dan tidak berani menjamin keamanannya, kemudian besok paginya baru saksi datang melihat benih padi yang dalam kemasan 25 kg dan berlabel biru;
- Bahwa besok paginya pak Alwi mengetik nama kelompok tani penerima, lalu saksi menelpon ketua kelompok tani yang saksi kenal antara lain Ati, Arifuddin, Arifuddin kelompok malaqbi, kemudian besoknya mereka datang mengambil bibit bantuan ;
- Bahwa Alwi yang kasi saksi daftar penerima bantuan, lalu catat nama kelompok tani tersebut sebanyak 30 orang, dan nama-nama tersebut semuanya datang ambil benih padi tersebut;
- Bahwa ada juga yang terima bibit kurang dari atau tidak sesuai 625 kg;
- Bahwa di desa Sarudu hanya satu kelloompok tani yang dapat yakni kelompok tani Tandir Panna, menerima 550 kg;
- Bahwa benih padi yang dibagikan adalah padi TIHERANG yang berlabel biru;
- Bahwa ada berita acara BAST yang saksi serahkan pada para PPL;
- Bahwa saksi ssampaikan pada PPL agar dalam BAST tersebut di kosongkan kolom jumlah bibit padi yang diterima, hal tersebut saksi lakukan atas perintah ALwi;
- Bahwa saksi yang tangani langsung pembagian bibit padi kelompok tani untuk Desa Sarudu, karena PPLnya Syaiful, SPi sedang sakit, sehingga saksi yang tanda tangan dalam BAST tersebut;
- Bahwa saksi menerima BAST tersebut dari Dinas pertanian melalui Alwi;

Halaman 55 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada tanda tangan dalam BAST dalam wilayah saksi di palsukan;\
- Bahwa tanda tangan PPL yang dipalsukan tersebut di luar yang 30 kelompok tani yang saksi sebut di atas;
- Bahwa kami PPL tidak pernah mengusulkan/ mengajukan permohonan bantuan bibit padi pada dinas;
- Bahwa tiba-tiba ada info dari pak Alwi ada bantuan bibit padi untuk petani;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat jalan angkutan dari Wawan , yang diperlihatkan di depan persidangan, tapi pada saat itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa wawan dan Alwi datang di rumah saksi, dan kata wawan, surat jalan angkutan yang saksi tanda tangan sebelumnya salah formatnya sehingga harus di tanda tangan ulang, tapi saksi minta dilampiri surat yang ditanda tangan oleh saksi sebelumnya ;
- Bahwa saksi tanda tangan surat jalan angkutan tersebut pada saat itu penyidikan oleh kejaksaan sudah berlangsung, dan pada saat itu awalnya Wawan sendiri yang datang, kemudian datang Alwi, dan Alwi tau saksi tanda tangan surat jalan angkutan tersebut;
- Bahwa jumlah bibit padi yang droop dalam surat jalan angkutan yang pertama tidak sama dengan surat jalan angkuta yang kedua, karena dalam surat jalan angkutan yang pertama sebanyak 16.225 kg, sedangkan pada surat jalan angkuta yang kedua dicantumkan sebanyak 18 ton, tetapi pada saat saksi tanda tangan surat jalan angkutan yang kedua jumlahnya di kosongkan oleh Wawan;
- bahwa sebenarnya bibit yang di droop ke kantor BPP hanya 15 ton 600 kg
- Bahwa saksi pernah koordinasi dengan wawan hanya pada saat di telpon oleh wawan karena mau titip bibit di kantor BPP;
- Bahwa penyaluran bibit pada tempat saksi/kantor BPP tahun 2016 1 kali droop 2 mobil, setelah itu tidak ada lagi bibit yang datang;
- Bahwa bibit yang di droop di kantor BPP tidak sampai 20. 000 kg
- bahwa saksi hanya tau bibit tersebut bantuan dari Dinas petanian;
- bahwa kelompok tani yang saksi tangani karena PPL yang berhalangan, BAST nya juga di kosongkan jumlah bibit yang diterima;
- bahwa benar Alwi yang buat BAST fiktif , karena Alwi yang bilang itu buat-buat saja kelompok tani dobel;

Halaman 56 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hanya 1 kelompok tani Malaqbi ketuanya Syarifuddin, bukan dua;
- bahwa kelompok tani yang pertama datang saja yang dapat sesuai haknya sebdasarkan daftar, sedangkan yang datang belakangan menerima tidak sesuai haknya dalam daftar, karena kita bagi rata;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa bukan atasan saksi Usman dan tidak mmerintahkan agar mengosongkan jumlah yang di terima dalam BAST;

24. H. MUH. JAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2016 sebagai PPL Desa Banggaulu Kecamatan Dapuran;
- Bahwa di desa Banggaulu ada 6 kelompok tani yang menerima bantuan bibit yakni;
 - Kelompok tani Benggaulu raya, menerima 625 kg;
 - Kelompok tani malaqbi, menerima 500 kg;
 - Kelompok tani Tunas Baru, menerima 625 kg
 - Kelompok tani Bunga Padi, menerima 625 kg
 - Kelompok tani Tunas Fajar, menerima 625 kg
 - Kelompok tani Kanantua Berjaya, menerima 625 kg
 - Bahwa kelompok tani Malaqbi no urut 19 adalah fikif dan tidak menerima bantuan bibit, dan tanda tangan dalam BAST bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa kelompok tani Mekar no urut 20 adalah fikif dan tidak menerima bantuan bibit, dan tanda tangan dalam BAST bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tau para kelompok tani menerima jumlah bibit padi bantuan tersebut, setelah saksi Tanya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Jaksa pasang kayu;
- Bahwa pada saat menerima bantuan bibit, Usman menyerahkan BAST untuk di tanda tangani oleh saksi selaku PPL dan kelompok tani penerima;
- Bahwa Usman mengatakan agar kolom jumlah bibit yang diterima dikosongkan angkanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi;

25. MUSLIMIN S.ST. Bin RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2016 sebagai PPL Desa Doda Kecamatan Sarudu;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membuat catatan tentang penerima bantuan;
- Bahwa di Desa Saruddu ada 3 kelompok tani yang menerima bantuan bibit padi yakni :
 - Kelompok tani Talampe Membangun, menerima 350 kg, seharusnya dalam BAST 625 kg;
 - Kelompok tani MappaDeceng, menerima 300 kg, seharusnya dalam BAST 625 kg;
 - Kelompok tani Usaha Bersama, menerima 300 kg, seharusnya dalam BAST 625 Kg;
- Bahwa saksi tidak tau berapa luas lahan kelompok tani talampe membangun, Usaha bersama dan Mappadeceng;
- Bahwa saksi Tanya pada Usman, katanya bantuan tersebut dari Dinas pertanian pasang kayu;
- Bahwa pada saat menerima bantuan bibit, Usman menyerahkan BAST untuk ditanda tangani oleh saksi selaku PPL dan kelompok tani penerima;
- Bahwa Usman mengatakan agar mengosongkan jumlah bibit yang diterima;
- Bahwa setelah BAST diperlihatkan di depan sidang ternyata jumlah yang diterima tidak sesuai dengan dalam BAST, bahwa yang di terima kurang dari yang seharusnya;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan BAST tidak tau apakah berkop atau tidak, karena BAST tersebut langsung di sodorkan oleh Usman sebagai coordinator, katanya tanda tangan saja; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah memerintahkan agar, mengosongkan jumlah bibit yang diterima dalam BAST;

26. SYAIFUL, SP.i. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2016 sebagai PPL Desa Sarudu Kecamatan Sarudu;
- Bahwa untuk Desa Sarudu bantuan bibit padi tahun 2016 ditangani langsung oleh Usman sebagai kooordinator PPL;
- Bahwa saksi tidak tau tentang bantuan bibit padi tersebut

Halaman 58 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah memerintahkan agar mengosongkan jumlah bibit yang diterima dalam BAST;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tau;

27. H. BURHANUDDIN U, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2016 sebagai PPL Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba;
- Bawa di desa bukit harapan yang menerima bantuan bibit padi yakni;
 1. Kelompk tani Puja wali ketua Usman Ismail menerima 1000 kg;
 2. Kelompok tani raja wali 1 ketua Hirwan menerima 500 kg
 3. Kelompok tani Maspur ketua Mansyur B menerima 500 kg
- Bahwa kelompok tani Sumber Tani ketua M. Yunus tidak meenrima bantuan bibit, tanda tangan dalam BAST bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi tidak tau apakah bantuan bibit padi tersebut dari dinas propinsi atau Kabupaten pasang kayu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

28. ADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 saksi sebagai PPL desa Kasano;
- Bahwa saksi jadi PPL sejak tahun 2008;
- Bahwa pada saat saksi mulai menjadi PPL di desa Kasano ada lahan sawah, tetapi mulai tahun 2012 tidak ada lagi sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penyerahan bantuan bibit padi untuk kelompok tani Lambara Indah dan Karya mandiri;
- Bahwa kelompok tani Karya Mandir yang di ketuanya Samsu adalah kelompok tani tambak;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST kelompok tani Lambara Indah, dan tanda tangan dalam BAST yang di perlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST kelompok tani Karya Mandiri, dan tanda tangan dalam BAST yang di perlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi baru tau BAST tersebut setelah menghadap penyidik kejaksaan pasang kayu;
- Bahwa sejak tahun 2013 tidak ada bantuan untuk kelompok tani yang masuk di desa Kasano;

Halaman 59 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh dinas pertanian kalau aka nada bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tau ada program bantaun bibit padi setelah ada panggilan pemeriksaan dari kejaksan pasang kayu;
- Bahwa setiap ada bantuan selalu ada BAST;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan alwi karena berteman, karena alwi di dinas pertanian dan saksi di dinas ketahan pangan;
- Bahwa jabatan Alwi pada saat itu sebagai kepala seksi yang berkaitan sengan pengadaan bibit;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ada dapat bantuan bibit di desa kasano;

29. INDO ACE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPL di Desa Pedanda;
- Bahwa pada tahun 2016 di Desa pedanda tidak ada bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ketua kelompok tani Harapan Jaya, setelah ada panggilan pemeriksaan oleh jaksa baru saksi kenal karena saksi yang cari dan mengantar surat tersebut pada kettua kelompok tani Harapan jaya, dan mengakui tidak menerima bantuan;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan kelompok tani Harapan Maju;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wahyudin dan Sunaryo sebagai ketua kelompok tani harapan jaya dan harapan maju , dan baru kenal setelah ada panggilan pemeriksaan dari jaksa;
- Bahwa tanda tangan dalam BAST kelompok tani dibawah ini bukan tanda tangan saksi, yakni;
 1. Kelompok tani Anugerah;
 2. Kelompok tai Harapan jaya
 3. Kelompok tani harapan maju
 4. Kelompok tani handal
 5. Kelompok tani tipalayo
 6. Kelompok tani kalbu mas
 7. Kelompok tani kali mas
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST yang di perlihatkan di depan sidang, dan tanda tangan dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa ketika saksi menjadi PPL desa pedanda tidak pernah mengajukan proposal permintaan bantuan bibit;

Halaman 60 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh dinas kalau ada bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi baru tau tentang BAST tersebut setelah menghadap penyidik kejaksaan pasang kayu;
- Bahwa saksi mulai bertugas sebagai PPL di Desa Pedanda Desember 2015;
- Bahwa atas keteraangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

30. EDY APPRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPL pada Desa karya Bersama;
- Bahwa di DEsa Karya Bersama tidak ada sawah, hanya ada kebun jagung dan kebun sawit dan kelapa;
- Bahwa kelompok tani Usaha baru tidak pernah terima bantuan bibit padi
- Bahwa benar saksi pernah tanda tangan BAST, dan tanda tanga dalam BAST yang diperlihatkan di persidangan adalah benar tanda tangan saksi, tetapi saksi menandatangani BAST tersebut karena di suruh sama Alwi
- Bahwa hanya satu BAST yang saksi tanda tangan;
- Bahwa BAST tersebut saksi yang duluan tanda tangan;
- Bahwa BAST tersebut saksi terima dari Alwi di Kantor Dinas pertanian, karena saksi di telpon oleh Alwi, lalu saksi bawa pulang kerumah, beberapa hari kemudian baru saksi antar kembali kedinas dan diserahkan kembali ke ALwi;
- Bahwa Alwi selalu telpon saksi untuk meminta BAST tersebut sehingga saksi mau tanda tangan , lalu saksi antar ke dinas bulan desember 2016;
- Bahwa alwi yang telpon saksi untuk datang ke dinas untuk mengambil BAST karena ada bantuan bibit padi, lalu saksi koordinasi dengan kelompok tani Usaha Bersama, lalu kata kelompok tani “mau di apakan bibit tersebut tidak ada lokasi”
- Bahwa saksi tanda tangan BAST tersebut karena disuruh sama Alwi;
- Bahwa saksi tau isi BAST tersebut yakni tentang penerimaan bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi di telpon oleh Alwi sehingga tau kalau ada bantuan bibit padi;
- Bahwa BAST selalu ada apabila ada bantuan;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Alwi, karena teman tetapi kalau wawan tidak kenal;

Halaman 61 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alwi di dinas pertanian , sedangkan saksi di dinas ketahanan pangan

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

31. SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPL di desa Lariang berdasarkan SK sekda tahun 2016, dan benar keterangan saksi dalam BAP penyidik;
- Bahwa benar ada bantuan bibit padi pada kelompok tani tahun 2016, dan telah di terima oleh kelompok tani yakni :
 - Kelompok Tani Sipatuo ketua Sumaali, terima bibit padi 625 kg;
 - Kelompok tani Siamasei Ketua Sahrir, terima bibit padi 625 kg;
 - Kelompk Tani Hidup Bersama 25 anggota, Ketua Arifin, lahan 25 H terima bibit padi 625 kg;
 - Kelompok tani Sipakainga 25 anggota Ketua Ramli, lahan 28 H terima bibit padi 625 kg;
 - Kelompok tani Wirabumi 25 anggota Ketua Jamaluddin, lahan 25 Hterima bibit 625 kg;
 - Kelompok tani Tamalandre 13 anggota Ketua Muhammad, lahan 13 H terima bibit padi 250 kg;
 - Kelompok tani Bina bersama 23 anggota, ketua I Nyoman darmadji, lahan 23 H menerima bibit 500 kg
 - Kelompok tani Guna Karya 18 anggota ketua I wayan masta, lahan 24 H, menerima bibit 500 kg;
 - Kelompok tani Bina Tani 20 anggota ketua Kardi, lahan 25 H, menerima bibit 425 kg;
 - Kelompok Tani Gambare 15 anggota ketua Majid, menerima bibit 375 kg
 - Kelompok tani Mekar sari ketua Abdul Samad, kelompok tani kebun dan tidak aktif lagi;
- Bahwa di DEsa Lariang tidak ada Kelompok tani yang bernama Harapan;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan BAST kelompok tani Sipatuo, sedangkan tanda tangan pada BAST kelompok tani Siamasei, Hidup bersama, Sipakainga, Wirabumi dan Tamalandre yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kelompk tani Sipatujue, tetapi BASTnya ada dengan ketua Rustam

Halaman 62 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BAST kelompok tani Sipatuo luas lahan 25 H dengan ketua Sumaali dan BAST kelompok tani Siamasei dengan ketua Sahrir luas lahan 25 H saksi mau tanda tangan karena di suruh sama Babinsa;
- Bahwa saksi pernah terima honor sebesar Rp. 700.000 dari ibu Suciati;
- Bahwa bibit padi di salurkan pada satu tempat di gudang, lalu kelompok tani yang datang mengambil bibit;
- Bahwa pada saat pembagian bibit pada kelompok tani saksi hadir dan ada Alwi dan Babinsa;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan pembagian dan tidak ikut mebagi bibit padi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau bibit padi tersebut dari mana, tapi Alwi yang telpon saksi mengatakan bahwa ada bantuan bibi padi sekarang sedang di jalan”
- Bahwa Alwi yang serahkan BAST tersebut pada saksi dan ketua kelompok tani tanda tangan;
- Bahwa tidak ada rapat yang membahas tentang bantuan bibit;
- Bahwa tidak ada rapat yang membahas tentang ada bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak tau berapa jumlah bibit padi yang di antar;
- Bahwa saksi tidak tau berapa jumlah bibit yang di antar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kelompok tani Sipatujue dengan ketuan Rustam, tapi ada BAST serah terima barangnya ;
bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak ada pada saat pembagian bibit padi tersebut;

32. ENI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai PPL Desa kalola;
- bahwa di Desa kalola ada 2 kelompok tani yang menerima bantuan bibit padi yakni Kelompok Tani Bina Tani dan Kelompok Tani gombare;
 - kelompok tani Bina tani menerima bibit padi sebanyak 425 kg;
 - kelompok tani Gombare menerima bibit padi sebanyak 375 kg;
 - bahwa bibit padi tersebut di ambil sendiri oleh kelompok tani di kantor dinas pertanian kab. Mamuju utara dan tidak diberikan ongkos ;
- bahwa BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut saksi tanda tangan sebelum datangnya bibit padi;
- bahwa di desa Kalola kelompok tani yang tidak menerima bantuan bibit padi tahun 2016 yakni :

Halaman 63 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kelompok tani Bunga Mekar dengan ketua Haswan, tanda tangan dalam BAST bukan tanda tangan saksi, tidak menerima 650 kg, Haswan lahan 1,5 H tapi tidak punya kelompok dan tidak punya sawah;
 - Kelompok tani perjuangan dengan ketua Ridwan, terima bibit 25 kg, tapi dalam BAST terima 650 kg
 - Kelompok tani karya utama, ketua Usman, bibit diterima oleh anggotanya yang bernama Syamsuddin sebanyak 325 kg, tapi dalam BAST terima bibit 625 kg
 - Kelompok tani mekar sari dengan ketua Abdul Zaman saksi disuruh tanda tangan oleh Alwi, tidak pernah terima 650 kg
 - Kelompok tani mandiri community dengan ketua Budi R, tanda tangan dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi, tidak terima 650 kg, bukan kelompok tani sawah tapi kelompok tani Ternak;
 - Kelompok gatong royong adalah kelompok tani kakao bukan sawah dengan ketua Harmadi, tanda tangan dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi, tidak terima bibit 650 kg,
 - Kelompok tani Sinar Harapan Jaya, hanya terima bibit 325 kg, tapi dalam BAST terima 625 kg;
 - Kelompok tani Loa tangan dengan ketua Suryadi, diterima oleh anggotanya bernama Basri, hanya terima 175 kg, tapi dalam BAST 625 kg
 - Bahwa kelompok tani gatong royong dengan ketua Harmadi bukan kelompok tani padi/sawah tapi kelompok tani kebun sawit, karena di sana tidak ada sawah;
 - Bahwa ada 9 blangko kosong yang diserahkan oleh Alwi pada saksi, bahwa blangko kosong tersebut identitas kelompok tani saksi yang isi, sedangkankan jumlah bibit yang terima di kosongkan atas perintah Alwi, lalu saksi serahkan blanko tersebut pada Syarifuddin di Kantor Dinas pertanian ;
 - Bahwa bibit tersebut berlabel warna biru;
 - Bahwa hanya 2 kelompok tani yang saksi tanda tangan;
 - Bahwa saksi terima honor lebih dari satu juta rupiah dari ibu Suci;
- 33. NAJMAENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PPL desa Gunung sari Kecamatan Pasangkayu;
- Bahwa Kelompok tani Guna Karya ketua I Wayan Mastra terima bibit padi 500 kg tapi dalam BAST tertulis 625 kg;
- Bahwa kelompok tani Bina Bersama ketua I Nyoman Darmadji menerima bibit padi 500 kg, tapi dalam BAST tertulis 625 kg;
- Bahwa kelompok tani Bambaluk hanya menerima bibit padi 500 kg, tapi dalam BAST tertulis 625 kg;
- Bahwa Sumber Baru tidak menerima bibit padi, karena tidak ada lagi persawahan, lahanya sudah alih fungsi ke lahan kelapa sawit), dan tanda tanga dalam BAST tersebut yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa kelompok tani Karya Maju menerima bantuan bibit padi 500 kg, sesuai BAST 500 kg;
- Bahwa kelompok tani Tipalayo tidak menerima bibit padi, karena lahanya sudah beralih menjadi lahan kebun kelapa sawit, tapi dalam BAST tertulis menerima 625 kg, dan tanda tangan dalam BAST yang di perlihatkan di depan sidang bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tau ada bantuan bibit padi untuk kelompok tani karena di telpon oleh Alwi, pada saat itu saksi sedang mengikuti upacara 17 Agustus di kabupaten;
- Bahwa saksi tida tau tentang SK kelompok tani penerima bantuan bibit padi, Alwi hanya mengatakan nama-nama kelompok tani penerima bantuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal bantuan bibit padi untuk kelompok tani pada dinas, tapi hanya mengusulkan secara lisan melalui telpon kepada sdr. Alwi seperti untuk kelompok tani bangun bersama, guna karya dan Tipalayo;
- Bahwa bibit padi bantuan tersebut di turunkan di kantor desa sebanyak 3 ton jadi 500 kg untuk masing-masing kelompok, karena pada saat itu saksi sedang sakit, lalu saksi serahkan pada coordinator PPL untuk menyerahkan pada kelompok tani;
- Bahwa pada saat penyerahan bibit pada kelompok tani tidak/belum ada BAST;
- Bahwa saksi yang mengisi identitas kelompok, lalu saksi serahkan pada ibu Darnawati;
- Bahwa saksi menerima honor lebih dari 1 juta rupiah dari ibu Suci;

Halaman 65 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bibit sudah di antar ke lokasi pada saat itu sedang upacara 17 agustus 2016;

34. IRMAYANI, SP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPL Kelurahan Pasang Kayu Kecamatan Pasang Kayu;
- Bahwa benar pernah menerima bibit padi yang di antar pakai mobil sebanyak 6000 kg, kemudian di titip di rumah kos saksi;
- Bahwa bibit padi di drop ke tempat saksi sekitar bulan Agustus 2016, yang pertama pada tanggal 17 agustus 2016;
- Bahwa identitas kelompok tani dalam BAST tersebut saksi yang isi;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat angkutan atas suruhan dari Allwi sekitar bulan Desember 2018 pada saat penyidikan perkara sudah berlangsung, atau sudah di panggil oleh Jaksa ;
- Bahwa saksi menerima drop bibit padi sebanyak 6 ton, tetapi dalam BA pengangkutan tersebut tercantun 10 ton;
- Bahwa Tidak biaya ongkos angkut yang diberikan pada kelompok tani;
- Bahwa kelompok tani di desa Gunung sari yang mendapat bantuan bibit padi antara lain :
 1. Kelompok tani Sinar Baloli dalam daftar nomor urut 56 menerima bantuan bibit 625 kg, dalam BAST benar Tanda tangan saksi;
 2. Kelompok tani Pasang Kayu Seberang menerima bantuan bibit padi 625 kg; dalam BAST benara Tanda tangan saksi;
 3. Kelompok tani Sinar gangking ketua Ahmad amin menerima bantuan bibit padi 500 kg dalam BAST benara Tanda tangan saksi;
 4. Kelompok tani Juhria kabalie menerima bantuan bibit padi 625 kg dalam BAST benara Tanda tangan saksi;
 5. Kelompok tani Benja Mata Mandiri ketua Sanusi menerima bantuan bibit padi 500 kg, dalam BAST tercantum 625, benar Tanda tangan saksi;
 6. Kelompok tani Handal tidak pernah menerima bantuan bibit padi 625 kg, dalam BAST bukan tandatangan saksi
 7. Kelompok tani Bukit Harapan ketua Nukma menerima bantuan bibit padi 500 kg, tapi dalam BAST tertera 1.050 kg;
 8. Kelompok tani Merpati ketua Ilham menerima bantuan bibit padi 300 kg, tetapi dalam BAST 500 kg;

Halaman 66 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



9. Kelompok tani Panggalung menerima bantuan bibit padi 500 kg sudah sesuai dengan BAST ;
 10. Kelompok tani Sinar baloli dalam daftar nomor urut 66 saksi tidak tanda tangan, tanda tangan dalam BAST bukan tanda tangan saksi;
 11. Kelompok tani Baru Biar ketua Astri DW menerima bantuan bibit padi 500 kg sudah sesuai dengan BAST;
 12. Kelompok tani Maju Jaya menerima bibit 275 kg, tapi dalam BAST tercantum 625;
 13. Kelompok tani Harapan Baru ketua Haeruddin menerima bibit 125 kg, tetapi dalam BAST tercantum 625 kg;
 14. Kelompok tani Salang Gabo ketua Baharuddin menerima bibit 300 kg, tapi dalam BAST tercantum 625 kg;
 15. Kelompok tani Cinta Damai ketua Zainudin menerima bibit 350. Tapi dalam BAST tercantum 625 kg
- Bahwa waktu pada saat saksi tanda tangan BAST belum di cantumkan jumlah bibit padi yang diterima;
 - Bahwa sebelumnya pernah saksi usulkan kelompok tani untuk mendapat bantuan bibit padi melalui Alwi secara lisan melalui telpon;
 - Bahwa semua kelompok tani tersebut adalah kelompok tani sawah;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;
- 35. KARNO, STP.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai PPL pada Desa Ako kec. Pasang kayu Tahun 2106;
 - Bahwa saksi tau ada bibit padi bantuan dari sdr Alwi melalui telpon, dan mengatakan ada bibit bantuan;
 - Tidak ada diberikan biaya /ongkos angkutan pada kelompok tani;
 - Bahwa hanya 4 kelompok tani penerima bantuan bibit padi antara lain:
 1. Kelompk tani Maju bersama ketua Abdul Azis menerima bibit padi 500 kg, tetapi dalam BAST tercantum 625 kg;
 2. Kelompok tani Bina Bersama ketua Haruna menerima bibit padi 500 kg, tetapi dalam BAST tercantum 625 kg
 3. Kelompk tani Bersatu Maju
 4. Kelompok tani Ako Bersatu menerima bibit padi 500 kg, tetapi dalam BAST tercantun 625 kg;



- Bahwa kelompok tani Cahaya, perjuangan dan kelompok tani hifup Bersama tidak menerima bantuan bibit padi. Hanya 4 kelompok saja yang menerima bantuan bibit;
- Bahwa tidak ada pertemuan tentang bantuan bibit padi, dan tidak ada info dari dinas provinsi dan kabupaten tentang adanya bantuan bibit padi;
- Bahwa bibit padi bantuan dari dinas pertanian ;
- Bahwa bibit tersebut berlabel biru, artinya siap di tanam;
- Bahwa kelompok tani di desa saksi banyak yang tidak aktif;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau

36. IDA SATRININGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPL pada Desa Polewali kecamatan Bambalamoto Kab. Pasang Kayu;
- Bahwa di Desa Polewali sebenarnya ada 13 kelompok tani, tapi yang menerima bantuan bibit padi hanya 4 kelompok, yakni;
 1. Kelompok Tani Handal menerima bibit padi 500 kg, sudah sesuai dengan dalam BAST;
 2. Kelompok Tani Mamminasae menerima bibit padi 500 kg, sudah sesuai dengan dalam BAST;
 3. Kelompok Tani Karya Tani menerima bibit padi 500 kg, tetapi dalam BAST tercantum 625 kg;
 4. Kelompok Tani SiaMasei menerima bibit padi 500 kg, tetapi dalam BAST tercantum 625 kg;
- Bahwa kelompok tani Jalan Baru tidak menerima bantuan bibit padi, karena di Desa Polewali tidak ada kelompok tani Jalan baru;
- Bahwa bibit padi yang di drop ke desa polewali hanya 2000 kg;
- Bahwa saksi yang mengambil BAST tersebut di Dinas yang diserahkan oleh Alwi, dimana BAST tersebut dalam keadaan kosong, lalu saksi tulis nama kelompok tani dan jumlah bibit yang di terima yakni masing-masing 500 kg, lalu saksi serahkan pada babinsa untuk di tanda tangan, kemudian saksi foto copy untuk di jadikan arsip, dimana foto kopy tersebut saksi perlihatkan di persidangan, dan semua kelompok tani tersebut menerima 500 kg, selanjutnya BAST saksi serahkan pada dinas yang saksi lupa orangnya;
- Bahwa bibit tersebut bantuan dari dinas provinsi ;
- Bahwa saksi tau ada bantuan bibit padi karena ada pertemuan dengan dinas;

Halaman 68 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



- Bahwa kelompok tani yang menerima bibit, semuanya kelompok tani sawah;
- Bahwa saksi tidak tau di desa Polewali ada kelompok tani seperti :
 1. Kelompok tani Jalan Baru
 2. Kelompok tani sumber Rejeki
 3. Kelompok tani Lenggeng;
 4. Kelompok tani Usaha tani

Bahwa semua kelompok tani tersebut tidak pernah terima bibit, saksi tidak pernah tanda tangan BAST kelompok tersebut, dan tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

37. SYAMSUDDIN GALANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPL di Desa Wulai Kecamatan Bambalamoto tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan penyerah bibit padi pada kelompok tani Kali mas, Sintiwu dan Bintang Matra;
- Bahwa 6 kelompok tani di Desa Wulai tidak ada yang menerima bibit padi antara lain :
 1. Kelompok tani Kali Mas, tapi dalam BAST terima 625 kg, saksi tidak pernah tanda tangan BAST, tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi;
 2. Kelompok tani Sintuwu, tapi dalam BAST terima 625 kg, saksi tidak pernah tanda tangan BAST, tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi;
 3. Kelompok tani Bintang Matra, tapi dalam BAST terima 625 kg, saksi tidak pernah tanda tangan BAST, tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi
 4. Kelompok tani Hijau Daun, tapi dalam BAST terima 625 kg, saksi tidak pernah tanda tangan BAST, tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi
 5. Kelompok tani Sejahtera, tapi dalam BAST terima 625 kg, saksi tidak pernah tanda tangan BAST, tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi



6. Kelompok tani Cahaya Ujung Baru, tapi dalam BAST terima 625 kg, saksi tidak pernah tanda tangan BAST, tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa kelompok tani Hijau daun, Bintang matra, Cahaya Ujung Baru sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa kelompok tani Bintang Matra dengan ketua Abdul majid, berdasarkan BAST dua kali menerima bantuan bibit, tetapi sebenarnya tidak pernah menerima bibit;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;
- 38. SUMAALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Sipatuo tinggal di kel. Lariang kec. Tike raya dengan PPL Suparman;
 - Bahwa benar saksi terima bibit padi bantuan sebanyak 625 kg, kemudian saksi bagikan pada anggota kelompok sebanyak 25 anggota;
 - Bahwa bibit tersebut berlabel biru;
 - bahwa saksi pernah menyerahkan proposal pada PPL suparman;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 39. SAHIR Bin (Alm) ALBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Siamsei;
 - Bahwa saksi pernah menerima bantuan bibit padi sebanyak 625 kg, dimana dalam satu karung sebanyak 25 kg;
 - Bahwa biubit padi tersebut berlabel biru;
 - Bahwa benar saksi tanda tangan BAST yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa BAST yang saksi tanda tangan tersebut di bawah oleh Babinsa bernama Amir, kemudian saksi serahkan kembali pada Amir;
 - Bahwa sudah ada informasi dari babinsa bahwa ada daftar jumlah bibit yang harus diterima oleh setiap kelompok;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 40. ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Hidup Bersama;
 - Bahwa saksi menerima bibit padi sebanyak 625 kg, dimana bibit padi tersebut namanya mekongga dan berlabel Biru;
 - Bahwa selanjutnya bibit tersebut saksi serahkan pada anggota kelompok;

Halaman 70 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanda tangan BAST tersebut yang di antar oleh Babinsa Amir, lalu saksi serahkan kembali pada Amir;
bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 41. RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluaraga;
 - Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Sipakainga Desa Lariang Kecamatan Tike raya;
 - Bahwa saksi pernah menerima bantuan benih padi pada tahun 2016 sebanyak 600 kg;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapinya;
- 42. JAMALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluaraga;
 - Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Wirabumi Desa Lariang kecamatan Tike Raya;
 - Bahwa saksi pernah menerima bantuan benih padi pada tahun 2016 sebanyak 625 kg;
 - Bahwa saksi pernah tanda tangan berita acara penerimaan bantuan benih padi tahun 2016;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapinya;
- 43. MUHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Tamalanre desa Lariang Kec. Tikke Raya;
 - Bahwa saksi menerima bibit padi sebanyak 250 kg, dan saksi tidak pernah tanda tangan BAST. Dan tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa bibit padi tersebut saksi ambil sendiri di Rumahnya H. Sahrir;
 - Bahwa bibit padi yang saksi terima adalah padi ciherang berlabel biru;bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 44. I NYOMAN DARMADJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 71 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Bangun bersama DEsa Gunung Sari Kec. Pasang Kayu;
- Bahwa saksi menerima bibit padi sebanyak 500 kg;
- Bahwa bibit padi tersebut saksi ambil di kantor desa dan tidak ada uang transport;
- Bahwa saksi lupa nama bibit padi tersebut, dan berlabel biru;
- Bahwa BAST yang saksi tanda tangan di bawa oleh PPL Najmaeni; bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

45. I WAYAN MASTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Guna Karya desa gunung sari kec. Pasang kayu;
- Bahwa saksi menerima bibit padi sebanyak 500 kg;
- Bahwa saksi tanda tangan BAST yang di bawa oleh I Wayan Sukarna bendahara kelompok;
- Bahwa saksi sudah lupa nama bibit padi yang saksi terima, tapi ada label biru; bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

46. HARUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Bina Bersama Dusun Peburo Desa Ako kecamatan pasang kayu;
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan bibit padi sebanyak 500 kg;
- Bahwa yang bawa BAST tersebut PPL Karno;
- Bahwa benar tanda tangan dalam BAST tersebut tanda tangan saksi;
- Bahwa bibit padi tersebut sudah saksi bagikan pada anggota kelompok;
- Bahwa bibit tersebut berlabel biru; bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

47. M. YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Siamasei;
- Bahwa benar saksi pernah terima bantuan bibit padi sebanyak 500 kg, tetapi dalam BAST tercantun 625 kg;
- Bahwa bibit tersebut saksi bagikan pada anggota kelompok;
- Bahwa benar tanda tangan dalam BAST tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa waktu saksi tanda tangan BAST jumlah yang diterima tercantum 500 kg, dan yang serahkan BAST tersebut adalah PPL ibu Ida Satriningsing;

Halaman 72 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

48. KARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Bina Tani;
- Bahwa saksi menerima bibit padi sebanyak 425 kg atau 17 karung, kemudian saksi serahkan pada anggota kelompok;
- Bahwa nama bibit padi tersebut adalah Mekongga berlabel biru
- Bahwa saksi tanda tangan BAST yang di antar oleh Babinsa, kemudian saksi serahkan kembali pada Babinsa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

49. ARDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Karya Tani;
 - Bahwa saksi menerima bibit padi sebanyak 500 tetapi dalam BAST tercantum 625 kg,
 - Bahwa saksi tanda tangan BAST menerima bibit padi 500 kg;
 - Bahwa BAST tersebut di berikan oleh PPL ibu Ida kemudian saksi tanda tangan;
 - Bahwa bibit padi tersebut kemudian saksi serahkan pada anggota kelompok;
 - Bahwa nama bibit padi tersebut adalah Cigelis berlabel biru;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

50. MAJID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Gambare desa kalola;
- Bahwa saksi terima bibit padi sebanyak 375 kg
- Bahwa saksi tanda tangan BAST sebelum datang bibit;
- Bahwa BAST tersebut diserahkan oleh bendaharan kelompok, lalu saksi tanda tangan kemudian saksi serahkan kembali pada bendahara kelompok;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan;

51. HASWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi ketua kelompok tani bunga mekar atau kelompok tani apapun;
- bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan bibit padi
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST, dan tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di persidangan bukan tanda tangan saksi;

Halaman 73 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapi dalam pembelaan;

52. ABD. ZAKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani mekar sari desa desa kalola kec, bambalamotu;
- bahwa kelompok tani mekar sari suddah tidak aktif lagi;
- bahwa kelompok tani mekar sari adalah kelompok tani kebun, bukan saawah;
- bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan bibit padi;
- bahwa saksi pernah tanda tangan BAST yang dibawah oleh orang yang saksi tidak tau orangnya, tapi orang tersebut adalah masyarakat kalola, dan setelah saksi tanda tangan BAST tersebut saksi serahkan kembali pada orang tersebut dan saksi tidak tau kalau isi BAST tersebut tentang bantuan padi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapi dalam pembelaan;

53. BUDI R: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa kelompok tani saksi adalah kelompok tani mandiri community, namun tidak aktif lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST serah terima bibit padi, dan tanda tangan dalam BAST yang di perlihatkan di depan sidang bukan tanda tangan saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapi dalam pembelaan;

54. YUNITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai PPL Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira;
- Bahwa benar ada bantuan bibit padi tahun 2016 dari provinsi yang di antar oleh sopir;
- Bahwa awalnya saksi tau ada bantuan bibit padi untuk kelompok tani dari Alwi, kemudian setelah itu saksi di telpon oleh sopir katanya ada bibit padi, pada sat itu sekitar bulan Juli 2016;
- Bahwa bibit padi tersebut di drop dan disimpan di Kasoloang di Rumahnya kelompok tani pak Asbar;
- Bahwa total bibit yang di drop di Desa Kasoloang 6625 kg;

Halaman 74 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau berapa jumlah bibit padi yang di drop di Kasoloang, karena pada saat itu saksi tidak ada, kemudian saksi lihat dalam gudang ternyata sudah ada bibit padi;
- Bahwa nama bibit padi tersebut adalah Iherang dan mekangkang dan sudah bersertikasi berlabel biru;
- Bahwa per karung berisi 25 kg;
- Bahwa ketika saksi sampai di gudang, lalu saksi sampaikan kepada kelompok tani, kemudian baru di bagi pada kelompok tani antara lain:
 1. Kelompok tani Tabao Indah, ketua Asbar, luas lahan 25 H menerima 625 kg, dan sesuai dengan BAST;
 2. Kelompok Tani Tunas Muda, ketua Mulyadi, luas lahan 25 H menerima 625 kg, dan sesuai dengan BAST;
 3. Kelompok Tani Siammasei, ketua haerudin, luas lahan 20 H menerima 500 kg, dan sesuai dengan BAST;
 4. Kelompok Tani Durian Kuning, ketua Suparman, luas lahan 25 H menerima 625 kg, dan sesuai dengan BAST;
 5. Kelompok Tani Bina Usaha, ketua Amirat, luas lahan 25 H menerima 625 kg, dan sesuai dengan BAST;
 6. Kelompok Tani Pagou Indah, ketua Ma,ruf, luas lahan 25 H menerima 625 kg, dan sesuai dengan BAST;
 7. Kelompok Tani Tenri Jelli, ketua M. Sa,id, luas lahan 25 H menerima 625 kg, dan sesuai dengan BAST;
 8. Kelompok Tani Tunas Unggul, ketua Nasir, luas lahan 16 H menerima 400 kg, dan tapi dalam BAST tercantun 625 kg, dan tanda tangan dalam BAST bukan tanda tangan saksi/PPL;
 9. Kelompok Tani Binoli INdah, ketua Armadil, luas lahan 20 H menerima 500 kg, dan sesuai dengan BAST;
 10. Kelompok Tani Torenda Sejati, ketua Idrus, luas lahan 50 H menerima 250 kg, tetapi dalam BAST tercantum 625 kg, dan benar tanda tangan saksi tapi pada saat tanda tangan BAST belum ada jumlahnya;
 11. Kelompok Tani Bina Bersama, ketua Sadli, menerima 625 kg, dan sesuai dengan BAST;
 12. Kelompok Tani Mitra , ketua Sultan, menerima 600 kg, dan sesuai dengan BAST tetapi dalam BAST tercantum 625 kg, dan benar tanda tangan saksi tapi pada saat tanda tangan BAST belum ada jumlahnya;

Halaman 75 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak alwi yang menyerahkan BAST yang untuk saksi tanda tangan;
- Bahwa untuk kelompok tani Togou Indah, Siammasei, Durian Kuning dan Bina Usaha, saksi yang menyerahkan sendiri bantuan padi tersebut;
- Bahwa selain itu saksi telpok kelompok tani kemudian kelompok tani masing-masing mengambil sendiri bibit padi di gudang;
- Bahwa kelompok tani Torenda SEjati ketua Indrus hanya mengambil 250 kg, karena tidak semua nggotanya menanam padi;
- Bahwa dari Dinas sudah ditentukan jumlah yang harus diterima oleh setiap kelompok tani;
- Bahwa kelompok tani antara lain ;
 1. Kelompk tani Fajar Utama adalah fiktif karena ketuanya sudah meninggal dunia;'
 2. kelompok tani Torenda Jaya, tidak menerima bibit, tanda tangan dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi;
 3. Kelompok tani Tunas Baru satu tidak menerima, tanda tangan dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi;
 4. Kelompk tani Fajar Utama tidak menerima bantuan bibit padi, tanda tangan dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi;
 5. Kelompok tani Massedi Ati, tidak menerima bantuan bibit padi, saksi tanda tangan BAST tersebut dalam keadaan kosong yang diserahkan oleh pak Alwi, pak Alwi mengarahkan agar di tanda tangan saja tidak di isi identitas dan volumenya;
- Bahwa saksi benar pernah tanda tangan berita cara pengangkutan kosong sebanyak 2 kali masing-masing 10.000, dan saksi tanda tangan atas arahan dari Alwi;
- Bahwa benar ada dua kali pengangkutan di desa Kasoloang;
- Bahwa BAST yang saksi tanda tangan ada yang sudah terisi jumlah yang diterima dan ada juga yang belum terisi jumlah yang diterima;
- Bahwa sebenarnya bukan tugas saksi untuk membagi bibit padi tersebut, tapi hanya menyaksikan, seharusnya kelompok tani menerima langsung bibit;
- Bahwa bibit padi tersebut di ambil oleh wawan di Desa Pagiang karena sudah lolos uji sertifikasi benih, kalau di desa lain tidak berhasil karena cuaca kering;
- Bahwa saksi tidak tau SK dinas yang menetapkan kelompok tani penerima

Halaman 76 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 6 kelompok tani penerima yang BAST nya bukan tanda tangan saksi yakni;
 1. Usaha bersama;
 2. Torenda jaya;
 3. Tunas baru satu;
 4. Fajar utama;
 5. Massedi ati;
 - 6.
- Bahwa tidak ada sosialisasi bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal untuk kelompok tani, tapi pernah mengusulkan melalui telpon dan sms pada tahun 2016 pada alwi ;
- Bahwa saksi tidak tau berapa harga bibit padi per kg yang dijual oleh kelompok tani padaidi;
- Bahwa hanya 6 ton bibit padi dari padaidi yang lolos sertifikasi;
- Bahwa benar saksi terima honor dari ibu sucuati sebesar 4 jutaan; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak pernah mengarahkan untuk mengosongkan volume;

55. NURMI IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai PPL Desa Pagiang Kecamatan Bambalamotu;
- Bahwa pada saat datang bibit, saksi tidak ada di tempat, pada saat itu saksi sedang berada di pasangkayu, tetapi saksi telpon kelompok tani untuk memberitahukan;
- Bahwa bibit tersebut di simpan di tempat kelompok tani Padaidi di tempatnya ppak Adi;
- Bahwa leompok tani padaidi di desa pagiang adalah kelompok tani penangkar yang berrhasil uji benih penangkar dari dinas;
- Bahwa panen dilakukan sekitar bulan juni- juli, setelah di sertifikasi dan label biru pada bulan agustus, baru di edarkan;
- Bahwa bibit padi yang diserahkan adalan lherang 25 kg/karung;
- Bahwa kelompok tani yang menerima bantuan bibit padi yakni :
 1. Kelompok Tani Itanasang, ketua Hayya, menerima 500 kg, sesuai BAST;
 2. Kelompok Tani Suka Maju, ketua Anwil, menerima 500 kg, sesuai BAST;

Halaman 77 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Tani Macolilolloe, ketua Sabra , menerima 625 kg, sesuai BAST;
4. Kelompok Tani Perjuangan, ketua Hamlan, menerima 500 kg, sesuai BAST;
5. Kelompok Tani Subur Tani, ketua Islamudin, menerima 625 kg, sesuai BAST;
6. Kelompok Tani Mattirowali, ketua Ahbab, menerima 500 kg, sesuai BAST;
- Bahwa kelompok tani yang tidak menerima bantuan bibit , tetapi ada BASTnya yakni;
 1. Kelompok tani Situvuroso ketua Nasrudin tidak menerima bibit, tapi dalam BAST menerima 625 kg;
 2. Kelompok tani Siamasei ketua Rustam tidak menerima bibit, tapi dalam BAST menerima 500 kg;
 3. Kelompok tani Sipatou, ketua Tatu tidak menerima bibit, tapi dalam BAST menerima 625 kg;
 4. Kelompok tani padi sawah ketua Amril tidak menerima bibit, tapi dalam BAST menerima 500 kg;
- Bahwa babinsa juga tanda tangan BAST;
- Bahwa saksi terima honor dari ibu suci sebesar 1 jutaan;
Bahw atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
56. TAJRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku;
 - Bahwa saksi sebagai PPL Desa Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu sejak tahun 2015;
 - Bahwa bibit padi di drop di di rumah Ahyar, pada saat di bibit padi di bagi saksi tidak ada, besok paginya baru saksi cek dan ternyata bibit padi tersebut telah di bagi habis;
 - Bahwa dari ketua kelompok tani, saksi tau bahwa bibit padi sudah terbagi;
 - Bahwa kelompok tani yang sudah menerima bibit padi adalah sebagai berikut:
 1. Kelompok tani Karya bersama ketua Ahyar MUh. Said menerima 675 kg dan telah susuai dengan BAST;
 2. Kelompok tani Siranuag ketua Idrus menerima 625 kg dan telah susuai dengan BAST;
 3. Kelompok tani Bina Bersama ketua Burhanudin menerima 625 kg dan telah susuai dengan BAST;

Halaman 78 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok tani Mario ketua M. Alwi menerima 625 kg dan telah sesuai dengan BAST;
 5. Kelompok tani Idolaku bersama ketua Imran menerima 625 kg dan telah sesuai dengan BAST;
 6. Kelompok tani Bahari ketua Abdu Muis menerima 625 kg dan telah sesuai dengan BAST;
 7. Kelompok tani Sipatuo ketua Asdar menerima 625 kg dan telah sesuai dengan BAST;
 - Bahwa kelompok tani Sipatuo ada 2 BAST yakni BAST isi 625 dan BAST 500, tapi hanya satu yang terima dan saksi tanda tangan BAST nya yakni BAST 625, sedangkan BAST 500 tidak pernah saksi tanda tangann dan itu bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa setelah BAST tersebut saksi tanda tangan, saksi serahkan pada Alwi, dan bukan saksi yang mengisi identitas kelompok tani;
 - Bahwa kelompok tani yang tidak menerima bibit padi tapi ada BAST nya yakni :
 1. Kelompok tani Sipatuo 2 , ketua Zakaria, dalam BAST menerima 625 kg, sedangkan Zakaria sudah meninggal tahun 2015, dalam BAST bukan tanda tangan saksi;
 2. Kelompok tani Tunas mekar ketua Hardin dalam BAST menerima 625 kg, dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi ;
 3. Kelompok tani Pamasae Puang ketua Abdulrahman dalam BAST menerima 625 kg, dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi ;
 4. Kelompok tani Polemaju mandiri ketua M. said dalam BAST menerima 625 kg, dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan kelompok tani tersebut untuk mendapat bantuan bibit padi;
 - Bahwa saksi menerima honor dari ibu suci sebesar Rp. 1.000.000;
 - bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang dinas propinsi sebelum pembagian bibit dan tida ada sosialisasi sebelumnya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapinya dalam pembelaan
57. MAWARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai PPL Desa bambaira kecamatan bambaira;

Halaman 79 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bibit padi di drop, tidak ada saksi di tempat, dan besoknya saksi baru mengecek;
 - Bahwa bibit padi tersebut di drop di rumahnya Amiruddin sebanyak 150 karung, dimana 1 karung isi 25 kg, dengan jumlah total 3750 kg;
 - Bahwa kelompok tani yang datang mengambil bibit di rumah Amiruddin;
 - Bahwa di Desa Bambaيرا ada 6 kelompok tani yang menerima bibit padi yakni :
 1. Kelompok tani Bunga Lemo ketua Sulaiman menerima 625 kg, dan telah sesuai dengan BAST;
 2. Kelompok tani Sipatuo ketua Holon menerima 625 kg, dan telah sesuai dengan BAST;
 3. Kelompok tani Situru Ada,e ketua Amrin menerima 625 kg, dan telah sesuai dengan BAST;
 4. Kelompok tani Bunga Padi ketua Amiruddin, menerima 625 kg, dan telah sesuai dengan BAST;
 5. Kelompok tani Durian tagari ketua Irman menerima 625 kg, dan telah sesuai dengan BAST;
 6. Kelompok tani Tada wali-wali ketua Gufran menerima 625 kg, dan telah sesuai dengan BAST;
 - Bahwa kelompok tani Massedi Adae ketua Amril tidak menerima bibit, dan saksi tidak kenal kelompok tani tersebut, tetapi dalam BAST menerima 625 kg, dalam BAST bukan tanda tangan saksi;
 - Bahwa alwi yang menyuruh saksi mengisi identisa kelompok tani dan tanda tangan BAST dan mengosongkan jumlah yang diterima
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima ongkos angkut dari Ud. Karya mandiri dan dari dinas;
 - bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang dinas propinsi sebelum pembagian bibit dan tida ada sosialisasi sebelumnya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan;
- 58. MASTIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**
- Bahwa saksi sebagai PPL Desa Kaluku Nangk sejak tahun 2015;
 - Bahwa kelompok tani Sipatonang, Embun Pagi, Sipatopong, maju Bersama dan kelompok tani Tamalanrde tidak menerima bibit padi dan tidak ada dalam SK;

Halaman 80 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok cahaya padi tidak menerima bibit padi karena tidak aktif lagi, tapi ada BAST menerima 625 kg, dan tanda tangan dalam BAST bukan tanda tangan saksi/PPL;
- Bahwa kelompok tani Siranuang tidak menerima bibit padi karena tidak aktif lagi, tapi ada BAST menerima 500 kg, dan tanda tangan dalam BAST bukan tanda tangan saksi/PPL;
- bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari ibu suci;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang dinas propinsi sebelum pembagian bibit dan tida ada sosialisasi sebelumnya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapinya dalam pembelaan;

59. HJ. ASRIANI SAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai PPL Desa Kasoloang Kecamatan Bambalamotu tahun 2016;
- Bahwa pada saat datang bantuan bibit padi saksi tidak ada di tempat dan tidak menyaksikan penyerahan bibit tersebut pada kelompok tani, tapi di koordinir oleh saksi saksi sedang sakit
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST kelompok tani Sipammase mase, kelompok tani Sipakario, kelompok tani Sri Organik dan kelompok tani kalman;
- Bahwa kelompok tani Sipammase mase tidak menerima bibit padi;
- Bahwa kelompk tanii Sanggari satu ketua Mustamin tidak ada BAST;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang dinas propinsi sebelum pembagian bibit dan tida ada sosialisasi sebelumnya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapinya dalam pembelaan;

60. SATRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai PPL DEsa Rondonmayang Kecamatan Bambalamotu tahaun 2016;
- Bahwa benar saksi yang koordinir pembagian bibit pada desa kasoloang karena PPLnya HJ. ASRIANI sedang sakit;
- Bahwa bibit padi yang drop di desa Rondonmayang sebanyak 50 karung, tapi saksi tidak melihat bibit tersebut karena kelompok tani langsung ambil sendiri;

Halaman 81 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok tani Kalman dan Sri organic menerima bantuan bibit padi 625 kg;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan BAST kelompok tani Sri Organik;
- Bahwa kelompok tani Sipammase mase tidak menerima bibit padi, tapi ada BASTnya terima 625, tanda tangan dalam BAST bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa BAST kelompok tani Sipamase mase dan kelompok tani Kalman bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah terima honor dari ibu suci;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang dinas propinsi sebelum pembagian bibit dan tida ada sosialisasi sebelumnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapinya dalam pembelaan;

61. MARIANTO KALIKTUS CHAESAR, S.ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai PPL di Desa Sumber Sari dan Desa Lelejae ;
- Bahwa ada 17 kelompok tani yang beraada di wilayah kerja saksi sebagai PPL, tetapi semuanya adalah kelompok tani sawit;
- Bahwa tidak ada sawah di desa Lelejae;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST kelompok tani Bersatu maju, tanda tangan dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa kelompok tani Bersatu maju adalah fiktif;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang dinas propinsi sebelum pembagian bibit dan tida ada sosialisasi sebelumnya;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapinya dalam pembelaan ;

62. SAPPEAMI BIN BINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai PPL Desa Ompi tahun 2016 Kecamatan Bulutaba;
- Bahwa di Desa Ompi ada 5 kelompok tani yang menerima bantuan bibit padi yakni :
 1. Mitra Usaha Tani ketua H. Saleh 500 kg, dan sesuai dengan BAST;
 2. Beringin ketua M. Hatta 500 kg, dan sesua dengan BAST;
 3. Manurung ketua M. Jafar 500 kg, dan sesuai dengan BAST;
 4. Usaha Bersama ketua Dg. Parewa 500 kg, dan sesuai dengan BAST;
 5. Tata mandiri ketua Jumala 500 kg, dan sesua dengan BAST;

Halaman 82 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar tanda tangan saksi dalam BAST tersebut;
 - Bahwa kelompok tani Tata Mekar ketua M. Endang tidak menerima bantuan bibit padi karena tidak mempunyai lahan, tetapi dalam BAST ada menerima Rp. 625 kg
 - Bahwa saksi tau bagian masing-masing kelompok tani 500 kg adalah dari Alwi
 - Bahwa bibit padi tersebut di drop di desa Karope 160 sak, dan saksi melihat ada bibitnya;
 - Bahwa untuk Desa bukit Harapan, bibitnya juga di drop ke Desa Karope;
 - Bahwa bantuan bibit padi untuk desa Ompi dan Desa bukit Harapan di Drop ke Desa karope;
 - Bahwa bibit padi yang di drop ke desa karope untuk desa Ompi 5 kelompok dan desa harapan jaya 3 kelompok;
 - Bahwa di Desa Bukit Harapan ada 3 kelompok tani yang menerima bantuan bibit padi yakni :
 1. Raja Wali menerima 500 kg;
 2. Raja wali satu menerima 500 kg;
 - 3.
 - Bahwa saksi mendapat biaya angkutan sebesar Rp. 500.000 dari Alwi, tetapi saksi tidak apakah desa Bukit Harapan mendapat biaya angkutan;
 - bahwa saksi sudah tau ada bantuan bibit untuk kelompok tani sebelum pembaguan bibit tersebut;
 - bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang dinas propinsi sebelum pembagian bibit dan tida ada sosialisasi sebelumnya;
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapinya dalam pembelaan;
63. SOFYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi selaku kepala seksi produksi dan penerapan teknologi Dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Mamuju Utara;
 - Bahwa saksi tau/dengar ada bantuan bibit padi hal tersebut setelah datang bibit, tapi saksi tidak terlalu jauh karena bukan tupoksi saksi;
 - Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam kegiatan pengadaan benih padi ekstensifikasi danintensifikasi Mamuju Utara tahun 2016;
 - Bahwa saksi tidak tau dan tidak pernah menerima SK Nomor 520/116/KPTS/2016/DISTANAK tanggal 25 Januari 2016 yang

Halaman 83 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk saksi sebagai tim teknis kegiatan, dan bahwa SK tersebut baru saksi tau pada saat penyidikan oleh jaksa;

- Bahwa saksi tidak tau jumlah benih bantuan karena saksi tidak terlibat dalam kegiatan;
 - Bahwa saksi satu kantor dan satu ruangan dengan Alwi;
 - Bahwa saksi pernah lihat Alwi sedang menyusun CPCL;
 - Bahwa benar untuk mendapatkan bantuan bibit padi kelompok tani harus mengajukan proposal;
 - Bahwa Alwi pernah bilang akan datang bantuan bibit padi, karena Alwi yang biasa koordinasi/komunikasi dengan dinas propinsi;
 - Bahwa saksi pernah lihat daftar CPCL dan BAST di meja Alwi;
 - Bahwa yang menangani CPCL adalah pek Syarifuddin selaku kasi perbenihan dan pengolahan lahan;
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengadaan benih padi intensifikasi dan eksentifikasi jajarlegowo tahun 2016 karena saksi tidak pernah mendapat surat tugas baik dinas pertanian propinsi sulbar maupun dari dinas pertanian kabupaten mamuju utara;
 - Bahwa saksi tidak tau kalau masuk sebagai tim teknis kegiatan tersebut, karena saksi baru mengetahui sebagai tim teknis pada saat diperiksa oleh jaksa;
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan/penyusunan CPCL;
 - Bahwa setiap PPL langsung berhubungan dengan Alwi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

64. IR. IRMAN MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kab. Pasangkayu tahun 2013 s/d 2017;
- Bahwa saksi tidak tau dan tidak pernah menerima SK Nomor 520/116/KPTS/2016/DISTANAK tanggal 25 Januari 2016 yang menunjuk saksi sebagai tim teknis kegiatan, dan bahwa SK tersebut baru saksi tau pada saat penyidikan oleh jaksa;
- Bahwa SK tersebut di buat oleh dinas propinsi;
- Bahwa setelah tau SK tersebut, lalu saksi koordinasi dengan Pak Musa dinas pertanian propinsi, katanya di juga di panggil oleh jaksa sebagai saksi;
- Bahwa PPL hanya sebagai penyuluh dan hanya menyaksikan pembagian bukan yang membagikan;

Halaman 84 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut terlibat dalam kegiatan pengadaan benih padi ekstensifikasi dan intensifikasi Mamuju Utara tahun 2016, dan baru mengetahui sekarang;
 - Bahwa secara umum saksi tau ada program jajar legowo;
 - Bahwa saksi hanya tau program Pajale Jokowi;
 - Bahwa tidak pernah ada rapat tim teknis, seharusnya setelah ada SK, ada rapat tim teknis untuk membahas langkah-langkah selanjutnya;
 - Fungsi tim teknis adalah melakukan verifikasi kelompok calon penerima;
 - Bahwa CPCL dibuat oleh dinas propinsi, kemudian di verifikasi oleh propinsi atau kabupaten dan harus turun di lapangan, setelah diverifikasi baru di ajukan pada kadis propinsi/kabupaten untuk di usulkan dan dibuatkan SK;
 - Bahwa kelompok tani sawah ditangani oleh dinas pertanian, sedangkan kelompok tani jagung dan sawit seharusnya ditangani oleh dinas perkebunan;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

65. MUH. SAID SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai kepala desa Batumatoru Kecamatan Lariang dnegan 12 anggota;
 - Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Melangkah Bersama tidak pernah mengajukan proposal bantuan bibit padi, karena kelompok tani melangkah bersama adalah kelompok tani jagung dan bukan kelompok tani sawah;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan bibit padi 500 kg;
 - Bahwa tanda tangan dalam BAST bukan tanda tangan saksi, dan tidak pernah menerima bantuan bibit padi;
 - Bahwa biasanya kalau ada bantuan melalui ketua lalu di bagi pada anggota;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan;

66. AMAQ ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai ketua Beriuk Tinjal, dan kelompok tani saksi adalah kelompok tani jagung, bukan sawah, dengan 30 orang anggota;
- Bahwa pada tahun 2016 semua anggota tidak ada lagi yang punya sawah, karena pada saat itu sawi sudah berumur 5 tahun;

Halaman 85 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2016 saksi pernah terima banantuan benih padi sebanyak 300 kg, da bibit tersebut di antarkan ke rumah saksi;
 - Bahwa bibit tersebut saksi serahkan pada anggota;
 - Bahwa lahan saksi tidak dapat di Tanami padi;
 - Bahwa tabda tangan dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi-pnya dan akan menanggapi-pnya dalam pembelaan;

67. ADB. RAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Torarangan Desa Tikke raya Kecamatan Tikke raya dengan 18 orang anggota;
- Bahwa pada awalnya kami kelompok tani jagung, kemudain kami tanam padi, tetapi padi tidak bisa di tanam, kemudian kami eralih menanam Sawit karena tidak ada air;
- Bahwa semua naggota tidak ada yang punya sawah;
- Bahwa sekarang kami tanam sawit, jadi kami kelompok tani sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan bibit padi 500 kg;
- Bahwa dalam BAST bukan tanda tangan saksi, dan tidak pernah menerima bantuan bibit padi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi-pnya dan akan menanggapi-pnya dalam pembelaan;

68. WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Baru Muncul Desa Pedanda kecamatan Pedongga dengan 22 anggota;
 - Bahwa kelompok tani saksi bukan kelompok tani sawah, karena anggota tidak ada yang punya sawah;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan bibit padi;
 - Bahwa tanda tangan dalam BAST tersebut bukan tanda tangan saksi;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi-pnya dan akan menanggapi-pnya dalam pembelaan;

69. SYAMSUL MA,ARIF, SP. M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pada tahun 2016 sebagai kepala bidang prasarana dan sarana Dinas pertanian dan peternakan prov. Sulbar;
- Bahwa saksi tidak tau kalau saksi sebagai tim teknis,;

Halaman 86 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK nomor 520/116/I/KPTS/2016/Distanak tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa saksi baru tau SK tim teknis pada saat penyidikan atau di panggil oleh jaksa;
bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak tau;

70. RUSLI, SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2016 saksi sebagai kepala bidang ketenagaan kelembagaan badan koordinasi penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan dinas pertanian dan peternakan propinsi sulbar;
- Bahwa saksi tidak tau kalau saksi sebagai tim teknis,;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK nomor 520/116/I/KPTS/2016/Distanak tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa saksi baru tau SK tim teknis pada saat penyidikan atau di panggil oleh jaksa;
bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak tau;

71. IR. AMIRUDDIN, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertugas di BPSB yakni badan pengawas sertifikasi benih);
- Bahwa jabatan saksi khusus sertifikasi pengawas benih;
- Bahwa tugas saksi melakukan pengawasan benih;
- Bahwa prosedur mengajukan sertifikasi bennih adalah sebagai berikut;
 - Bahwa produsen mengajukan permohonan sertifikasi
 - Mengajukan sampel bennih yang akan di sertifikasi;
 - Kemudian dilakukan pengujian, kalau sudah lolos pengujian baru diberi label biru;
- Bahwa pada tahun 2016 wawan gunan pernah datang mengajukan pengujian sertifikasi benih;
- Bahwa pengajuan tersebut dilakukan pada saat awal masa tanam samapi pada masa panen baru dilakukan uji laboratorium hasil panen;
- Bahwa yang dapat melakukan permohonan sertifikasi atau pengujian benih adalah;
 - Badan usaha
 - Perseroan;
 - Istansi pemerintah
 - Swasta

Halaman 87 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkar
- Bahwa sebenarnya produsen tidak boleh membawa sampel benih untuk melakukan pengujian, tapi wawan sudah memenuhi persyaratan uji;
- Bahwa yang dibawa hanya sampel kemudian dilakukan serangkaian uji lapangan;
- Bahwa setelah memenuhi syarat lalu dilakukan uji laboratorium, setelah lolos uji, baru diberi label biru/ sertifikasi;
- Bahwa wawan gunawan yang mengajukan sertifikasi benih atas nama UD. Karya Mandiri;
- Bahwa jumlag benih yang disertifikasi oleh wawan atas namam UD. Karya Mandiri sebanyak 7.590.550 ton;
- Bahwa pengujian di laboratorium dilakukan selama 14 hari, kalau di lapangan selama 4 bulan
- Bahwa lokasi pengkaran yang di ajukan pengujian oleh wawan adalah sebagai berikut :
 - Polman
 - Sipatongan
 - Padaidi
 - Harapan jaya
 - Padaidi mamuju utara
- Bahwa semua penagkar yang kerja sama dengan BPSB benihnya sudah lulus uji;
- Bahwa tahun 2016 BPSB pada saat melakukan kerja sama dengan UD. Karya Mandiri dengan surat perjanjian, tapi surat perjanjian tersebut tidak sampai pada saksi;
- Bahwa bibit yang di sertifikasi ada batas waktu layak edar, dimana masa daluarsanya selama 6 bulan, kalau sudah habis masa berlakunya, maka tidak layak lagi untuk di edarkan;
- Bahwa benih yang habis masa edarnya dapat dilakukan perpanjangan masa edar paling lama dalam 10 hari sebelum mencapai masa daluarsa;
- Bahwa wawan tidak ada mengajukan perpajakan masa edar benih;
- Bahwa BPSB berkerjasa juga dengan kelompok tani penangkar padaidi di mamuju utara, dan kelompok tani teteang denganketua Basri;

Halaman 88 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang mengajukan sertifikasi tidak disyaratkan menyampaikan tujuannya, dan seseorang yang mau membeli bibit padi boleh mengajukan sertifikasi;
- Bahwa yang memasang label pada bibit adalah produsennya tetapi diawasi oleh BPSB;
- Bahwa BPSB pernah mengeluarkan rekomendasi untuk menangkarkan benih atas nama UD mandiri tap yang punya wawan gunawan;
- Bahwa saksi tidak tau tentang pengadaan benih tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tau SK tim teknis pembina pengadaan bibit padi, dan saksi baru tau SK tersebut saat penyidikan oleh jaksa;
- Bahwa saksi tidak tau program pengadaan bibit padi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tau;

72. RADING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai pengawas benih di kabupaten Mamuju utara dan mamuju tengah;
- Bahwa di mamuju utara ada yang melakukan penangkaran benih padi yakni kelompok tani Padaidi 6 ton ketuanya Aidin dan kelompok tani sipatongan 19 ton ketuanya M. Nurdin;
- Bahwa kelompok tani padaidi dan patongan adalah penangkaran binaan saksi;
- Bahwa yang penangkaran padaidi adalah kepunyaan pak nurdin;
- Bahwa sesuai laporan Nurdin dan Aidin bahwa bibit tersebut sudah di edarkan pada petani dan bibit 25 ton tersebut terbagi habis pada petani;
- Bahwa saksi tidak tau berapa harga bibit tersebut di jual per kilo gram;
- Bahwa saksi tidak tau tentang program pengadaan bibit padi;
- Bahwa 25 kg bibit untuk lahan 1 hektar, yang secara teknis dapat menghasilkan 1 sampai dengan 6 ton gabah kering ;
- Bahwa wawan tidak pernah menyampaikan untuk apa tujuan melakukan pengadaan bibit tersebut;
- Bahwa kalau dilihat dari kemasannya bahwa bibit tersebut dari balai benih polman;
- Bahwa saksi sendiri yang pasang label untuk bibit dari kelompok tani padaidi dan sipatongan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan;

Halaman 89 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. M. NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ketua kelompok tani Sipatongan kelompok panagkar benih;
 - Bahwa wawan mengambil bibit pada saksi sebanyak 19 ton tahun 2016, bahwa pada saat itu wawan minta banyak, tapi saksi hanya mampu 19 ton;
 - Bahwa katanya bibit tersebut mau di bawa ke pasang kayu, dimana benih tersebut faritas Mekongga termasuk benig sebar;
 - Bahwa penagkaran benih yang kami lakukan, pada mulanya gabah di tanam dan di awasi oleh BPSB, kalau dinyatakan lolos oleh BPSB barulah di namakan benih;
 - Bahwa saksi beli benih pokok ber label putih di polman sebanyak 300 kg dengan harga Rp. 100.000/kg, dan hasil dari menanam benih tersebut saksi ambil untuk diseleksi oleh BPSB. Kemudian di beri label biru, bibit itulah yang di beli oleh wawan;
 - Bahwa yang member label biru pada bibit tersebut adalah dari BPSB, saksi yang mengajukan sertifikasi pada BPSB;
 - Bahwa saksi menjual bibit tersebut pada wawan seharga Rp. 6.000/kg, dan hanya satu ali saja dia beli;
 - Bahwa pada saat wawan membeli bibit pada saksi, bibit tersebut sudah di sertifikasi dan berlabel biru;
 - Bahwa selain wawan UD. Karya Mandiri, PT. Pertani tahun 2015 juga pernah membeli bibit pada saksi dan sudah disertifikasi;
 - Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan di polman tentang perbenihan yang di hadiri oleh semua penangkar benih;
 - Bahwa benih pokok yang saksi beli di polman tersebut, nanti setelah panen baru saksi bayar;
 - Bahwa beninh pokok tersebut beli di Dinas, dumana untuk saksi dimabihkan oleh bapaknya wawan pada dinas propinsi sulbar;
 - Bahwa saksi tidak atau apakah pada saat itu sudah dibayar atau tidak bapaknya wawan, tapi pada saat wawan beli bibit pada saksi, harganya langsung di potong oleh wawan;
 - Bahwa pembayaran bibit tersebut harganya langsung di potongg oleh wawan pada saat membeli bibit pada saksi;
 - Bahwa karung kemasan di bantu oleh wawan dan bapaknya wawan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

Halaman 90 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



74. ASEP SEPTIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai pejabat fungsional perencana pada bagian perencanaan direktorat jederal tanaman pangan kementerian pertanian RI sejak desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa ada program jajar legowo dan anggarannya terdapat dalam DIPA;
- Bahwa programnya kegiatan peningkatan produksi dan peningkatan produktifitas dnegan kegiatan pengadaan bibit;
- Bhawa untuk rofinsi Sulawesi barat untuk mamuju Utara (pasang kayu telah di alokasikan anggaran sebesar Rp;1.601.400.000 berdasarkan rincian kertas kerja TA 2016 Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat, yang anggarannnya bersumber dari DIPA Nomor:SP DIPA-018.03.4.340.141/2016;
- Bahwa anggaran tersebut untuk pengadaan bibit padi;
- Bahwa anggaran untuk kegiatan jajarlegowo dilakukan revisi sampai pada revisi yang ke 5 dengan total anggarannya sebesar Rp;1.601.400.000 dengan kegiatan yang dibiayai sebagai berikut:
 - a. untuk honor opsional satua kerja sebesar Rp. 1.400.000;
 - honor ketua panitian penerima hasil pengadaan barang untuk 1 orang sebesar Rp. 600.000;
 - honor sekretaris panitian penerima hasil pengadaan barang untuk 1 orang sebesar Rp. 500.000;
 - honor anggota panitian penerima hasil pengadaan barang untuk 1 orang sebesar Rp. 300.000;
 - b. untuk belanja barang non operasional lainnya Rp. 9.000.000
 - papan nama kegiatan sebanyak 108 unit Rp. 9.000.000;
 - c. untuk belanja perjalanan dinas dalam kota Rp. 108.000.000;
 - bantua transport pendampingan aparat sebesar Rp. 27.000.000;
 - bantuan transport pendampingan petugas sebesar Rp. 81.000.000;
 - d. untuk bantuan pemerintah sebesar Rp. 1.483. 000.000 yang terdiri dari :

Halaman 91 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan budi daya padi produktivitas sebesar Rp. 813.000.000
- bantuan budi daya padi perluasan sebesar Rp. 670.000.000

bahwa pada revisi yang ke 6 pada tanggal 22 november 2016, anggarannya masih sama dengan revisi ke 5 khususnya untuk kegiatan jajarkegowo;

- Bahwa bahwa sesuai dengan peraturan menteri pertanian RI nomor 63/pett,entan/RC.120/12/2015 tanggal 16 desember 2015 melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk menunjuk KPA/kepala satker untuk mengelola anggaran;
- Bahwa kegiatan berasal dari perencanaan kegiatan provinsi;
- Bahwa berdasarkan pemantauan data online di kementerian keuangan bahwa DIPA sulbar tersebut sudah caik/realisasi;
- Bahwa untuk kegiatan perluasan anggarannya Rp. 527.500.000 dan intensivikasi sebesar RP. 659.375.000;
- Bahwa realisasi dilakan 100 % dimana dana tersebut sudah di transfer pada penyedia;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengatahuinya;

75. ADIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani penangkar benih Padaidi, dan menjadi penangkar sejak tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah menjual bibit padi pada UD. Karya Mandiri;
- Bahwa sertifiaksi bibit di minta oleh ibu Fatma dari BPSB
- Bahwa hasil peoduksi bibit kami pada tahun 2016 sebanyak 22 ton, tapi yang lolos sertifikasi hanya 6 ton dan pada laporan yang lolos 25 ton;
- Bahwa saksi kenal dengan wawan melalui Alwi, pada saat itu alwi datang di rumah saksi memperkenalkan wawan;
- Bahwa saksi pernah dapat bibit pokok bantuan dari pemerinta propinsi sulbat sebanyak 250 kg;
- Bahwa BPSB yang memisahkan yang lolos dan yang tidak lolos sertifikasi;
- Bahwa yang member label biru pada bibit adalah kami sendiri dan kelompok tanni;
- Bahwa saksi menjuall bibit padi 1 kg dengan harga Rp. 6.000.
- Bahwa yang menyediakan label dan karung adalah wawan dengan label UD. Karya mandiri;

Halaman 92 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang 6 ton yang lolos sertifikasi di bawa oleh wawan;
- Bahwa yang tidak lolos sertifikasi juga di bawa oleh wawan, yang diangkut sebelum diangkut yag 6 ton;
- Bahwa yang tidak lolos sertifikasi angkut menggunakan karung besar;
- Bahwa saksi sudah pisahkan yang lolos sertifikasi dan yang tidak lolos sertifikasi;
- Bahwa ada perintah dari Alwi , katanya “ tolong bibit dibawa/dibagikan ke 11 kelompok tani” yang namanya di kasi oleh alwi;
- Bahwa PPL Sahri yang menghubungi saksi “tolong mengambil daftar nama kelompok tani ke kantir dinas, lalu saksi bertemu dnegan Alwi, dan dikasi nama kelompok tani;
- Bahwa nama kelompok tani hanya di catat dalam kertas;
- Bahwa pada saat diserahkan pada kelompok tani tidak ada BAST penyerahan;
- Bahwa saksi awal nya menerima uang harga bibit dari alwi sebanyak Rp. 10.000.000, karena sudah mau masuk bulan ramadhan anggota sudah minta;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah minta uang harga bibit pada wawan, tapi katanya dananya belum cair, lalu saksi hubungi alwi, karena petani sudah rebut karena mau masuk bulan puasa
- Bahwa saksi yang minta tolong pada Alwi agar di carikan pembeli benih sebar;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat perjanjian kerja sama dengan wawan Ud. Karya mandiri nomor; 06/KM/006/11/2016 tanggal 27 february, dan saksi tanda tangan perjanjian tersebut pada bulan juni 2016;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

76. ANDI SUGIRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai kepala Bidang tanman pangan Dinas pertanian Kabupaten pasang kayu;
- Bahwa saksi dapat informasi dari alwi bahwa propinsi minta data CPCL,;
- Bahwa alwi mendapatkan data CPCL melalui PPL, sehingaa mendapatkan data CPCL ekstensifikasi 85 kelompok dan intensifikasi 105 kelompok tani;

Halaman 93 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada verifikasi kelompok tani sebelum Alwi mengirim CPCL ke propinsi;
 - Bahwa dari propinsi juga, tidak ada melakukan verifikasi data CPCL tersebut;
 - Bahwa yang menyusun data CPCL adalah Alwi, dan saksi yang menyuruh Alwi agar menyusun daftar CPCL;
 - Bahwa saksi hanya tau, berdasarkan informasi dari Alwi bahwa akan datang bantuan bibit padi dari propinsi, yang kontrakstornya adalah wawan;
 - Bahwa Alwi selalu member tahu saksi kalau ada bibit yang datang, katanya ada 2 mobil yang datang bawa bibit bantuan;
 - Bahwa kata Alwi bahwa semua kelompok tani sudah dapat bibit bantuan, dan saksi tidak tau kalau ternyata pembagina bibit padi tersebut tidak sebagaimana yang sebenarnya;
 - Bawa saksi tidak kalau saksi masuk sebagai tim teknis pengadaan bibit padi, saksi baru tau dan lihat SKnya ketika di periksa oleh Jaksa;
 - Bahwa saksi tidak tau kalau ternyata ada kelompok kebun sawit, jagung dalam daftar CPCL;
 - Bahwa pada saat pertemuan di propinsi yang di hadiri oleh Alwi data lahan yang disediakan seluas 3000 H, kemudian dalam perjalanan Alwi di telpon oleh propinsi minta agar luas lahan ditambah lagi 1500 H, sehingga total 4500 H;
 - Bahwa yang menunjuk Alwi untuk hadir di propinsi adalah kepala dinas Naslah;
 - Bahwa syarat kelompok tani mendapatkan bantuan adalah ada mengajukan proposal dan memiliki lahan;
 - Bahwa yang pernah mengajukan proposal sebanyak 51 kelompok tani;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat juknis kegiatan pengadaan bibit padi;
 - bahwa seharusnya penyedia yang menyalurkan bibit pada kelompok tani, tapi yang terjadi adalah Alwi yang salurkan bibit tersebut pada kelompok tani;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

77. SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat itu daftar CPCL yang di usulkan;
- Bahwa saksi ada melihat BAST di kantor, tapi hanya melihat para PPL yang menyerahkan BAST tersebut pada Alwi

Halaman 94 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2016 saksi di suruh oleh alwi untuk mengambil BAST dalam map batik, kemudian saksi bawa keluar di depan kantor dan menyerahkan pada alwi, ternyata di depan sudah menunggu pak Jon dari propinsi, kemudian map tersebut oleh pak alwi diserahkan pada jon;
- Bahwa infomasi dari alwi bahwa BAST tersebut adalah BAST penyerahan bibit padi;
bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tau;

78. ZULKARNAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai PPL Desa Towoni Kecamatan Baras;
- Bahwa pada tahun 2016 di desa Tawoni tidak pernah ada masuk bantuan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan di desa towoni ada bantuan bibit ppadi tahun 2016;
- Bahwa tanda tangan dalam BAST yang diperlihatkan di depan sidang bukan tanda tangan dan capstempel saksi;
- Bahwa kelompok tani Gunung Marjan ketua Rahman tidak ada menerima bantuan bibit padi;
- Bahwa kelompok tani Subur Makmur ketua haerudin tidak ada menerima bantuan bibit padi 600 kg;
- Bahwa kelompok tani Mabbura malle ketua Sumiati tidak ada menerima bantuan bibit padi 625 kg;
- Bahwa mayoritas di desa Tawoni adalah kebun sawit, dan tidak ada padi di desa tawoni;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tau;

79. SYAMSUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai PPL Desa Pakawa Kecamatan Pasang kayu;
- Bahwa benar kelompok tani Oriza sativa meneri bibit padi 625 kg, dan benar tanda tangan saksi dalam BAST,dan;
- Bahwa kelompok tani yang bawa pada saksi BAST tersebut, kemudian saksi tanda tangan, tapi saksi tidak tau dari mana kelompok tani mendapatkan BAST tersebut
- Bahwa saksi tidak tau oleh kelompok tani BAST tersebut di bawa ke mana;
- Bahwa tidak ada ongkos angku yang diberikan pada kelompok tani;

Halaman 95 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan;

80. DARNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai PPL Kelurahan Marta Jaya Kecamatan pasang kayu;
- Bahwa benar kelompok tani Rawa Mukti menerima bibit padi 500 kg, bukan 625 kg seperti dalam BAST,
- Bahwa setahu saksi saat tanda tanda BAST jumlahnya 500 bukan 625 kg;
- Bahwa BAST tersebut masih dalam keadaan kosong yang diserahkan oleh koordiantor saksi namanya Ridwan kemudian saksi yang tanda tangan;
- Bahwa hanya 2 BAST yang saksi serahkan pada alwi yakni BAST rawa mukti dan BAST Lumbung sejahtera;
- Bahwa kelompok tani Mekar sari 1/ I Nyoman Suastika tidak mau menerima bibit padi karena tidak mempunyai sawah, sehingga saksi alihkan pada kelompok tani Lumbung sejahtera 500 kg;
- Bahwa saksi tau ada bantuan karena di telpon oleh alwi bahwa ada bantuan bibit padi untuk kelompok tani mekarsari dan Rawa mukti;
- Bahwa saksi dikasi honor oleh ibu suciwati;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan;

81. TAMSIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai PPL Desa Marta sari Kecamatan Pedongga sejak desember 2015;
- Bahwa benar kelompok tani Batu Kapal menerima bibit padi 625 kg, dan benar saksi tanda tangan dalam BAST tersebut;
- Bahwa saksi terima honor Rp. 900.000;
- Bahwa saksi tau tentang kegiatan jajarlegowo;
- Bahwa saksi tidak pernah datang di kator dinas, tapi saksi hanya komunikasi dnegan alwi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan;

82. SAHIBIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Bambapuang Desa Sipakainga kecamatan Doripoku;

Halaman 96 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah terima bantuan bibit padi sebanyak 500 kg, dimana 1 karung isi 25 kg;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan BAST penerimaan bibit;
- Bahwa bibit padi tersebut saksi ambil di kantor BPP Dapurang;
- Bahwa bibit tersebut berlabel biru;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan;

83. LAMAKKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai ketua kelompok tani Hikmah, dengan PPL nya Petrus Parambang;
- Bahwa benar saksi pernah terima bibit padi 500 kg, dan saksi ambil bibit tersebut di kantor BPP Dapurang;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan BAST karena saat itu saksi sudah pulang kampung, yang tanda tangan BAST adalah anggota namanya Syarifuddin;
- Bahwa bibit tersebut berlabel biru;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak meneanggapinya, dan akan menanggapi dalam pembelaan

84. HAMRULLAH SAID, ST., bin MUHAMMAD SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai anggota Pokja pengadaan 8 kantor layanan pengadaan propinsi Sulabr tahun 2016;
- Bahwa untuk kegiatan intensifikasi dan ekstesifikasi pengadaan bibit padi kabupaten Mamuju Utara tidak dilakukan pelelangan, melainkan melalui penunjukan langsung (PL), karenaa berdasarkan Perpres nomor 4 tahun 20015 tentang perubahan ke 4 terhadap perpres no. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang diatur dalam pasal 38 ayat 5 huruf d. 1;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan tersebut tidak dilakukan secara elektronik atau *e-purchasing* melainkan secara *offline* karena sistim SPSE (sistim pengadaan secara elektronik) belum mendukung. Dimana dalam program intensifikasi dan ekstensifikasi pengadaan bibit padi kabupaten mamuju utara calon penyedia barang hanya 1 (satu) peserta (perusahaan) yakni UD. KARYA MANDIRI dari Kabupaten Mandar;

Halaman 97 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penunjukan UD. Karya mandiri sebagai penyedia adalah berdasarkan informasi dari ketua pokja 8 yakni sdr. Adnan SP. Bahwa ud. Karya mandiri satu-satunya perusahaan yang hadir dalam rapat koordinasi perbenihan di dinas pertanian peternakan propinsi sulbar dimana ud, karya mandiri diwakili oleh wawan gunawan, hal ini berdasarkan Perpres nomor 4 tahun 20015 tentang perubahan ke 4 terhadap perpres no. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang diatur dalam pasal 38 ayat 2;
- Bahwa tahapan penunjukan langsung sebgai berikut:
 - Bahwa pada awalnya dinas pertanian daan peternakan propinsi Sulawesi barat memasukan rencana pelaksanaan pengadaan (RPP) dengan lampirannya: sbb;
 - Kerangka acuan kerja (KAK) 01 maret 2016;
 - Harga perkiraan sendiri (HPS);
 - Foto kopy pentujuk operasional kegiatan (POK)
 - Selanjutnya kepala unit pelayanan pengadaan (ULP) sdr Ariyanto membuat surat tugas tertanggal maret 2016, setelah itu dilakukan penunjukan langsung (PL) melalui prakuwalifikasi antara lain:
 1. Undangan PL kepada direktur UD. Karya Mandiri;
 2. Pemasukan dan pembukuan dokumen isian kwalifikasi tanggal 4 april 2016, antara lain:
 - Surta pennryataan minat tanggal 4 april 2016;
 - Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan serta mengikuti segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku tananggal 4 april 2016;
 - Surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - Pakta integritas;
 - Surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil/ TNI POLRI;
 - Formulir isian kwalifikasi;
 - Ancta pendirian perusahaan YD. Karya Mandiri;
 - Tanda daftar perusahaan perorangan (TDP)
 - Surat ijin usaha perdagangan (SIUP)
 - Izin gangguan tempat usaha
 - Tanda daftar gudang;
 - Rekomendasi tentang bidang usaha benih/pembibitan pertanian;

Halaman 98 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar penangkaran UD. Karya mandiri;
- Rekomendasi sebagai produsen benih tanaman pangan
- 3. Pemberia penjelasan (Aanwizjing)
- 4. Pemasukan dokumen penawaran;
- 5. Pembukaan dokumen penawaran;
- 6. Evaluasi penawaran;
- 7. Klarifikasi teknis dan negosiasi harga
- 8. Mengumuman pemenang tanggal 8 april 2016
- Bahwa HPS yang di tetapkan oleh Dinas pertanian dan peternakan propinsi Rp. 11.000, per kg, kemudian kami melakukan negosiasi dengan penyediaan sehingga sepakat menjadi Rp. 10.500 per kg; sehingga total anggaran pengadaan untuk Intensifikasi (produktifitas) sbesar Rp. 659.375.000 dan ekstensifikasi (perluasan) sebesar Rp. 527.500.000;
- Bahwa penunjukan langsung tidak ada batas anggaran;
- Bahwa pengalaman pekerjaan diperlukan bagi perusahaan baru;
- Bahwa bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan tidak di persyaratkan 4 tahun
- Bahwa UD. Karya mandiri belum memiliki pengalam kerja;
- Bahwaberdasarkan perubahan perpres no. 54 tahun 2010 bahwa pengadaan padi, jagung dan kedele bisa melakukan penunjukan langsung tanpa harus melalui tender;
- Bahwa tidak perlu mengundang perusahaan lain kalau melakukan penunjukan langsung;
- Bahwa Pokja pengadaan di SK kan oleh ketua ULP;
- Bahwa tugas pokja adalah mempersiapkan dokumen-dokumen pengadaan;
- Bahwa direktur UD. Karya mandiri adalah Wawan Gunawan dan yang lebih tau tentang UD. Karya Mandiri adalah pak Adnan;
- Bahwa UD. Karya mandiri memenuhi syarat dan bisa ditunjuk sebagai penyediaan;
- bahwa informasi dari Adnan bahwa UD. Karya mandiri adalah satu satunya erusahaan yang hadir dalam rapat koordinasi perbenihan bibit jagung di Dinas pertanian dan peternakan sulbar;
- bahwa informasi rapat yang di sampaikan oleh Adnan menjadi sala satu hal yang menjadi dasar di tunjuknya UD. Karya Mandiri;

Halaman 99 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya dan akan menanggapi dalam pembelaan;

85. MUHAMMAD NIZAR, SP., MMA., ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai anggota Pokja Pengadaan 8 kantor;
- Bahwa pokja di SK kan oleh ketua ULP, dengan struktur pokja pengadaan 8 kantor yakni;
 - Ketua : Adnan, SP.
 - Anggota : Hidayat.
 - Anggota : Muhammad Nizar.
 - Anggota : Rizal Muhammad.
 - Anggota : Hamrullah
- Bahwa tupoksi saksi sebagai anggota pokja sbb;
 - Membuat pemasukan dan pembukaan dokumen isian kwlifikasi;
 - Melakukan pemberitahuan hasil evaluasi kwalifikasi dan pembuktian kwalifikasi;
 - Melakukan pemberian penjelasan;
 - Melakukan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
 - Membuat jadwal lelang beserta persyaratannya;
 - Melakukan evaluasi penawaran dokumen lelang;
 - Mengajukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga;
 - Mengumumkan dan menetapkan pemenang lelang;
- Bahwa pokja tidak melakukan ferikasi ke lokasi karena tidak punya anggaran;
- Bahwa penunjukan langsung tidak ada batas anggaran;
- Bahwa pengalaman pekerjaan diperlukan bagi perusahaan baru;
- Bahwa bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan tidak di persyaratkan 4 tahun
- Bahwa UD. Karya mandiri belum memiliki pengalam kerja;
- Bahwaberdasarkan perubahan perpres no. 54 tahun 2010 bahwa pengadaan padi, jagung dan kedele bisa melakukan penunjukan langsung tanpa harus melalui tender;
- Bahwa tidak perlu mengundang perusahaan lain kalau melakukan penunjukan langsung;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinnya dan akan menanggapi dalam pembelaan;

Halaman 100 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai anggota Pokja Pengadaan 8 kantor;
- Bahwa pokja di SK kan oleh ketua ULP, dengan struktur pokja pengadaan 8 kantor yakni;
 - Ketua : Adnan, SP.
 - Anggota : Hidayat.
 - Anggota : Muhammad Nizar.
 - Anggota : Rizal Muhammad.
 - Anggota : Hamrullah
- Bahwa tupoksi saksi sebagai anggota pokja sbb;
 - Membuat pemasukan dan pembukaan dokumen isian kwlifikasi;
 - Melakukan pemberitahuan hasil evaluasi kwalifikasi dan pembuktian kwalifikasi;
 - Melakukan pemberian penjelasan;
 - Melakukan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
 - Membuat jadwal lelang beserta persyaratannya;
 - Melakukan evaluasi penawaran dokumen lelang;
 - Mengajukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga;
 - Mengumumkan dan menetapkan pemenang lelang;
- Bahwa pokja tidak melakukan ferikasi ke lokasi karena tidak punya anggaran;
- Bahwa penunjukan langsung tidak ada batas anggaran;
- Bahwa pengalaman pekerjaan diperlukan bagi perusahaan baru;
- Bahwa bagi perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan tidak di persyaratkan 4 tahun
- Bahwa UD. Karya mandiri belum memiliki pengalam kerja;
- Bahwaberdasarkan perubahan perpres no. 54 tahun 2010 bahwa pengadaan padi, jagung dan kedele bisa melakukan penunjukan langsung tanpa harus melalui tender;
- Bahwa tidak perlu mengundang perusahaan lain kalau melakukan penunjukan langsung;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinny ;

87. NAZLAH K, SPt. SCdiba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Utara sejak tahun 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah mengkoordinasikan semua bidang dan menyusun perencanaan;
- Bahwa saksi tau bahwa pada tahun 2016 ada bantuan bibit padi, awalnya saksi tau karena ada rapat di kementerian bahwa akan ada program khusus peningkatkan produktivitas produksi awal tahun 2016;
- Bahwa pernah kami mengusulkan daftar calon penerima dan calon lokasi (CPCL) kelompok tani, tetapi tidak diusulkan pada tahun berjalan, padahal seharusnya di usulkan pada 1 tahun sebelumnya;
- Bahwa awalnya ada perintah melalui telepon dari propinsi melalui alwi untuk kepala bidang pangan ibu Hajarani, katanya ada bantuan bibit padi agar segera menyusun daftar CPCL
- Bahwa saksi mengusulkan CPCL ke propinsi pada awal tahun dalam bentuk surat usulan dan daftar CPCL, sekitar tanggal 15 februari 2016;
- Bahwa CPCL yang di usulkan lebih dari 100 kelompok tani untuk intensifikasi dan ekstensifikasi;
- Bahwa saksi yang memerintahkan pada Alwi, syarifuddin untuk melakukan membuat data CPCL;
- Bahwa laporan alwi bahwa ada calon penerima, dan alwi yang susun data CPCL nya karena alwi kepala seksinya;
- Bahwa benar surat tugas untuk melakukan pendataan CPCL alwi, syarifudin dkk tertanggal 23 februari 2016, dibuat setelah CPCL di usulkan ke propinsi;
- Bahwa saksi tidak tau ada petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit, saksi baru tau setelah ada penyidikan oleh jaksa;
- Bahwa biasanya yang melakukan verifikasi CPCL adalah PPK;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK daftar CPCL, dan alwi pun tidak pernah memperlihatkan atau memberitahukan SK CPCL pada saksi;
- Bahwa daftar CPCL tersebut tidak pernah di seleksi sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah terima SK sebagai tim teknis, dan saksi baru lihat SK tersebut setelah ada penyidikan oleh jaksa;
- Bahwa pernah ada rapat di propinsi membahas tentang berbagai kendala pelaksanaan kegiatan termasuk yang hadir dari TNI;
- Bahwa tidak ada pertemuan di kabupaten yang dihadiri oleh TNI, PPL untuk membahas tentang kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat berita acara serah terima (BAST) bibit padi;

Halaman 102 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyaluran benih dilakukan secara bertahap dari bulan juni 2016 sampai dengan bulan agustus 2016, dan saksi tau tentang penyaluran benih tersebut berdasarkan informasi dari Alwi, karena setiap ada bibit yang datang alwi selalu memberitahu saksi ada 2 mobil bibit yang datang;
- Bahwa setia bibit turun, alwi selalu memberitahukan pada saksi, tapi saksi tidak melihat langsung penyaluran bibit tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan penyediaan tentang penyaluran bibit pada saksi;
- Bahwa semua informasi dari alwi tentang bantuan bibit secara lisan;
- Bahwa tidak ada laporan dari alwi bahwa ada masalah dengan penyaluran benih dilapangan;
- Bahwa saksi tidak berapa bibit yang sudah di salurkan;
- Bahwa syarat kelompok tani di usulkan untuk mendapat bantuan;
 - Ada anggota
 - Ada lokasi/lahan
 - Mengajukan proposal
 - Ada lembaga
- Bahwa luas lahan sawal berdasarkan data BPS sekitar 4000 H lebih;
- Bahwa untuk program intensifikasi dan ekstensifikasi beda jenis bibitnya supaya bisa tumbuh dengan baik;
- Bahwa tidak ada koordinasi dari propinsi tentang pelaksanaan kegiatan tersebut, dan saksi juga tidak melakukannya;
- Bahwa anggaranya di propinsi dan PPK nya juga di propinsi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan akan menanggapi dalam pembelaan ;

88. JHON TAMPANG, wah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai ketua P2HP;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan bibit padi di mamuju utara karena saksi sebagai P2HP;
- Bahwa ada SK sebagai P2HP dengan tugas :
 - Menerima salinan dokumen penerimaan bantuan;
 - Menyusun hasil penerimaan hasil pekerjaan
- Bahwa saksi sebagai tim P2HP pengadaan bibit intensifikasi dan ekstensifikasi yang anggarannya bersumber dari APBN dengan nilai

Halaman 103 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yakni intensifikasi Rp. 659.375.000 dan ekstensifikasi Rp. 527.500.000;

- Bahwa awalnya pada bulan mei 2016 pada saat itu sedang berada di polman melakukan pemeriksaan pekerjaan, saksi di telpon oleh kepala Dinas H. Hamzah sebagai PPK, mengatakan bahwa benih padi di pasang kayu sudah tersedia agar saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi penyedia wawan gunawan agar ke gudang, lalu saksi bertemu dengan penyedia di gudang dan melihat benih padi lalu kami hitung dengan cara mengukur panjang kali lebar kali tinggi sehingga jumlah untuk intensifikasi ada 60 ton, lalu kami laporkan bahwa benih padi untuk intensifikasi sudah cukup;
- Bahwa selanjutnya penyedia menyerahkan berita acara (BAST) serha terima penyediaan dengan kelompok tani, dan ternyata banyak BAST tersebut belum terisi identita dan jumlah yang diterima, tanggal dan bulan, lalu kami koordinasi dengan tim tekni di kabupaten mamuju utara Alwi dan alwi mengatakan bahwa penyaluran benih padi sudah selesai dan tidak ada masalah;
- Bahwa BAST yang tersebut saksi kembalikan pada penyedia agar diperbaiki, tapi setelah diperbaiki tidak lagi di serahkan pada saksi;
- Bahwa saksi kembalikan BAST yang belum terisi tersebut untuk di perbaiki, dan hal tersebut saksi sampaikan pada Hamzah selaku PPK/KPA, namun Hamzah memerintahkan pada saksi agar membuat berita acara P2HP untuk pencairan sambil penyedia memperbaiki BAST yang kosong tersebut;
- Bahwa saksi lalu membuat BA P2HP tanpa di dasari BAST penerimaan bibit dari petani, saksi memasukkan jumlag penerimaan bibit dari petani dnegan mengikuti jumlah dalam kontrak yakni untuk intensifikasi 62.500 kg dan ekstensifikasi 50.000 kg;
- Bahwa walaupun BAST nya belum di perbaiki, tapi saksi buat BA P2HP dan saksi tanda tanda tangan atas perintah Hamzah;
- Bahwa petunjuk PPK?KPA Kadis agar proses pencairan tetap dilakukan walaupun BAST belum di perbaiki/sedang diperbaiki;
- Bahwa saksi kembalikan BAST pada penyedia sambil menyelesaikan BA P2HP, karena saksi ikut perintah PPK/KPA;

Halaman 104 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaa bibit di gudang tidak membuat berita acara pemeriksaan, tapi hanya dokumen foto, bahwa BA P2HP baru di buaat pada bulan Juli setelah penyaluran selesai;
 - Bahwa saksi dan tim P2HP tidak melakukan cek/pemeriksaan ke lapangan ke kelompok tani untuk memeriksa penyaluran bibit padi, tapi bertanya saja pada tim teknis kabupaten Alwi dan mengatakan penyaluran sudah selesai;
 - Bahwa pada bulan Agustus baru saksi buatkan BA P2HP, karena baru bulan agustus penyediaan baru menyerahkan BAST penyerahan bibit;
 - Bahwa wawan hanya mengarahkan kami ke gudang, dan pada saat kami melakukan pemeriksaan yang ada hanya penjaga gudang;
 - Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan tidak membawa kontrak;
 - Bahwa wawan menyampaikan bahwa bibit tersebut untuk di antar ke pasang kayu;
 - Bahwa UD. Karya mandiri/wawan melakukan pengadaan bibit padi untuk 5 kabupaten di sulbar yakni pasang kayu, polman, mamuju, mateng dan mamasa;
 - Bahwa wawan yang menyerahkan BAST intensifikasi dan BAST ekstensifikasi pada saksi;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan sebanyak 2 kali di bulan mei di gudang pole wali katanya penyedia ada 60 ton dan 50 ton;
 - Bahwa kami periksa labelnya berwarna biru dan pada saat itu belum kadaluarsa;
 - bahwa kami tidak tau tentang juknis pelaksanaan kegiatan ini, bahkan kami tidak pegang kontraknya;
 - bahwa pada saat membuat BA P2HP penyedia yang membawakan kontraknya;
 - bahwa saksi tidak tau bagaimana penyaluran penyedia ke petani;
 - bahwa seharusnya penyedia yang menyerahkan bibit ke kelompok tani;
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan;
- 89. OSCAR GENESIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**
- Bahwa saksi sebagai ketua P2HP;

Halaman 105 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan bibit padi di mamuju utara karena saksi sebagai P2HP;
- Bahwa ada SK sebagai P2HP dengan tugas :
 - Menerima salinan dokumen penerimaan bantuan;
 - Menyusun hasil penerimaan hasil pekerjaan
- Bahwa saksi sebagai tim P2HP pengadaan bibit intensifikasi dan ekstensifikasi yang anggarannya bersumber dari APBN dengan nilai kontrak yakni intensifikasi Rp. 659.375.000 dan ekstensifikasi Rp. 527.500.000;
- Bahwa awalnya pada bulan mei 2016 pada saat itu sedang berada di polman melakukan pemeriksaan pekerjaan, saksi di telpon oleh kepala Dinas H. Hamzah sebagai PPK, mengatakan bahwa benih padi di pasang kayu sudah tersedia agar saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya kami menghubungi penyedia wawan gunanawan agar ke gudang, lalu saksi bertemu dengan penyedia di gudang dan melihat benih padi lalu kami hitung, dan untuk intensifikasi ada 60 ton, lalu kami laporkan bahwa benih padi untuk intensifikasi sudah cukup;
- Bahwa selanjutnya penyedia menyerahkan berita acara (BAST) serah terima penyediaan dengan kelompok tani, dan ternyata banyak BAST tersebut belum terisi identitas dan jumlah yang diterima, tanggal dan bulan, lalu kami koordinasi dengan tim teknis di kabupaten mamuju utara Alwi dan Alwi mengatakan bahwa penyaluran benih padi sudah selesai dan tidak ada masalah;
- Bahwa BAST yang tersebut di kembalikan pada penyedia agar diperbaiki, tapi setelah diperbaiki tidak lagi kemana;
- Bahwa walaupun BAST yang belum terisi tersebut masih bolong-bolong tetapi Hamzah selaku PPK/ KPA, tetap memerintahkan pada saksi agar membuat dan menandatangani berita acara P2HP untuk pencairan sambil penyedia memperbaiki BAST yang kosong tersebut;
- Bahwa BAST yang kosong tersebut sudah dilaporkan pada Hamzah selaku PPK/KPA, namun Hamzah tetap memerintahkan kami untuk menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa lalu Pak Jon membuat BA P2HP tanpa di dasari BAST penerimaan bibit dari petani, saksi memasukan jumlah penerimaan bibit

Halaman 106 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari petani dengan mengikuti jumlah dalam kontrak yakni untuk intensifikasi 62.500 kg dan ekstensifikasi 50.000 kg;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan bibit di gudang tidak membuat berita acara pemeriksaan, tapi hanya dokumen foto, bahwa BA P2HP baru dibuat pada bulan Juli setelah penyaluran selesai;
- Bahwa saksi dan tim P2HP tidak melakukan cek/pemeriksaan ke lapangan ke kelompok tani untuk memeriksa penyaluran bibit padi, tapi bertanya saja pada tim teknis kabupaten Alwi dan mengatakan penyaluran sudah selesai;
- Bahwa pada bulan Agustus baru saksi buat BA P2HP, karena baru bulan Agustus penyediaan baru menyerahkan BAST penyerahan bibit;
- Bahwa wawan hanya mengarahkan kami ke gudang, dan pada saat kami melakukan pemeriksaan yang ada hanya penjaga gudang;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan tidak membawa kontrak;
- Bahwa wawan menyampaikan bahwa bibit tersebut untuk di antar ke pasang kayu;
- Bahwa UD. Karya mandiri/wawan melakukan pengadaan bibit padi untuk 5 kabupaten di sulbar yakni pasang kayu, polman, mamuju, mateng dan mamasa;
- Bahwa wawan yang menyerahkan BAST intensifikasi dan BAST ekstensifikasi pada saksi;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sebanyak 2 kali di bulan Mei di gudang pole wali katanya penyedia ada 60 ton dan 50 ton;
- Bahwa kami periksa labelnya berwarna biru dan pada saat itu belum kadaluarsa;
- bahwa kami tidak tau tentang juknis pelaksanaan kegiatan ini, bahkan kami tidak pegang kontraknya;
- bahwa pada saat membuat BA P2HP penyedia yang membawakan kontraknya;
- bahwa saksi tidak tau bagaimana penyaluran penyedia ke petani, tidak melakukan pengecekan lokasi/kelompok tani;
- bahwa seharusnya penyedia yang menyerahkan bibit ke kelompok tani; bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan ;

90. ANDI MUHAMMAD HATTA, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 107 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ketua P2HP;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan bibit padi di mamuju utara karena saksi sebagai P2HP;
- Bahwa ada SK sebagai P2HP dengan tugas :
 - Menerima salinan dokumen penerimaan bantuan;
 - Menyusun hasil penerimaan hasil pekerjaan
- Bahwa saksi sebagai tim P2HP pengadaan bibit intensifikasi dan ekstensifikasi yang anggarannya bersumber dari APBN dengan nilai kontrak yakni intensifikasi Rp. 659.375.000 dan ekstensifikasi Rp. 527.500.000;
- Bahwa awalnya pada bulan mei 2016 pada saat itu sedang berada di polman melakukan pemeriksaan pekerjaan, saksi di telpon oleh kepala Dinas H. Hamzah sebagai PPK, mengatakan bahwa benih padi di pasang kayu sudah tersedia agar saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya kami menghubungi penyedia wawan gunawan agar ke gudang, lalu saksi bertemu dengan penyedia di gudang dan melihat benih padi lalu kami hitung, dan untuk intensifikasi ada 60 ton, lalu kami laporkan bahwa benih padi untuk intensifikasi sudah cukup;
- Bahwa selanjutnya penyedia menyerahkan berita acara (BAST) serah terima penyediaan dengan kelompok tani, dan ternyata banyak BAST tersebut belum terisi identitas dan jumlah yang diterima, tanggal dan bulan, lalu kami koordinasi dengan tim teknis di kabupaten mamuju utara Alwi dan alwi mengatakan bahwa penyaluran benih padi sudah selesai dan tidak ada masalah;
- Bahwa BAST yang tersebut di kembalikan pada penyedia agar diperbaiki, tapi setelah diperbaiki tidak lagi kemana;
- Bahwa walaupun BAST tersebut masih banyak yang belum terisi tetapi, Hamzah selaku PPK/ KPA tetap memerintahkan pada saksi agar membuat dan menandatangani berita acara P2HP untuk pencairan sambil penyedia memperbaiki BAST yang kosong tersebut;
- Bahwa BAST yang yang kosong tersebut sudah dilaporkan pada hamzah selaku PPK/KPA , namun Hamzah tetap memerintah kami untuk menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa lalu pak jon membuat BA P2HP tanpa di dasari BAST penerimaan bibit dari petani, saksi memasukan jumlah penerimaan bibit

Halaman 108 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari petani dengan mengikuti jumlah dalam kontrak yakni untuk intensifikasi 62.500 kg dan ekstensifikasi 50.000 kg;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan bibit di gudang tidak membuat berita acara pemeriksaan, tapi hanya dokumen foto, bahwa BA P2HP baru dibuat pada bulan Juli setelah penyaluran selesai;
 - Bahwa saksi dan tim P2HP tidak melakukan cek/pemeriksaan ke lapangan ke kelompok tani untuk memeriksa penyaluran bibit padi, tapi bertanya saja pada tim teknis kabupaten Alwi dan mengatakan penyaluran sudah selesai;
 - Bahwa pada bulan Agustus baru saksi buat BA P2HP, karena baru bulan Agustus penyediaan baru menyerahkan BAST penyerahan bibit;
 - Bahwa wawan hanya mengarahkan kami ke gudang, dan pada saat kami melakukan pemeriksaan yang ada hanya penjaga gudang;
 - Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan tidak membawa kontrak;
 - Bahwa wawan menyampaikan bahwa bibit tersebut untuk di antar ke pasang kayu;
 - Bahwa UD. Karya mandiri/wawan melakukan pengadaan bibit padi untuk 5 kabupaten di sulbar yakni pasang kayu, polman, mamuju, mateng dan mamasa;
 - Bahwa wawan yang menyerahkan BAST intensifikasi dan BAST ekstensifikasi pada saksi;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan sebanyak 2 kali di bulan Mei di gudang pole wali katanya penyedia ada 60 ton dan 50 ton;
 - Bahwa kami periksa labelnya berwarna biru dan pada saat itu belum kadaluarsa;
 - bahwa kami tidak tau tentang juknis pelaksanaan kegiatan ini, bahkan kami tidak pegang kontraknya;
 - bahwa pada saat membuat BA P2HP penyedia yang membawakan kontraknya;
 - bahwa saksi tidak tau bagaimana penyaluran penyedia ke petani dan tidak melakukan pengecekan kelokasi/kelompok tani;
 - bahwa seharusnya penyedia yang menyerahkan bibit ke kelompok tani;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan;

91. SURYANI AMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 109 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kasubag keuangan TA 2016 satker Dinas pertanian;
- Bahwa tugas pokok saya adalah pelaporan keuangan, tindak lanjut pemeriksaan, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, administrasi keuangan pembukuan dan pertanggungjawaban perbendaharaan;
- Bahwa setiap dokumen pencairan masuk bidang saksi yaitu keuangan untuk diverifikasi mengenai eklengkapan dan yang terutama harus ada SPP dan semua kelengkapan pencairan;
- Bahwa saksi mengetahui program jajar legowo tahun 2016, karena pada saat akan di buat SPM kelengkapan pencairannya diserahkan oleh bendahara ke bagian keuangan untuk di ferivikasi oleh staf saksi atas nama sdr. Elis passasaran, dan setelah di ferivikasi lalu saksi member paraf pada SPM tersebut, setelah itu SPM tersebut di bawa ke Sdr. Bau Akram untuk di tanda tangani dan setelah di tanda tangani di ekmbalikan ke bendahara untuk di Bawa ke KPPN;
- Bahwa syarat dokumen yang harus di lengkapi untuk dapat di bayarkan pada rekanan antara lain:
 - Surat permintaan pembayaran (SPP)
 - Surat permintaan pertanggung jawab belanja
 - SSP/dana atau faktur pajak
 - Surat perjanjian kerjasama kontrak
 - Surat perintah mulai kerja
 - Kwitansi
 - Berita acara pembayaran
 - Berita acara serah terima barang dan jasa
 - Berita acara pemeriksaan barang dan jasa berikut daftar lampiran barang yang di periksa
 - Berita acara penerimaan hasil pekerjaan
- Bahwa setelah saksi para SPM tersebut, selanjutnya dikembalikan [pada satker pengelolal kegiatan, kemudian ke bendahara pengelola kegiatan, kemudian di tanda tangani oleh skeretaris dinas Bau akram lalu ditanda tangani oleh kepala fdinas sebagai pejabat KPA/PPK sebagai pejabat penanda ttangan SPM;
- Bahwa tidan ada tim ferifikasi untun anggaran APBN;
- Bahwa ferifikasi persyaratan pecairan juga di ketahui oleh kepala dinas;

Halaman 110 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila tidak ada berita acara PPHP, maka tidak dapat di terbitkan SPM;
- Bahwa kegiatan pengadaan produktifitas (intensifikasi) mamuju utara pada kegiatan gerakan dan panen padi tanaman jajar legowo TA tahun 2016 di ajukan pencairannya pada tanggal 12 juli tahun 2016 dan perluasan (ekstensifikasi) pada tanggal 7 september 2016 dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk kegiatan pengadaan produktifitas (intensifikasi) mamuju utara pada kegiatan gerakan dan panen padi tanaman jajar legowo TA 2016 dibayarkan 2 termin berdasarkan:
 1. SPM nomor 00080/340141/VII/2016 tanggal 12 juli 2016 sebesar Rp. 194.845.313 untuk pembayaran 30%;
 2. SPM nomor 00080/340141/VII/2016 tanggal 12 juli 2016 sebesar Rp. 454.639.063 untuk pembayaran 100%; berdasarkan BAST /1550.a/BA/VII/2016 distanak tanggal 29 juni 2016
 - Untuk kegiatan pengadaan perluasan (ekstensifikasi) mamuju utara pada kegiatan gerakan dan panen padi tanaman jajar legowo TA 2016 dibayarkan 2 termin berdasarkan:
 1. SPM nomor 00135/340141/IX/2016 tanggal 7 september 2016 sebesar Rp. 155.876.250 untuk pembayaran 30%;
 2. SPM nomor 00136/340141/VII/2016 tanggal 7 september 2016 sebesar Rp. 363.711.250 untuk pembayaran 100%; berdasarkan BAST 520/2074/BA/VIII/2016 distanak tanggal 22 agustus 2016;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapi dalam pembelaan ;
- 92. SRI NUR INTAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Saksi saksi sebagai bendaharan pengeluaran tahun 2016;
 - Bahwa kegiatan pengadaan perluasan (ekstensifikasi) mamuju utara pada kegiatan gerakan dan panen padi tanaman jajar legowo dilaksanakan sekitar bulan april tahun 2016;
 - Bahwa anggaran kegiatan pengadaan produktifitas (intensifikasi) dan perluasan (ekstensifikasi) mamuju utara pada kegiatan gerakan dan panen padi tanaman jajar legowo pada dinas pertanian peropinsi Sulawesi barat TA 2016 bersumber dari APBN tahun 2016 yakni :

Halaman 111 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan budidaya padi produktifitas (intensifikasi) sebesar Rp. 659.575.000;
- pengadaan budidaya padi perluasan (ekstensifikasi) sebesar Rp. 527.500.000;
- Bahwa SPM sudah di tanda tangani oleh Bau akram;
- Bahwa pengajuan SPM di lakukan sekali gus pada masing-masing untuk intensifikasi dan ekstensifikasi;
- Bahwa berdasarkan SP2D semua uang tersebut sudah masuk pada rekening penyediaan UD. Karya Mandiri;
- Bahwa uang yang di cairkan sesuai kontrak yakni untuk intensifikasi sebesar Rp. 659. 375.000 dan ekstensifikasi Rp. 527.500.000;
- Bahwa uang untuk honor untuk PPL dan babinsa sudah sempat di cairkan sebesar Rp. 17.000.000, setelah itu anggarannya di blokir;
- Bahwa yang mengajukan pencairan anggaran tersebut adalah sdr. Wawan Gunawan direktrur UD. Karya mandiri;
- Bahwa dalam rencana struktur SPM pencairan intensifikasi dan ekstensifikasi adalah 30% dan 70% tapi pencairannya dilakukan sekali gus;
- Bahwa saksi tidak tau kalau ternyata kalau pekerjaan belum dilakukan 100%;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BAST dari kelompok petani;
- bahwa ferifikasi persaratan pencairan juga di ketahui kepala dinas sebagai KPA;
- bahwa setelah wawan gunawan mengajukan permohonan pencairan, selanjutnya saksi menyuruh wawan untuk melengkapi dengan kontrak dan berita acara PPHP, kemudian wawan melengkapinya, dan selanjutnya saksi ketemu dengan Hamzah untuk mennadatangani SPM bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi nya dan akan menanggapi dalam pembelaan ;

93. Ir. HAJARANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai kepala bidang tanaman pangan dinas pertanian dan peternakan propinsi sulbar;
- Bahwa dalam rencana kegiatan pengadaan bibit padi semua dinas pertanian kabupaten di sulabr dan baibinsa di undang semua, dan semuanya saksi yang lakukan dan melakukan control;

Halaman 112 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran kegiatan jajar legowo berasal dari APBN, dan kegiatan tersebut berada di bidang ketanahan pangan yang kaksu pimpin;
- Bahwa yang masuk tim teknis semua dari kepala dinas;
- Bahwa saksi menegetahui terbentuknya tim teknis untuk kegiatan ini, ada juga dari kabupaten yang masuk;
- Bahwa saksi juga tidak terima SK tim teknis;
- Bahwa benar pada saat dilaksanakan rapat di propinsi, alwi juga hadir;
- Bahwa saksi sebagai kabit memantau pelaksanaan dan penyaluran bibit melalui tim PPHP;
- bahwa saksi tidak pernah menanda tangani dokumen kaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyaluran bibit padi;
- bahwa data CPCL berdasarkan usulan dari kabupaten, dan daftar CPCL yang di usulkan tersebutlah yang di tetapkan dengan SK CPCL;
- bahwa permintaan daftar CPCL dilakukan secara tertulis di 6 kabupaten, juga ada rapat koordinasi;
- bahwa saksi menghubungi alwi untuk minta daftar CPCL, dan juga saksi menghubungi kepala dinasnya Hj. Nasrah;
- bahwa CPCL di usulkan pada awal tahun 2016 kemudian di rekap sesuai kuota tiap kabupaten;
- bahwa sekitar bulan 3 baru ada juknis pelaksanaan kegiatan;
- bahwa berdasarkan kontrak bahwa penyedia lah yang berkewajiban menyalurkan bibit padi ke kelompok tani;
- bahwa saksi tau bahwa BA PPHP bermasalah setelah terjadi kasus ini;
- bahwa kalau BA PPHP tidak ada maka tidak bisa di bayarkan ;
- bahwa tim PPHP adalah John Tampang, Oscar genesis dan Muh, Hatta;
- bahwa pada awalnya saksi sebagai PPK, karena tidak sertifikat maka saksi menghadap Ir. Hamzah kepala dinas untuk mengudurkan diri;
- bahwa berdasarkan hasil survey Adnan sebagai dasar penentuan harga HPS yakni Rp. 11.000 per kg bibit;
- bahwa HPS sudah di tetapkan pada saat saksi masih menjadi PPK;
- bahwa sebenarnya Alwi tidak ada kedudukannya dalam kegiatan ini;
- bahwa pada saat rapat evaluasi akhir tahun dilaporkan tidak ada masalah ;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan

94. IMRAN L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai baina desa Karape;

Halaman 113 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan dalam BAST yang di perlihatkan di depan sidang adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah tanda tangan BAST;
- Bahwa tidak ada sawah di desa saksi, yang ada semuanya kebun sawit;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari kegiatan pembagian bibit padi;
- Bahwa kalau ada bantuan bibit , biasanya yang menghubungi kami adalah dari PPL bukan dari dinas pertanian;
- Bahwa tidak tau berapa jumlah bibit padi yang diserahkan; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan

95. DENNY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai bainsa desa
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam BAST yang di perlihatkan di depan sidang, tetapi pada saat saksi tanda tangan BAST tersebut belum terisi jumlah benihnya atau masih kosong;
- bahwa pada saat saksi tanda tangan BAST tersebut benih padinya sudah tidak ada lagi;
- bahwa saksi tidak melihat atau tidak menyaksikan penyaluran dan pembagian benih padi, dan saksi hanya mendengar dari kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari kegiatan pembagian bibit padi;
- Bahwa kalau ada bantuan bibit , biasanya yang menghubungi kami adalah dari PPL bukan dari dinas pertanian;
- Bahwa tidak tau berapa jumlah bibit padi yang diserahkan; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan

96. MANSYUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai babinsa desa
- Bahwa pada saat penyerahan benih padi tidak ada saksi yang menyaksikan;
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam BAST yang di perlihatkan di depan sidang, tetapi pada saat saksi tanda tangan BAST tersebut belum terisi jumlah benihnya atau masih kosong;
- Bahwa saksi hanya disuruh tanda tangan saja BAST tersebut;

Halaman 114 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari kegiatan pembagian bibit padi;
- Bahwa kalau ada bantuan bibit , biasanya yang menghubungi kami adalah dari PPL bukan dari dinas pertanian;
- Bahwa tidak tau berapa jumlah bibit padi yang diserahkan;
bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapi dalam pembelaan

97. SUDARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai babinsa desa;
- Bahwa setahu saksi saksi pernah tanda tangan BAST penerimaan bibit jagung, dan tidak pernah tanda tangan BAST penerimaan bibit padi, karena di pasang kayu tidak ada sawah, tapi kenapa ada tanda tangan saksi dalam BAST penerimaan bibit padi, mungkin pada saat tanda tangan banya yang saksi tanda tangan jadi saksi tidak periksa yang saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyerahan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari kegiatan pembagian bibit padi;
- Bahwa kalau ada bantuan bibit , biasanya yang menghubungi kami adalah dari PPL bukan dari dinas pertanian;
- Bahwa tidak tau berapa jumlah bibit padi yang diserahkan;
bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapi dalam pembelaan

98. MARTEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai babinsa desa;
- Bahwa setahu saksi saksi pernah tanda tangan BAST penerimaan bibit jagung, dan tidak pernah tanda tangan BAST penerimaan bibit padi, karena di pasang kayu tidak ada sawah,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penyerahan bibit padi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari kegiatan pembagian bibit padi;
- Bahwa kalau ada bantuan bibit , biasanya yang menghubungi kami adalah dari PPL bukan dari dinas pertanian;
- Bahwa tidak tau berapa jumlah bibit padi yang diserahkan;
bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapinya dan akan menanggapi dalam pembelaan



99. SUKAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai baibinsa desa
- Bahwa benar tanda tangan saksi dalam BAST tersebut, dan benar kelompok tani telah menerima benih padi, ada 15 kelompok tani di 2 desa;
- Bahwa saksi tidak tau berapa jumlah benih yang diterima oleh kelompok tani;
- Bahwa 15 kelompok tani semuanya menerima, tapi saksi tidak tau berapa jumlah yang diterima;
- Bahwa saksi tau kelompok tani ada menerima bibit padi, karena kelompok tani sendiri yang memberi tahu pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari kegiatan pembagian bibit padi;
- Bahwa kalau ada bantuan bibit , biasanya yang menghubungi kami adalah dari PPL bukan dari dinas pertanian;
- Bahwa tidak tau berapa jumlah bibit padi yang diserahkan; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi dan akan menanggapi dalam pembelaan

100. Ir. HAMZAH S, MMA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui program jajar legowo tahun 2016 dan pada saat itu saksi sebagai kepala dinas pertanian dan peternakan propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi sebagai kepala dinas pertanian dan peternakan propinsi Sulawesi Barat sejak tanggal 8 april 2015 sampai dengan tanggal 2 april 2018;
- Bahwa saksi selaku KPA /PPK dalam kegiatan pengadaan benih padi ekstensifikasi dan intensifikasi di kabupaten mamuju utara tahun 2016;
- Bahwa tugas saksi selaku KPA adalah;
 - Menyusun dipa
 - Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Negara;
 - Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;

Halaman 116 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran /keuangan
- Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- Mengawasi penatausahaan dan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Tanggung Jawab KPA
- KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA;
- Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- Memutuskan standar operasional agar pelaksanaan barang/jasa sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
- Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
- Bahwa susunan kepanitian pengadaan benih padi TA 2016 adalah:
 - KPA saksi sebdiri
 - PPK Ir. Hajarani, tetapi mengudurkan diri karena tidak punya sertifikat;
 - Tim PHO/PPHP John Tampang, Oscar Genesis, Moh. Matta;
- Bahwa pelaksana kegiatan adalah UD. Karya mandiri/ Wawan Gunawan;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan benih padi TA 2016 sebesar Rp. 1.601.400.000. dan sumber anggarannya dari APBN;
- Bahwa saksi pernah mengangkat Ir. Hajarani sebagai PPK , tapi mengudurkan diri dengan alasan tidak memiliki sertifikat pengadaan;

Halaman 117 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya memang pernah mengadakan rapat yang di hadiri oleh UD. Karya mandiri/Wawan gunawan, kami juga mengundang Pt. Pertani dan pihak lainnya tapi tidak ada yang hadir;
- bahwa pengadaan bibit padi TA 2016 di kabupaten mamuju Utara di lakukan dengan penunjukan langsung, karena berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, jadi tidak bisa di tender;
- bahwa pada tahun 2015 kementerian pertanian telah menetapkan peningkatan produksi dengan target 27.000 H untuk propinsi Sulawesi barat, kemudian kami undang kabupaten-kabupaten untuk menyampaikan target tersebut;
- bahwa untuk mamuju utara 2500 H, dan telah disetujui oleh direjen kementerian pertanian untuk perluasan lahan sebanyak 2000 H;
- bahwa sebarusnya daftar CPCL berasal dari PPL dimana prosesnya di bantu oleh babinsa, kemudian di rekap di kecamatan lalu di rekap lagi di kabupaten, kemudian baru di kirim ke propinsi lalu di tetapkan sebagai CPCL;
- bahwa propinsi tidak melakukan verifikasi lagi terhadap kelompok yang di ajukan dari kabupaten Karena tidak ada waktu dan tidak ada anggaran;
- bahwa untuk 2 kontrak intensifikasi dan ekstensifikasi saksi sebagai PPKnya;
- bahwa syarat untuk melakukan pencairan adalah salah satunya harus ada BAST yakni berita acara serah terima barang dari PPHP, pada saat pencairan ada BA PPHP;
- bahwa saksi pernah melihat BAST dari kelompok tani yang diperlihatkan oleh PPHP sebelum melakukan pencairan tapi hanya sebahagian saja karena sebahagiannya masih ada yang kosong atau bolong, lalu saksi suru perbaiki kemudian beberapa hari kemudian baru saksi tanda tangan SPM pencairan;
- bahwa John Tampang pernah menyerahkan BAST yang masih kosong pada saksi, lalu saksi menyuruhnya untuk dikembalikan untuk memperbaikinya;
- bahwa saksi tidak pernah memerintah agar tetap di proses pencairan sambil memperbaiki BAST yang masih kosong;
- bahwa bendahara sudah mengajukan SPM, karena kata bendara sudah dimintakan pembayaran;

Halaman 118 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi penyaluran sudah sesuai karena sesuai berdasarkan BAST penerima barang;
- bahwa dalam penyaluran benih padi tidak pernah ada masalah yang dilaporkan ;
- bahwa pengajuan permohonan pencairan dana setelah selesainya pekerjaan;
- bahwa dinas pertanian propinsi yang membuat SK tim teknis;
- bahwa nama-nama tim tenis propnsi di ajukan kepada saksi lalu saksi tanda tangan SK tersebut, tapi saksi tidak tau apakah SK tersebut sudah di serahlakan atau belum;
- bahwa DIPA kegiatan ada di propinsi dan satker pelaksana kegiatan juga dinas peropinsi;
- bahwa adak di sediakan anggaran perjalanan untuk PPHP dnegan menggunakan SPJ pada anggaran lain;
- bahwa saksi tidak tau kalau tim PPHP tidak jalan ke lokasi Karennna tidak anggaran;
- bahwa saksi pernah koordinasi dengan alwi tahun 2016 tentang CPCL; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi, dan akan menanggapi dalam pembelaan;

101. BAU AKRAM DAI, SE., MS.i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi selaku sekretari dinas sebagai pejabat pembuat dan penandatanganan SPM;
- Bahwa tugas saksi
 - menolak SPP permintaan SPP dari PPK/KPA apabila pengeluaran di maksud tidak tersedia dalam DIPA;
 - memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan SPM sesuai peraturan perundang-undangan;
 - memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA ;
 - memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain pihak yang di tunjuk unntuk menerima pembayaran nama orang, perusahaan, alamat no rekkening;
 - jadwal waktu pembayaran kesesuai denga jadwal yang tercantum dalam DIPA berkenaan dengan ketepatan dengan jadwa pembayaran;

Halaman 119 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerbitkan dan menandatangani SPM serta menyampaikan SPM ke KPPN setempat;
 - Bahwa ada dua kontrak yang saksi tanda tangan SPMnya dengan anggaran untuk intensifikasi Rp. 659.375.000 dan ekstensifikasi Rp. 527.500.000;
 - Bahwa pelaksana kegiatan tersebut adalah UD. Karya Mandiri;
 - Bahwa pencairan uang dilakukan pada bulan juni 2016 untuk kegiatan bantuan benih padi intensifikasi (produktifitas) dan ekstensifikasi (perluasan);
 - Bahwa uang nya sudah di cairkan semua 100 persen;
 - Bahwa syarat untuk menandatangani SPM antara lain BA PPHP, dan lain-lain setelah syarat tersebut diferikasi oleh bidang keuangan yang di pimpin oleh Ani Suryani;
 - Bahwa pencairan dilakukan dengan cara;
 - Untuk kontrak pertama intensifikasi 2 kali pencairan yakni 70 % dan 30 % tapi diajukan sekaligus;
 - Untuk kontrak ke dua ekstensifikasi 2 kali pencairan yakni 70% dan 30 % tapi di ajukan secara sekaligus;
 - Bahwa saksi tidak tau pada saat saksi tanda tangan SPM ternyata pekerjaan belum selesai, tapi berita acara PPHP sudah ada;
 - Bahwa 2 SPM 70 % dan 30 % tertanggal 30 juni sama tanggalnya; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tau;
- 102. ADNAN, SP. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan benar keterangan saksi balam BAP tersebut;
 - Bahwa pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengadan beih padi saksi sebagai ketua Pokja;
 - Bahwa susunan anggota pokja antara lain;
 - Adnan, SP.
 - Hidayat;
 - Muhammad nizar;
 - Rizal Muhammad
 - hamrullah
 - Bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung berdasarkan perpres nomor 54 tahun 2010;
 - Bahwa tugas dan fungsi selaku pokja;

Halaman 120 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian lembaga /pemerintah daerah./institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikannya ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prokualifikasi atau pasca kualifikasi
 - f. Menjawab sanggahan;
 - g. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - h. Menetapkan penyedia barang/jasa/konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000
 - i. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai Rp. 10.000.000.000
 - j. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;
 - k. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - l. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- Bahwa pada saat itu hanya menunjuk penyedia yakni UD. Karya Mandiri;
 - Bahwa alasan penunjukan UD karya mandiri sebagai penyedia pengadaan benih padi adalah sebagai berikut;
 - Salah satu produsen benih
 - Ada penangkarnya
 - Ada gudangnya
 - Bahwa anggaran untuk pengadaan benih padi produktifitas sebesar Rp. 687.500.000 dan perluasan Rp. 550.000.000;
 - Bahwa HPS yang ditetapkan adalah Rp. 10.500./kg, harga ini berdasarkan negosiasi dengan penyedia;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari kepala dinas Ir. Hamzah melalui telepon, bahwa UD. Karya Mandiri bersedia melaksanakannya, karena ada pernyataan dari perusahaan;

Halaman 121 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kewajiban bagi pokja untuk melakukan survey harga pasar;
- Bahwa tim teknis yang ikut dalam pertemuan dari kabupaten mamuju utara adalah Alwi;
- Bahwa harga per kilo gram benih adalah hasil negosiasi dengan penyedia;
- Bahwa harga benih per kilo gram di lapangan adalah sebesar Rp. 13.000.
- Bahwa benar saksi yang membuat kontrak, tapi kalau penawaran bukan saksi yang buat;
- bahwa kabupaten yang menyediakan CPCL nya, sedangkan peroyeknya ada di dinas pertanian propinsi sulbar;
bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tau;

103. WAWAN GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai direktur UD. Karya mandiri;
- bahwa anggaran kegiatan penyaluran benih padi untuk intensifikasi (produktifitas) Rp. 659.375.000 untuk 62.500 kg Dan Ekstensifikasi (perluasan) Rp. 527.500.000 untuk 50.000 kg;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tau ada masalah dengan penyaluran benih padi di Kabupaten Mamuju Utara, belakangan saksi tau ternyata benih yang disalurkan tidak cukup/kurang. Sehingga saksi jadi tersangka
- Bahwa benih padi yang saksi salurkan sudah cukup, sudah saksi salurkan semua;
- Bahwa saksi sebagai penyedia benih padi pada program jajar legowo tahun 2016;
- Bahwa penyaluran benih di mamuju utara sudah cukup karena sudah ada BASTnya;
- Bahwa benar pada sekitar akhir tahun 2015 ada pertemuan dengan direktorat perbenihan kementerian pertanian dan tanaman pangan mengundang semua satker , termasuk saksi yang hadir;
- Bahwa penyediaan/ perusahaan yang hadir dalam pertemuan tersebut hanya saksi dari UD. Karya Mandiri;
- Bahwa pada sekitar bulan februari tahun 2016 ada undangan dari dinas pertanian dan peternakan propinsi Sulawesi barat untuk pengadaan benih padi jajar legowo, kemudian selanjutnya bulan maret 2016 saksi

Halaman 122 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memasukan penawaran, dan saksi ikut sebagai penyedia benih tersebut karena di dorong juga oleh PT. Pertani dan PT. sangian soreang;
- Bahwa total benih yang saksi siapkan sekitar 850.000 ton, dimana benih tersebut saksi ambil dari sulbar, bahwa saksi juga mengambil benih di penangkar di kabupaten takalar Sulawesi selatan;
 - Bahwa setelah benih terkumpul, lali benih tersebut saksi kumpul di 2 gudang milik saksi yang ada di Polaman;
 - Bahwa benih padi yang kami sediakan sebanyak 850.000 ton untuk propinsi Sulbar, sedangkan untuk kabupaten mamuju Utara sebanyak 112.500.000 ton.
 - Bahwa syarat penangkar, pada awalnya penangkar memiliki hamparan yang sama, kemudian kami beri benih pokok, pada saat itu langsung diawasi oleh BPSB, dan BPSB yang menentukan layak tidanya benih di edarkan untuk di tanam;
 - Bahwa prose pembibitan sudah di mulai sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi menawarkan harga benih padi per kilo gram berdasarkan DIPA adalah Rp. 11.000, dan setelah melakukan negosiasi dengan Pokja sehingga harganya Rp. 10.500./kg;
 - Bahwa saksi mendapat informasi tentang lokasi kelompok tani dari Alwi, dan saksi kenal dengan alwi atas informasi dari saksi Hj. Hajarani, jarena saksi di suruh menghubungi alwi;
 - Bahwa saksi tidak tau kalau ternyata BAST masih banyak yang kosong;
 - Bahwa pak Jon dari PPHP tidak pernah memeberitahu saksi kalau BAST masih banyak yang kosong dan bermasalah;
 - Bahwa saksi baru tau kalau BAST nya bermasalah setelah ada penyidikan dari kejasaan;
 - Bahwa yang membuat format BAST adalah Adnan, kemudian saksi yang memperbanyak, lalu semua formulir BAST saksi serahkan pada Alwi dan Alwi juga yang memperbayak BAST tersebut;
 - Bahwa saksi dan Alwi pernah meperbanyak/foto copy BAST di tempat foto copy milik PPL ibu Yunita;
 - Bahwa BAST yang saksi serahkan pada Alwi sesuai jumlah benih yang akan di serahkan tapi saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa alwi juga yang memperbanyak BAST,karena katanya BAST tersebut masih kurang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alwi menyerahkan kembali BAST yang sudah terisi dan ditanda tangani oleh kelompok tani pada saksi sebanyak 20 lembar, kemudian saksi menyerahkan BAST 20 lembar tersebut pada Jon dar PPHP;
- Bahwa saksi hanya menyerahkan BAST yang 20 lembar pada Jon untuk pencairan dana kegiatan Intensifikasi, kalau BAST untuk pencairan kegiatan ekstensifikasi saksi tidak pernah menyerahkannya;
- Bahwa Jon pernah menelpon saksi menanyakan no hp Alwi “katanya mau melewati pasang kayu, dan bertanya bagaimana penyalurann mu, BASTnya belum lengkap” lalu saksi bilang koordinasi dengan Kabupaten”
- Bahwa saksi pernah di panggil oleh Jon PPHP untuk tanda tangan berita acara PPHP, tapi jon tidak menyampaikan kalau BAST masih kurang;
- Bahwa tim PPHP tidak pernah meminta BAST pada saksi, dan saksi tidak pernah kelapangan untuk memeriksa bagaimana penyaluran benih;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama-sama dnegan tim PPHP untuk ke lapangan memeriksa hasil penyaluran benih;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu PPHP ke lokasi Tanya tidak punya anggaran;
- Bahwa pada saat tim PPHP jon dan Oscar melakukan pemeriksaan benih padi di gudang saksi di polman tidak di buatkan berita cara PPHP;
- Bahwa tim PPH tidak pernah melakukan peemriksaan benih padi saksi yang ada di mamuju Tengah, karena penagkaran yang ada di mamuju tengah adalah penangkarang di bawa binaan langsung dari dinas pertanian proppinsi sulbar;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000 pada Alwi untuk operasional;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000.000 pada Ir. Hamzah PPK/KPA kepala Dinas Pertanian dan peternakan Propinsi Sulawesi Barat pada saat itu saksi antar di rumahnya Ir. Hamzah;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pad air. Hamzah tersebut karena Ir. Hamzah memintaya pada saksi melalu telpon katanya mau pinjam uang karena ada kegiatan/acara di kantor, lalu satu minggu kemduian saksi mengantar uang tersebut di rumahnya;
- Bahwa uang yang dipinjam ir. Hamzah tersebut sudah dikembalikan pada tahun 2017;

Halaman 124 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak yang saksi tanda tangani, maka saksi yang bertanggungjawab untuk menyalurkan benih;
- bahwa ada CPCL yang di pegang oleh alwi, dan saksi mendapat daftar CPCL dari dinas pertanian propinsi sulbar setelah melakukan tanda tangan kontrak;
- bahwa benar saksi pernah tanda tangan untuk memperbaiki dokumen yang salah, tapi yang di perbaiki hanya tanggal, nomor bukan masalah BAST;
- bahwa benar tidak ada petunjuk pelaksanaan kegiatan;
- bahwa saksi telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 50.000.000 pada penyidik kejaksaan;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ALAM AZHARI AMIR, SE ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat di bawah sumpah yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai auditor pertama di bidang insvestigasi perwakilan BPKP sulbar sejak tahun 2017 sampai sekarang
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara sebagai berikut:
 - Dalam perspektif UU Nomor 31 tahun 1999 dan UU no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa kerugian keuangan Negara kondisi dimana terjadi kekurangan uang, barang atau surat berharga yang menjadi hak Negara yang dimana kondisi tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan penyalahgunaan kewenangan /kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya;
 - Dalam perspektif UU no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara pasal 1 butir 22 bahwa kerugian Negara /daerah adalah kekaurangan uang, surat berhaga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa dasar ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara adalah ;
 - surat kepala kejaksaan negeri mamuju Utara R-001/R.4.35/Fd.1/01/2019 tanggal 7 januari 2019 perihal permintaan bantuan perhitungan kerugian Negara;

Halaman 125 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat kepala perwakilan BPKP propinsi Sulawesi barat nomor S-421/PW32//5/2019 tanggal 15 Maret 2019 perihal audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan TPK bantuan budi daya benih padi provitas(intensifikasi) dan benih padi perluasan (ekstensifikasi) program tanam jajar legowo di Kabupaten Mamuju Utara pada Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat; TA 2016;
- surat tugas kepala perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi barat nomor ST-87/PW32/5/2019 tanggal 15 maret 2019 dll;
- bahwa prosedur audit perhitungan kerugian keuangan Negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - melakukan reviu, pengujian dan analisis atas data/bukti dokumen yang diperoleh melalui daa/atau bersama penyidik;
 - melakukan klarifikasi/kompfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang dilakukan bersama penyidik;
 - melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh
 - membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan yang berlaku
 - membuat simpulan hasil audit perhitungan kerugiann keuangan negara
- bahwa ada 3 metode perhitungan kerugian keuangan Negara yakni
 - total lost
 - nett lost
 - harga wajar
- metode perhitungan kerugian keuangan Negara yang ahli pergunakan dalam perkara ini net lost yakni mengakui prestasi, dengan cara perhitungan adalah :
 - menghitung realisasi pembayaran sesuai kontrak;
 - menghitung relaisasi penyaluran benih padi yang sebenarnya diterima oleh kelompok tani penerima berdasarkan BAP penyidik dan hasil klarifikasi kelompok tani penerima dan PPL;
 - menghitung jumlah kerugian keuangan Negara (a-b);
- bahwa jumlah benih padi yang akan disalurkan sesuai kontrak adalah sebagai berikut:
 - pengadaan benih padi profitas (intensifikasi)

Halaman 126 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total benih padi sesuai kontrak 62.500 kg.
- total benih padi yang di terima klpk. Tani 41.900.kg
- selisih 20.600 kg;
- harga benih padi per kilo gram Rp. 11.000
- pengadaan benig padi perluasan (ekstensifikasi)
 - total benih padi sesuai kontrak 50.000 kg.
 - total benih padi yang di terima klpk. Tani 18.350.kg
 - selisih 31.650 kg;
- harga benih padi per kilo gram Rp. 11.000
- bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara pada bantuan budi daya benih padi provitas(intensifikasi) dan benih padi perluasan (ekstensifikasi) program tanam jajar legowo di Kabupaten Mamuju Utara pada Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat; TA 2016 adalah sebagai berikut;
 - jumlah realisasi pembayaran sesuai kontrak Rp. 1.186.875.000
 - jumlah realisasi penyaluran benih padi berdasarkan BAP penyidik dan hasil klarifikasi pada kelompok tani penerima dan PPL Rp. 635.637.500;
 - jumlah kerugian keuangan Negara (a-b) Rp. 551.237.500.
- bahwa berita acara PPHP dibuat oleh tim PPHP todak berdasarkan BAST dari kelompok tani karena BAST kelompok tani tersebut masih banyak yang bermasalah;
- bahwa terbitnya berita acara PPHP menyebabkan Negara berkewajiban mengeluarkan uang Negara;
- bahwa PPK/KPA berkewajiban untuk memeriksa kembali apakah berita acara PPHP sudah benar atau tidak;
- bahwa penawaran dari UD. Karya mandiri di buat oleh Adnan selaku ketua ULP;
- bahwa UD. Karya mandiri belum memenuhi syarat kelengkapan dokumen sebagai penyedia karena dalam dokumennya tidak ada jadwal waktu pelaksanaan kegiatan dan brosur benih tidak ada;
- bahwa dalam perkara ini menggunakan kontrak lumsom, yakni dimana pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan syarat-syarat khusus yang telah di tentukan;
- bahwa ppenetapan UD. Karya mandiri dilakukan seleksi sendiri oleh Adnan tanpa melibatkan tim ULP;

Halaman 127 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kewajiban penyedia untuk menyalurkan benih padi sampai pada titik bagi kelompok tani yang terdapat dalam daftar CPCL, tetapi banyak penyalurannya tidak sampai di titik bagi tersebut;
- bahwa apabila penyedia tidak mengantar benih sampai ke desa, maka penyedia harus mengganti biaya transport/angkutan ke kelompok tani;
- bahwa penyusunan daftar CPCL tidak dilakukan verifikasi, sedangkan juknis mensyaratkan untuk melakukan verifikasi kelompok tani CPCL;
- bahwa pencairan dana intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan 100% sebelum pekerjaan dilaksanakan 100% berdasarkan BAST, tetapi ada BAST susulan;
- bahwa pencairan dana tersebut tidak sesuai prosedur;
bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa MUHAMMAD ALWI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa benar pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan penyaluran benih kegiatan jajar legowo;
 - Bahwa masalahnya adalah karena tidak cukup benih yang disalurkan;;
 - Bahwa terdakwa sebagai kepala seksi Produksi pada dinas pertanian dan tanaman pangan kabupaten pasang kayu, dengan tugas membuat bahan, member bimbingan dan evaluasi perbenihan;
 - Bahwa terdakwa terlibat dalam kegiatan jajar legowo penyaluran benih padi karena atas perintah kepala dinas, kalau dalam SK tim teknis terdakwa tidak masuk;
 - Bahwa terdakwa hanya disuruh untuk mengkoordinir saja oleh kepala dinas sehingga terdakwa terlibat dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa sumber data dari penyusunan CPCL adalah, proposal kelompok tani yang diajukan sebelumnya, sms PPL dan turun ke lapangan;
 - Bahwa terdakwa yang menyusun daftar CPCL tersebut bersama dengan kepala bidang;
 - Bahwa terdakwa ditelepon oleh Ir. Hajarani, MMA, selaku kepala bidang di prop. Sulbar, bahwa kegiatan pengadaan benih padi, kabupaten Mamuju urut di kasi kuota 4500 H untuk intensifikasi dan ekstensifikasi dan agar menyiapkan data CPCL, lalu terdakwa sampaikan pada kepala dinas Ir. Hj. Nazlah, lalu terdakwa di perintah untuk mengimput data kelompok tani dibantu juga oleh kepala bidang;

Halaman 128 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor terdakwa ada data CPCL kegiatan dari anggaran APBD kabupaten mamuju utara, juga terdakwa penggunaan untuk masuk CPCL;
- Bahwa daftar CPCL yang saksi ajukan untuk intensifikasi lebih 100 kelompok tani dan ekstensifikasi lebih 80 kelompok tani;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan ferifikasi terhadap kelompok tani yang terdakwa ajukan, karena terdakwa pikir kelompok tani tersebut akan di ferifikasi oleh propinsi, ternyata propinsi melakukan ferifikasi, karena biasanya kegiatan lain ada ferifikasi nya;
- Bahwa terdakwa tidak tau kalau yang di ajukan ada kelompok tani yang fiktif;
- Bahwa sejak awal terdakwa sudah sadar bahwa kalau CPCL yang di ajukan tersebut bermasalah ;
- Bahwa Jon pernah datang di kantor terdakwa dinas pertanian tanaman pangan kabupaten mamuju utara untuk mengambil BAST, dan sudah saksi serahkan BAST tersebut pada jon;
- Bahwa jon mengambil BAST pada terdakwa pada bulan desember 2016 pada saat itu jon sedang kembali dari Donggala untuk merayakan hari natal dan singgah di mamuju utara;
- Bahwa awalnya jon telpon terdakwa katanya mau singgah di tempat saksi untuk mengambil BAST katanya baru kembali dari donggala merayakan hari natal;
- Bahwa terdakwa serahkan BAST pada jon, pada saat jon datang di kantor terdakwa, saat itu sudah masuk hari kerja;
- Bahwa terdakwa tidak tau berapa banyak jumlah BAST yang terdakwa serahkan pada Jon;
- Bahwa terdakwa tidak tau siapa yang merubah jumlah benih yang di terima kelompok tani dalam BAST tersebut;
- Bahwa para PPL yang datang di kantor terdakwa untuk mengambil BAST, kemudian PPL dibawa untuk di tanda tangani oleh kelompok tani dan babinsa, kemudian oleh PPL dikembalikan lagi pada terdakwa
- Bahwa benar pada saat di kembalikan oleh PPL tersebut masih ada BAST yang kosong tidak terisi identitas kelompok tani, tidak ada jumlah benih yang di terima dan tidak ada tanda tangan PPL dan baninsa, tetapi terdakwa tidak menyuruhnya untuk memperbaiki;

Halaman 129 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh PPL dan kelompok tani untuk mengosongkan identitas kelompok tani dan jumlah benih yang diterima oleh kelompok tani;
- Bahwa BAST yang kosong identitas dan jumlah yang diterima oleh kelompok tani tersebut sebenarnya tidak normal;
- Bahwa terdakwa hanya turun ke lokasi di kecamatan bambalomutu, sedangkan pada lokasi lain terdakwa tidak pernah turun;
- Bahwa hanya penyaluran yang 20 ton saja yang terdakwa pernah ikut membagi
- Bahwa benih padi sudah disalurkan semuanya 112.500 ton berdasarkan informasi Dari wawan;
- Bahwa benih padi yang di drop di desa Bambalomutu 4 ton, di tempat ahyar, di kasoloang 7 ton di tempat ibu yunita, saat itu ada Asbar, di kalola 4 ton ada ibu eni dan bambaira 3 ton, da sisanya di bawa ke Sarjo 2 ton;
- Bahwa penyaluran berikutnya terdakwa hanya kasi tau no hp para PPL pada wawan untuk koordinasi;
- Bahwa terdakwa juga menyaksikan waktu di drop di desa pasang kayu sebanyak 6 ton;
- Bahwa benar terdakwa pernah terima uang Rp. 5.000.000 dari wawan, dan terdakwa pergunakan untuk opereasiona, beli terpal dan kasi PPL, dan sisanya masi ada Rp. 2.000.000;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.3.340070/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (DEKONSENTRASI).
2. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015.
3. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 01 Tanggal 23 Februari 2016).
4. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 02 Tanggal 11 April 2016).

Halaman 130 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 03 Tanggal 22 Juni 2016).
6. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 04 Tanggal 26 Juli 2016).
7. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 05 Tanggal 11 November 2016).
8. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 06 Tanggal 22 November 2016).
9. 6 (enam) lembar surat Keputusan nomor 520 / 116//KPTS/2016/Distanak tanggal 25 Januari 2016 tentang Penunjukan Tim Pembina dan Tim Teknis Kegiatan Penerapan teknologi tanam Jajar legowo tahun anggaran 2016.
10. 8 (delapan) surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Barat Nomor: 520/37//KPTS/2016/Distanak tentang penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar) (PP-SPM) dan bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan (TP) APBN lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 tanggal 11 Januari 2016
11. 8 (delapan) surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Barat Nomor: 520/603/IV/KPTS/2016/Distanak tentang perubahan penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar) (PP-SPM) dan bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan (TP) APBN lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 tanggal 04 April 2016
12. 5 (lima) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Nomor: 520/360/III/KPTS/2016/Distanak tentang pembentukan tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan lingkup dinas pertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 tanggal 02 Maret 2016.
13. 8 (delapan) surat keputusan Kepala Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/12/SULBAR//2016/Distanak tanggal 22 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengguna anggaran /Pengguna barang, Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi

Halaman 131 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tahun anggaran 2016.

14. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/80/Sulbar/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pengangkatan Kelompok kerja kantor layanan pengadaan barang /jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
15. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor 1831 tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang penetapan wilayah kerja bagi penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan Kabupaten Mamuju Utara
16. 1(satu) Lembar Surat Pengantar nomor 520/219.a/II/2016 /Distanak tanggal 15 Februari 2016
17. 2 (dua) lembar Daftar CPCL penerima Padi Intensifikasi tahun anggaran 2016 Dinas Pertanian tanaman pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara
18. 2 (dua) lembar Daftar CPCL penerima Padi Ekstensifikasi tahun anggaran 2016 Dinas Pertanian tanaman pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara
19. 1 (satu) lembar alokasi kegiatan produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016
20. 40 (empat puluh) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor 520 /322/II/KPTS/2016 /Distanak tanggal 25 Februari 2016 tentang Penetapan kelompok tani penerima dana bantuan pemerintah kegiatan penerapan teknologi tanam jajar legowo budi daya padi provitas (Intensifikasi) Tahun anggaran 2016 beserta lampirannya
21. 36 (tiga puluh enam) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor 520 /321/II/KPTS/2016 /Distanak tanggal 25 Februari 2016 tentang Penetapan kelompok tani penerima dana bantuan pemerintah kegiatan penerapan teknologi tanam jajar legowo budi daya padi perluasan (Ekstensifikasi) Tahun anggaran 2016 beserta lampirannya
22. 3 (tiga) lembar Dokumen Kerangka acuan kerja (KAK) Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas (Kabupaten Mamuju Utara)
23. 1 (satu) lembar surat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas Kabupaten Mamuju Utara
24. 2 (Dua) lembar surat nomor :srt /1.b/pkjbrg.viii/iv/2016 tanggal 1 April 2016 perihal Penunjukan langsung pengadaan barang Pokja Pengadaan Barang 8 Provinsi Sulawesi Barat
25. 1 (satu) lembar Berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen kualifikasi nomor : pkjbrg. viii/02.b/BA/IV/2016 tanggal 4 April 2016
26. 3 (tiga) lembar Berita acara evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi nomor pkjbrg. viii/03.b/BA/IV/2016 tanggal 4

Halaman 132 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

april 2016

27. 1 (satu) lembar Berita acara pemberian penjelasan (aanwizjing) nomor : pkjbrg. viii/04.b/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
28. 1 (satu) lembar Berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran nomor : pkjbrg. viii/05.b/BA/IV/2016 tanggal 5 april 2016
29. 1 (satu) lembar Berita acara Evaluasi penawaran nomor : pkjbrg. viii/06.b/BA/IV/2016 tanggal 7 april 2016 beserta lampirannya
30. 1 (satu) lembar Berita acara Klarifikasi teknis dan negosiasi harga nomor : pkjbrg. viii/07.b/BA/IV/2016 tanggal 7 april 2016
31. 1 (satu) lembar Berita acarahasil penunjukan langsung nomor : pkjbrg. viii/08.b/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
32. 2 (Dua) lembar Surat penetapan penyediaan nomor : pkjbrg. viii/09.b/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
33. 1 (satu) surat pengumuman penyediaan nomor : pkjbrg. viii/10.b/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
34. 1 (satu) budle dokumen surat Penawaran UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya produktivitas Mamuju Utara
35. 1 (satu) budle dokumen surat Kualifikasi UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya produktivitas Mamuju Utara
36. 1 (satu) bundle dokumen pengadaan nomor Dp.b1-pkjbrg.viii/2016 tanggal 1 april 2016 untuk pengadaan benih budi daya padi produktivitas mamuju utara beserta dokumen pemilihan penunjukan langsung untuk untuk pengadaan benih budi daya padi produktivitas mamuju utara
37. 1 (satu) bundle dokumen pengadaan nomor Dp.c1-pkjbrg.viii/2016 tanggal 1 april 2016 untuk pengadaan benih budi daya padi perluasan mamuju utara beserta dokumen pemilihan penunjukan langsung untuk untuk pengadaan benih budi daya padi perluasan mamuju utara
38. 2 (dua) lembar Surat tugas nomor 009. 6/ 328/III/KLPBJ/2016 tanggal 31 Maret 2016
39. 3 (tiga) lembar Dokumen Kerangka acuan kerja (KAK) Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan (Kabupaten Mamuju Utara) tanggal 1 maret 2016
40. 1 (satu) lembar surat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan Kabupaten Mamuju Utara maret 2016
41. 2 (Dua) lembar surat nomor :srt /1.c/pkjbrg.viii/iv/2016 tanggal 1 april 2016 perihal Penunjukan langsung pengadaan barang Pokja Pengadaan Barang 8 Provinsi Sulawesi Barat
42. 1 (satu) lembar Berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen kualifikasi nomor : pkjbrg. viii/02.c/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
43. 3 (tiga) lembar Berita acara evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi nomor pkjbrg. viii/03.c/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016 beserta lampirannya

Halaman 133 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Berita acara pemberian penjelasan (aanwizjing) nomor : pkjbrg. viii/04.c/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
45. 1 (satu) lembar Berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran nomor : pkjbrg. viii/05.c/BA/IV/2016 tanggal 5 april 2016
46. 1 (satu) lembar Berita acara Evaluasi penawaran nomor : pkjbrg. viii/06.c/BA/IV/2016 tanggal 7 april 2016
47. 1 (satu) lembar Berita acara Klarifikasi teknis dan negosiasi harga nomor : pkjbrg. viii/07.c/BA/IV/2016 tanggal 7 april 2016
48. 1 (satu) lembar Berita acara hasil penunjukan langsung nomor : pkjbrg. viii/08.c/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
49. 2 (Dua) lembar Surat penetapan penyediaan nomor pkjbrg. viii/09.c/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
50. 1 (satu) Surat pengumuman penyediaan nomor : pkjbrg. viii/10.c/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
51. 1 (satu) bundel dokumen surat Penawaran UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya Perluasan Mamuju Utara.
52. 1 (satu) bundel dokumen surat Kualifikasi UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya perluasan Mamuju Utara
53. 1 (satu) lembar Undangan nomor 520 /4203/XII/2015/Distanak tanggal 14 desember 2015 perihal undangan pertemuan.
54. 1 (satu) lembar price list commercial product PT agri makmur pertiwi tanggal februari 2016
55. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada kios pertanian tanggal 1 januari 2016
56. 2 (dua) lembar Surat Pesanan nomor 520/194/SP/IV /2016 /Distanak tanggal 11 april 2016 paket pekerjaan Pengadaan benih Budi daya Padi Produktifitas Mamuju Utara.
57. 1 (satu) bundel Surat perjanjian paket pekerjaan Pengadaan benih Budi daya Padi Produktifitas Mamuju Utara nomor 520 / 682.a/spk/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 659.375.000 (enam ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masa kontrak terhitung sejak 11 april 2016 s/d 7 september 2016 yang di tanda tangani oleh IR.H.HAMZAH S,MMA selaku KPA dan WAWAN GUNAWAN selaku Penyedia dengan syarat-syarat khusus kontrak.
58. 2 (dua) lembar Surat Pesanan nomor 520/693.b/SP/IV /2016 /Distanak tanggal 11 april 2016 paket pekerjaan Pengadaan benih Budi daya Padi Perluasan Mamuju Utara.
59. 1 (satu) bundle Surat perjanjian paket pekerjaan Pengadaan benih Budi daya Padi Perluasan Mamuju Utara nomor 520 /682 /SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 527.500.000 (Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masa kontrak terhitung sejak 11 april 2016 s/d 7 september 2016 yang di tanda tangani oleh IR.H.HAMZAH S,MMA selaku KPA dan WAWAN GUNAWAN selaku Penyedia.
60. 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara Pemeriksaan pekerjaannomor 520 /1550.a /BA /VI/2016 /Distanak tanggal 29 juni 2016 sebanyak 59.943 kg.
61. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara serah terima pekerjaan nomor 520/1550/BA/VI/2016/Distanak tanggal 29 juni 2016 sebanyak 59.943

Halaman 134 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kg
62. 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara Pemeriksaan pekerjaan nomor 520 /2071.a /VII/2016 /Distanak tanggal 22 juli 2016sebanyak 2.557 kg.
 63. 2 (dua) lembar fotocopyberita acara serah terima pekerjaan nomor 520/2072.a/BA/VII/2016/Distanak tanggal 22 juli 2016 sebanyak 2.557 kg.
 64. 2 (dua) lembar Berita acara Pemeriksaan pekerjan nomor 520 /2073 /VIII/2016 /Distanak tanggal 22 agustus 2016sebanyak 50.000 kg.
 65. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pekerjaan nomor 520/2074/BA/VIII/2016/Distanak tanggal 22 Agustus 2016 sebanyak 50.000 kg.
 66. 1 (satu) bundel dokumen pencairan paket pekerjaan pengadaan benih budidaya produktivitas Mamuju Utara.
 67. 1 (satu) bundel dokumen pencairan paket pekerjaan pengadaan benih budidaya perluasan MamujuUtara.
 68. 78 (Tujuh puluh delapan) Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (extensifikasi) tahun anggaran 2016..
 69. 106 (seratus enam) lembar dokumen Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016.
 70. 1 (satu) lembar label biru benih bersertifikat.
 71. 6 (enam) lembar surat pengantar angkutan benih
 72. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016 yang di tanda tangani atas nama Yunita
 73. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016 yang di tanda tangani atas nama MUHAMMAD ALWI.
 74. 14 (empat belas)lembar rekening koran nomor rekening 025901015331538.
 75. 1 (satu) bundel rekapitulasi realisasi produksi benih padi hasil penangkaran musim tanan 2015/2016 UPTD BPSb TPH Sulawesi Barat
 76. 1(satu) bundel Daftar setoran Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).
 77. 51 (lima puluh satu) profosal bantuan benih yang diajukan oleh kelompok tani.
 78. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran bank BRI senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) Pengembalian kerugian negara atas nama Wawan Gunawan.
 79. 1 (satu) unit laptop asus warna putih type X 200
 80. 1 (satu) unit handphone nokia Imei 1 :356037084500562 Imei 2 356037084500570
 81. 1 (Satu) buah kartu sim nomor 621005488266949200

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang di ajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 135 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALWI adalah Pegawai negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala seksi perbenihan dan pengelolaan lahan dan air pada Dinas Pertanian Tanaman pangan dan peternakan Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 823.3/344/BKDD tanggal 25 April 2014;
2. Bahwa pada tanggal 23 februari 2016 Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuaangan menerbitkan revisi ke 1 DIPA petikan untuk Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat NОmor SP DIPA 018.03.4.340141/2016 yang dilampiri dengan rincian kertas kerja Satuan Kerja Dalam Rincian Kertas Kerja tersebut ditetapkan pagu anggaran belanja barang yang akan di serahkan ke Masyarakat dalam kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan budidaya padi Produktivitas untuk Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp. 837.500.000 dengan target volume lahan 2.500 hektar;
 2. Kegiatan bantuan budidaya padi perluasan untuk Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp. 670.000.000 dengan target volume lahan 2.000 hektar;
3. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan budi daya padi produktivitas dan budidaya padi perluasan untuk Kabupaten Mamuju Utara, saksi Hajarani selaku kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Provisni Sulawesi Barat menelpon Terdakwa Muhammad Alwi agar segera mengusulkan Daftar Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) dan informasi tersebut disampaikan pula oleh Terdakwa Muhammad Alwi kepada saksi Nazlah selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju utara, dan selanjutnya oleh saksi Nazlah K, Spt, secara lisan memerintahkan pada Terdakwa Muhammad Alwi agar segera menyusun daftar CP/CL yang selajutnya saksi Muhammad Alwi mengimput data CP/CL kelompok tani berdasarkan data yang sudah ada di Dinas petanian kabupaten Pasang Kayu, data proposal yang masuk dan masukan dari PPL baik melalui telpon maupun SMS;
4. Bahwa setelahTerdakwa Muhammad Alwi mengiput data CP/CL, tanpa melakukan ferifikasi lebih dahulu, daftar CP/CL tersebut dengan surat pengantar Nomor 520/219a/II/2016/Distanak tanggal 15 februari 2016 Perihal : usulan calon penerima bantuan benih padi tahun 2016 Kabupaten Mamuju Utara di ajukan pada saksi Nazlah K, Spt selaku kepala Dinas

Halaman 136 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara untuk di tanda tangani, kemudian oleh Terdakwa Muhammad Alwi daftar CP/CL tersebut di kirim ke Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat, selajutnya oleh saksi Ir. Hajarani , MMA. Selaku PPK pada saat itu dan selaku kepala Bidang tanaman pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat tanpa melakukan ferifikasi terlebih dahulu terhadap daftar CP/CL tersebut langsung di buat kan Surat Keputusan Nomor 520/321/II/KPTS/2016/Distanak Tentang penetapan kelompok Tani Penerima Dana bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanaman Jajar Legowo Budidaya Padi Perluasan (ekstensifikasi) tahun anggaran 2016 (CPCL) tanggal 25 Februari 2016, untuk 85 Kelompok Tani penerima dengan luas lahan 2000 Hektar dengan total bantuan benih sebanyak 50.000 kg di Kabupaten Mamuju Utara, dan Surat Keputusan Nomor 520/322/II/KPTS/2016/Distanak Tentang penetapan kelompok Tani Penerima Dana bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanaman Jajar Legowo Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016 (CPCL) tanggal 25 Februari 2016, untuk 106 Kelompok Tani penerima dengan luas lahan 2500 Hektar dengan total bantuan benih sebanyak 62.500 kg di Kabupaten Mamuju Utara;

5. Bahwa pada tanggal 1 April 2016 Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan sutat tugas Kepala Unit layanan pengadaan (ULP) Nomor 009.6/328/III/KLPBJ/2016 tanggal 31 Maret 2016 dengan susunan Tim Adnan, SP., Hidayat, Muhammad Nizar dan Hamrullah menerbitkan surat penunjukan langsung tentang pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Direktur UD. Karya Mandiri karena berdasarkan informasi dari saksi Ir. Hamzah bahwa hasil rapat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulbar yang di hadiri oleh saksi Ir. Hamzah, saksi Hj. Hajarani, saksi Adnan, saksi Wawan Gunawan (sebagai Terdakwa dalam perkara yang lain) dan penangkar benih disimpulkan bahwa saksi wawan Gunawan menyanggupi melaksanakan penyediaan benih tahun 2016 untuk seluruh kabupaten di Sulawesi barat, sehingga Pokja pengadaan menerbitkan surat penetapan penyedia pengadaan benih budidaya padi provitas Mamuju Utara Nomor: pkjbrg.viii/09.b/BA/IV/2016 tanggal 8 April 2016 menetapkan UD. Karya Mandiri sebagai penyedia, dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 659.375.000 (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan surat penetapan penyedia pengadaan benih budidaya padi produktivitas Mamuju Utara Nomor:

Halaman 137 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pkjbrg.viii/09.c/BA/IV/2016 tanggal 8 April 2016 menetapkan UD. Karya Mandiri sebagai penyedia, dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.527.500.000 (Lima ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah);
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2016 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat saksi Ir. H. Hamzah, S. MMA. Selaku KPA/PPK dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP- SPM) Bendahara Pengeluaran dan Tugas pembantuan (TP) APBN pada lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 dan saksi Wawan Gunawan selaku Direktur UD. Karya Mandiri menanda tangani Surat Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya padi produktivitas Mamuju Utara Nomor : 520/682.a/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 dengan nilai kontrak Rp. 659.375.000, dengan volume 62.500 kg dan Surat Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya padi Perluasan Mamuju Utara Nomor : 520/682./SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 dengan nilai kontrak Rp. 527.500.000, dengan volume 500.000 kg, dengan perhitungan Rp. 10.500 per kilo gram serta menandatangani Surat Pesana (SP) pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas nomor : 520/694/SP/IV/2016/Distanak tanggal 07 September 2016 dan Surat pesanan (SP) pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan nomor : 520/693/SP/IV/2016/Distanak tanggal 07 September 2016 . Dengan kewajiban menyalurkan benih padi budidaya produktivitas dan benih padi budidaya perluasan di Kabupaten Mamuju Utara yang harus dilakukan serah terima pada tempat tujuan akhir yang di buktikan dengan BAST yang di tanda tangani oleh pengurus kelompok tani dan di saksikan oleh PPL dan babinsa dengan masa penyelesaian selama 150 hari terhitung sejak tanggal 11 April 2016;
7. Bahwa sebelum benih padi di salurkan, pada saat saksi John Tampang, Saksi Ocar genesis dan saksi Muh. Hatta selaku tim PPHP berada di Kabupaten Polman di telpon oleh saksi Ir. Hamzah agar melakukan pemeriksaan benih padi milik UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan di gudang di Polewali mandar, kemudian saksi John Tampang, Saksi Ocar genesis dan saksi Muh. Hatta dari PPHP yang di damping oleh penjaga gudang saksi Wawan Gunawan dengan cara menghitung jumlah benih tersebut dengan mengukur pajang kali lebar dan kali tinggi benih padi yang disusun dengan jumlah 50.000 kg/50 ton tanpa membuat berita acara hasil pemeriksaan sedangkan pada gudang di mamuju tengah dan mamuju utara

Halaman 138 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak di lakukan pemeriksaan dengan alasan tidak ada anggaran perjalanan;

8. Bahwa pada bulan juni 2016 saksi Wawan mulai menyalurkan benih padi, tapi sebelum UD. Karya mandiri/saksi Wawan Gunawan menyalurkan benih padi pada kelompok tani, saksi Wawan Gunawan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa Alwi untuk menanyakan lokasi penyaluran dan nomor Hand Pone (HP) para PPL serta bantuan proses distribusi, dan selanjutnya Terdakwa Alwi yang menghubungi para PPL untuk menyampaikan bahwa ada bantuan benih padi untuk kelompok tani dari Propinsi yakni Saksi Bahari Bin Dahlan (PPL Desa Bolu Banggu, saksi Ismail Bin Muslimin (PPL Desa Patika), saksi Muslimin Bin Ramli (PPL Desa Doda), saksi H. Muhammad Jafar (PPL Desa Dapurang, saksi Syaiful (PPL Desa Sarudu, saksi Usman (PPL Desa KUmala Sari – Koordinator PPL Kecamatan Dapurang), H. Burhanudin (PPL Desa Bukit Harapan), saksi Indo Ace (PPL Desa Pedanda), saksi Suparman (PPL Desa Lariang), saksi Eni (PPL Desa kalola), saksi Najmaeni (PPL Desa Gunung Sari), saksi Irmayani SP (PPL Kelurahan Pasang Kayu), saksi Karno (PPL Desa Ako), saksi Ida Satriningsih (PPL Desa Polewali), saksi Syamsuddin Galang (PPL Desa Wulai, saksi Tajeril (PPL Desa Bambalomotu), saksi Yunita (PPL Kasoloang – Koordinator PPL), saksi Mastian (PPL Desa kalulu nagka), saksi Marwani (PPL Desa Bambaira), saksi Nurmi Idris (PPL Desa pagiang), saksi Hj, Asriani Sahar (PPL Desa Rondo Mayang), saksi Satriani, ST (PPL Desa), saksi Marianto kaliktus (PPL Desa Lelejae), saksi Sappeami (PPL Desa Ompi), saksi Idrus (PPL Desa Sarude), Zulkarnain (PPL Desa Towoni), saksi Syamsuddin (PPL Desa Pakawa), saksi Darnawati (PPL Desa Marta Jaya), dan saksi Tamsil (PPL Desa Marta Sari);

9. Bahwa UD. Karya Mandiri/ saksi Wawan Gunawan telah menyalurkan benih padi untuk Intensifikasi (produktifitas) Dan Ekstensifikasi (perluasan) tahun 2016 Kabupaten Mamuju Utara pada kelompok tani :

- | | | |
|----------------------------|------|---------|
| 1. Maspul sebanyak | (2) | 625 kg. |
| 2. Harapan tobajo sebanyak | (11) | 625 kg |
| 3. Simbar Allo sebanyak | (13) | 625 kg |
| 4. Makareso sebanyak | (14) | 500 kg |
| 5. Sipatuo sebanyak | (15) | 500 kg |
| 6. Mitra Bersama sebanyak | (1) | 425 kg |
| 7. Maminase sebanyak | (2) | 500 kg |
| 8. Patika raya sebanyak | (3) | 350 kg |

Halaman 139 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------------------------|------|---------|
| 9. Lestari sebanyak | (4) | 400 kg |
| 10. Sipatokong sebanyak | (5) | 375 kg |
| 11. Bina Bersama sebanyak | (6) | 200 kg |
| 12. Jiwa Sadar sebanyak | (7) | 375 kg |
| 13. Usaha Bersama sebanyak | (8) | 300 kg |
| 14. Mappadeceng sebanyak | (9) | 300 kg |
| 15. Tandipanna sebanyak | () | 550 kg |
| 16. Hamparan Sumber tani sebanyak | () | 625 kg |
| 17. Banggaulu Raya sebanyak | (16) | 625 kg |
| 18. Malaqbi sebanyak | (17) | 500 kg |
| 19. Tunas Baru sebanyak | (18) | 625 kg |
| 20. Bunga padi sebanyak | (21) | 625 kg |
| 21. Tunas Fajar sebanyak | (22) | 625 kg |
| 22. Raja Wali satu sebanyak | (31) | 500 kg |
| 23. Raja Wali sebanyak | (32) | 1000 kg |
| 24. Sipatuo sebanyak | (38) | 625 kg |
| 25. Sia Masei sebanyak | (39) | 625 kg |
| 26. Hidup Bersama sebanyak | (40) | 625 kg |
| 27. Sipakainga sebanyak | (41) | 600 kg |
| 28. Wirabumi sebanyak | (43) | 625 kg |
| 29. Loatongan sebanyak | (88) | 175 kg |
| 30. Bina Tani sebanyak | (89) | 425 kg |
| 31. Gambare sebanyak | (90) | 375 kg |
| 32. Sinar Harapan sebanyak | (91) | 325 kg |
| 33. Bangun Bersama sebanyak | (51) | 500 kg |
| 34. Guna Karya sebanyak | (52) | 500 kg |
| 35. Sinar Baloli sebanyak | (56) | 625 kg |
| 36. Pasang Kayu Sebrang sebanyak | (57) | 625 kg |
| 37. Sinar Gangking sebanyak | (58) | 500 kg |
| 38. Juhria Kabalie sebanyak | (59) | 625 kg |
| 39. Benja Mata Mandiri sebanyak | (61) | 500 kg |
| 40. Baru Biar sebanyak | (60) | 500 kg |
| 41. Bukit Harapan sebanyak | (63) | 500 kg |
| 42. Merpati sebanyak | (64) | 300 kg |
| 43. Panggalung sebanyak | (65) | 500 kg |
| 44. Sinar Baloli sebanyak | (66) | 625 kg |
| 45. Maju Bersama sebanyak | (54) | 500 kg |

Halaman 140 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------|--------|
| 46. Bina Bersama sebanyak | (55) | 500 kg |
| 47. Sia Masei sebanyak | (69) | 500 kg |
| 48. Karya tani sebanyak | (70) | 500 kg |
| 49. Maminasae sebanyak | (71) | 500 kg |
| 50. Handal sebanyak | (72) | 500 kg |
| 51. Siranuag sebanyak | (77) | 625 kg |
| 52. Bina Tani sebanyak | (78) | 625 kg |
| 53. Karya Bersama sebanyak | (79) | 675 kg |
| 54. Tobao Indah sebanyak | (92) | 625 kg |
| 55. Tunas Muda sebanyak | (93) | 625 kg |
| 56. Sia masei sebanyak | (94) | 625 kg |
| 57. Durian Guni sebanyak | (95) | 625 kg |
| 58. Bina Usaha sebanyak | (96) | 625 kg |
| 59. Pogau Indah sebanyak | (97) | 625 kg |
| 60. Tendri Jeli sebanyak | (98) | 625 kg |
| 61. Tunas Unggul sebanyak | (99) | 400 kg |
| 62. Binoli Indah sebanyak | (96) | 625 kg |
| 63. Bunga Lemo sebanyak | (101) | 625 kg |
| 64. Sipatuo sebanyak | (102) | 625 kg |
| 65. Bunga Padi sebanyak | (103) | 625 kg |
| 66. Itanassang sebanyak | (83) | 500 kg |
| 67. Suka Maju sebanyak | (85) | 500 kg |
| 68. Macoliloloe sebanyak | (86) | 625 kg |
| 69. Perjuangan sebanyak | (87) | 500 kg |
| 70. Sri Organik sebanyak | (82) | 625 kg |
| 71. Mitra Usaha Tani sebanyak | (28) | 500 kg |
| 72. Beringin sebanyak | (29) | 500 kg |
| 73. Tata Mandiri A sebanyak | (30) | 500 kg |
| 74. Sarude Harapan sebanyak | (105) | 300 kg |
| 75. Ma'baraka sebanyak | (106) | 300 kg |
| 76. Oriza Sativa sebanyak | | 625 kg |
| 77. Rawa MUkti sebanyak | (49) | 500 kg |
| 78. Lumbung Sejatera (dari mekar sari no 50) | | 500 kg |
| 79. Batu Kapal sebanyak | (45) | 625 kg |
| 80. Bina bersama sebanyak | (2) | 625 kg |
| 81. Sahabat sebanyak | (3) | 500 kg |
| 82. Talampe sebanyak | (6) | 550 kg |

Halaman 141 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------------------|------|--------|
| 83. Buntu Raya sebanyak | (7) | 500 kg |
| 84. Kanantuo Mandiri sebanyak | (4) | 625 kg |
| 85. Kanantuo Berjaya sebanyak | (5) | 625 kg |
| 86. Tamalanre sebanyak | (20) | 250 kg |
| 87. Bunga Mekar sebanyak | (63) | 175 kg |
| 88. Perjuangan sebanyak | (65) | 25 kg |
| 89. Karya Utama sebanyak | (66) | 325 kg |
| 90. Bambaluk sebanyak | (27) | 500 kg |
| 91. Bambaraba sebanyak | (28) | 500 kg |
| 92. Karya Maju sebanyak | (30) | 500 kg |
| 93. Salanggabo sebanyak | (33) | 300 kg |
| 94. Harapan Baru sebanyak | (34) | 125 kg |
| 95. Cinta Damai sebanyak | (35) | 625 kg |
| 96. Maju Jaya sebanyak | (36) | 275 kg |
| 97. Bersatu Maju sebanyak | (31) | 500 kg |
| 98. Ako Bersatu sebanyak | (32) | 500 kg |
| 99. Mario sebanyak | (45) | 625 kg |
| 100. Idolaku sebanyak | (46) | 625 kg |
| 101. Sipatuo sebanyak | (47) | 625 kg |
| 102. Bahari sebanyak | (49) | 625 kg |
| 103. Torenda Sejati sebanyak | (74) | 250 kg |
| 104. Bina Bersama sebanyak | (75) | 625 kg |
| 105. Mitra sebanyak | (79) | 600 kg |
| 106. Sitiru Adae sebanyak | (80) | 625 kg |
| 107. Durian Tagari sebanyak | (81) | 625 kg |
| 108. Tada Waliwali sebanyak | (82) | 625 kg |
| 109. Subur Tani sebanyak | (56) | 625 kg |
| 110. Mattiro Wali sebanyak | (57) | 500 kg |
| 111. Usaha Tani sebanyak | (88) | 500 kg |
| 112. Kalman sebanyak | | 625 kg |
| 113. Manurung sebanyak | (14) | 500 kg |
| 114. Usaha Bersama sebanyak | (15) | 500 kg |
| 115. Matajeng Pamasse sebanyak | (84) | 325 kg |
| 116. Bina Bersama sebanyak | (85) | 400 kg |
| 117. Sipatuo/ketua Sumaali | | 635 kg |
| 118. Siamasei/ketua Sahrir | | 625 kg |
| 119. Hidup Bersama/ketua Arifin | | 625 kg |

Halaman 142 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



| | | |
|------|---------------------------------|--------|
| 120. | Tamalanre/ketua Muhammad | 250 kg |
| 121. | Bangun Bersama/I Nyoman darmaji | 500 kg |
| 122. | Guna Karya/I Wayan mastra | 500 kg |
| 123. | Bina Bersama. Ketua Haruna | 500 kg |
| 124. | Siamasei/ketua M. Yusuf | 500 kg |
| 125. | Bina Tani/ketua Kardi | 425 kg |
| 126. | Karya Tani/ketua Ardin | 500 kg |
| 127. | Gambare/ ketua Majid | 375 kg |
| 128. | Beriuk Tinjal/ketua Amaq Adi | 300 kg |
| 129. | Bambapuang/ ketua Sahibin | 500 kg |
| 130. | Hikma/ ketua Lamakka | 500 kg |

Dengan jumlah kelompok tani penerima benih padi provitas (intensifikasi) dan kelompok tani penerima benih padi perluasan (ekstensifikasi) 130 kelompok tani dan jumlah benih yang di salurkan sebanyak 66.360 Kilo gram;

10. Bahwa UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan menyalurkan benih padi dengan cara menghubungi Terdakwa Muhammad Alwi bahwa ada mobil yang mengangkut benih untuk lokasi dan tempat sesuai data CPCL yang di terimanya dari saksi Hamzah selaku PPK, kemudian Terdakwa Alwi menghubungi para PPL dan memberitahukan bahwa ada bantuan benih padi dari propinsi kemudian benih padi tersebut di antar di tempat-tempat yang telah di arahkan oleh Terdakwa Alwi, dimana pada tempat-tempat tersebut PPL sedang tidak berada di tempat untuk menerimanya, begitu pula dengan saksi Wawan Gunawan tidak berada di lokasi, beberapa saat kemudian atau keesokan harinya Kemudian benih tersebut oleh para PPL di serahkan pada para kelompok tani sesuai data kelompok tani penerima berdasarkan informasi dari Terdakwa Alwi, kemudian Terdakwa Alwi menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) benih padi yang berkop surat Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat yang diterimanya dari saksi Wawan Gunawan tersebut pada para PPL dan kelompok tani untuk di isi dan di tanda tangani oleh ketua kelompok tani, PPL dan babinsa dimana sebahagiannya oleh Terdakwa Alwi mengarahkan pada PPL dan kelompok tani agar mengosongkan jumlah benih yang diterimanya serta menyuruh saksi Eddy Apri PPL Desa Karya Bersama agar menandatangani BAST kelompok tani Usaha Bersama (no. 67) sedangkan kelompok tani tersebut tidak pernah menerima benih padi dan sekretaris kelompok usaha bersama menolak untuk tanda tangan;

Halaman 143 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



11. Bahwa setelah PPL dan kelompok tani mengisi dan menandatangani BAST tersebut diserahkan kembali pada Terdakwa Muhammad Alwi dan selanjutnya oleh Terdakwa Muhammad Alwi menyerahkan sekitar 25 lembar BAST pada saksi Wawan Gunawan, kemudian oleh saksi Wawan Gunawan menyerahkan BAST tersebut dan foto dokumentasi pada saksi Jon Tampang tim PPHP dan melaporkan bahwa penyaluran benih padi di Mamuju Utara sudah selesai dilaksanakan, dan ternyata BAST tersebut masih ada yang belum terisi tanggal dan jumlah benih yang diterima oleh kelompok tani, kemudian hal tersebut oleh saksi John Tampang disampaikan pada saksi Ir. Hamzah, dan saksi Ir. Hamzah memerintahkan agar proses pencairan tetap berjalan sambil BAST yang masih kosong tersebut dikembalikan pada kelompok tani untuk di perbaiki, sehingga saksi John tampang, saksi Oscar genesis dan saksi Muh. Hatta selaku tim PPHP mau membuat dan menanda tangani berita cara pemeriksaan pekerjaan bantuan budidaya padi produktivitas Nomor : 520/1550.aBA/VI/2016/Distanak tanggal 29 Juni 2016 dan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor 520/1550/BA/VI/2016/Distanak tanggal 29 Juni 2016 dengan jumlah 59.943 kg dan berita cara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 520/2071.a/ /VII/2016/Distanak tanggal 22 Juli 2016 dan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor 520/2072.a/ /VII/2016/Distanak tanggal 22 Juli 2016 dengan jumlah sebanyak 2.557 kg dan berita acara pemeriksaan pekerjaan bantuan budidaya padi Perluasan Nomor : 520/2073/BA/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor : 520/2074/BA/VIII/2016 Distanak tanggal 22 Agustus 2016 dengan jumlah 50.000 kg;
12. Bahwa saksi John Tampang, saksi Oscar Genesis, saksi Muh. Hatta dan saksi Wawan Gunawan selaku penyedia tetap membuat dan menandatangani Berita Acara PPHP tentang pemeriksaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan bantuan benih budidaya padi produktivitas dan perluasan tersebut, walaupun mengetahui bahwa penyaluran benih padi Produktivitas dan Perluasan belum selesai dilaksanakan oleh saksi Wawan Gunawan;
13. Bahwa berdasarkan berita acara PPHP tersebut di atas, saksi Wawan Gunawan mendatangi ruangan Bidang Tanaman Pangan untuk bertemu saksi Sri Nur Intan selaku Bendaharan Pengeluaran Dinas pertanian dan peternakan Propinsi Sulawesi Barat dengan menyerahkan berita acara dari PPHP tersebut di atas dan berkas kontrak Nomor :

Halaman 144 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



520/682.a/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 dan berkas kontrak Nomor : 520/682/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 mengajukan permohonan pencairan dana menyampaikan bahwa pekerjaan sudah selesai kemudian saksi Sri Nur Intan membuat sebagai berikut untuk:

- Bantuan budidaya benih padi produktivitas Termin I (30 persen) kemudian saksi Sri Nur Intan membuat kwitansi sebesar Rp. 197.812.500 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Dua Belas Ribu Lima ratus Rupiah) dan berita acara pembayaran Nomor : 520/1553/BA/VI/2016/Distanak tanggal 30 Juni 2016 Rp.158.250.000 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan di tanda tangani oleh saksi wawan Gunawan senilai Rp. 194.845.313 (Seratus Sembilan Puluh Empat JUta Delapan ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) dan Termin ke II (pembayaran pekerjaan 100 persen) saksi Sri Nur Intan membuat kwitansi senilai Rp. 461.562.500 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima ratus Rupiah) dan berita acara pebayaran Nomor : 520/1550.a/BA/VI/2016/Distanak tanggal 30 juni 2016, dan ditanda tangani oleh saksi Wawan Gunawan dengan nilai Rp. 454.639.063 (Empat ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah);
 - Bantuan budidaya benih padi perluasan Termin I (30 persen) kemudian saksi Sri Nur Intan membuat kwitansi sebesar Rp.158.250.000 (Seratus Lima Puluh Delapan JUta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berita acara pembayaran Nomor 520/2095/BA/VIII/2016/Distanak tanggal 24 Agustus 2016, dan ditanda tangani oleh saksi Wawan Gunawan senilai Rp. 155.876.250 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Termin ke II (pembayaran pekerjaan 100 persen) saksi Sri Nur Intan membuat kwitansi senilai Rp. 369.250.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berita acara pebayaran Nomor : 520/2095/BA/VIII/2016/Distanak tanggal 24 Agustus 2016, dan ditanda tangani oleh saksi Wawan Gunawan dengan nilai Rp. 363.711.250 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah)
14. Bahwa selanjutnya saksi Sri Nur Intan menemui saksi Ir. Hamzah selaku PPK dengan membawa dokumen kontrak, berita acara PPHP, kwitansi pembayaran dan berita acara pembayaran, lalu saksi Ir.

Halaman 145 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Hamzah menandatangani kwitansi setuju bayar dan memerintahkan saksi Sri Nur Intan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sehingga saksi Sri Nur Intan menerbitkan dua SPP terimin I tanggal 12 juli 2016 dan termin kedua 100 persen tanggal 12 juli 2016 untuk bantuan budidaya padi produktivitas sekaligus dan dua SPP terimin I tanggal 5 september 2016 dan termin kedua 100 persen tanggal 5 september 2016 untuk bantuan budidaya padi perluasa sekaligus bersamaan, kemudian SPP tersebut di tanda tangani oleh saksi Ir. Hamzah, selanjutnya di verifikasi oleh bagian keuangan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00080//340141/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 194.845.131. dan SPM Nomor 00081//340141/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 454.639.063, dan SPM Nommor 00135/340141/IX/2016 tanggal 07 September 2016 sebesar Rp. 155.876.250 dan SPM Nomor : / 340141/IX/2016 tanggal 07 September 2016 sebesar Rp. 363.711.250 yang di tanda tangani oleh saksi Bau Akram Da'l, SE.MSi. selaku pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar (PP SPM), setelah diproses di KPPN sehingga terbit Surat perintah Pencairan Dana melalui email Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat Nomor: 161781301006584 sebesar Rp. 194.845.313 tanggal 13 juli 2016 nomor : 161781301006585 sebesar Rp. 454.639.063 tanggal 13 Juli 2016, pada hari itu juga langsung pada rekening BRI Nomor: 025901015331538 atas nama UD. Karya Mandiri dan Nomor : 161781301009249 tanggal 13 september 2016 sebesar Rp. 155.876.250 dan Nomor 161781301009251 tanggal 13 september 2016 sebesar : Rp. 363.711.250. dengan total jumlah uang Negara yang telah di cairkan sebanyak Rp. 1.169.080.876 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), pada hari itu juga langsung pada rekening BRI Nomor: 025901015331538 atas nama UD. Karya Mandiri ;

15. Bahwa saksi Wawan Gunawan mengetahui bahwa penyaluran benih padi belum selesai di salurkan seluruhnya pada kelompok tani penerima dan belum memiliki BAST yang cukup untuk terbitnya berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara penyerahan hasil pekerjaan dari PPHP sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pencairan dana dan telah dicairkan sebesar Rp. 194.845.313 termin I dan termin ke II / seratus persen sebesar Rp. 454.639.063 tanggal 13

Halaman 146 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 dan termin I sebesar Rp. 155.876.250 dan termin ke II/sertus porsen sebesar : Rp. 363.711.250. tanggal 13 September 2016 tetapi hal demikian telah diabaikan oleh saksi Wawan Gunawan karena semata-mata ingin mengeluarkan uang Negara tersebut walaupun kewajibannya sesuai kontrak belum selesai dilaksanakan;

16. Bahwa berita acara dari PPHP yang telah dijadikan dasar mengeluarkan uang negara tersebut di atas telah di buat hanya berdasarkan 25 lembar BAST dan kontrak perjanjian pengadaan budi daya benih padi produktivitas (intensifikasi) dan perluasan (ekstensifikasi) serta laporan lisan dari Terdakwa Muhammad Alwi dan saksi Wawan Gunawan bahwa penyaluran benih padi sudah selesai dilaksanakan, yang dalam hal ini, tim PPHP tidak melakukan pemeriksaan/tidak turun ke lapangan untuk memastikan hasil pelaksanaan penyaluran benih padi, karena saksi John Tampang baru mengambil BAST pada Terdakwa Alwi dan saksi Syarifuddin di kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Mamuju Utara pada bulan Desember 2016 ketika saksi John Tampang singgah di Pasang Kayu saat pulang dari merayakan hari natal di Donggala, hal tersebut di lakukan setelah dana bantuan budidaya benih padi provitas (intensifikasi) dan perluasan (ekstensifikasi) telah dicairkan sampai dengan seratus porsen

17. Bahwa untuk pertanggungjawaban agar jumlah benih padi yang disalurkan sesuai dengan jumlah uang yang telah dicairkan sebelumnya, BAST yang di ambil oleh saksi john Tampang pada Terdakwa Muhammad Alwi dan saksi syarifuddin tersebut sebahagian masih ada yang kosong belum terisi tanggal dan bulan serta belum terisi jumlah benih padi yang diterima oleh kelompok tani penerima, kemudian BAST tersebut telah di isi dan di rubah dan di tambah jumlahnya menjadi tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya di terima oleh kelompok tani dan dicantumkan kelompok tani dan PPL , Babinsa telah menerima dan menandatangani BAST, kenyataannya tidak pernah menerima bantuan benih padi dan tidak pernah menandatangani BAST;

18. Bahwa berdasarkan berita acara PPHP tersebut , UD. Karya mandiri/saksi Wawan Gunawan telah mengeluarkan uang negara sebesar Rp. 1.169.071.876 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) sedangkan benih padi yang telah disalurkan hanya sebanyak

Halaman 147 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66.360 kilo gram atau senilai Rp. 696.780.000 (Enam ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dengan dakwaan yang disusun secara **subsidiaritas** yaitu :

Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 huruf a,b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penutut Umum telah di dakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak urgen untuk di pertimbangan lagi. Sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan di pertimbangan dakwaan Subsidiar;

Tentang dakwaan Primair

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf a, b, d dan ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 148 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “**setiap orang**” dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban** serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa MUHAMMAD ALWI yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Hj. Hajarani, saksi Nazlah K, SP., saksi Andi Sugirah, SP., Msi, dan saksi Wawan Gunawan , adalah benar MUHAMMAD ALWI sebagai Kepala Seksi Perbenihan dan Pengolahan lahan dan Air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 823.3/344/BKD tanggal 25 April 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „**unsur setiap orang**“ **telah terpenuhi ;**

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam buku *Teguh Prasetyo* mengenai pengertian melawan hukum antara lain, menurut *Simon* “Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya”, menurut *Noyon* “Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain”, menurut *Pompe* Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menurut Hoge Raad bahwa “*onrechmatig*” tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Dalam KBBI Definisi jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat). Karena kewenangan itu melekat



pada jabatan, sementara tanggungjawab dalam bidang publik itu terkait dengan kewenangan, maka beban tanggungjawab itu pada dasarnya juga melekat pada jabatan

Meskipun kewenangan itu melekat pada jabatan yang membawa konsekuensi melekatnya tanggung jawab pada jabatan yang bersangkutan, namun dapat saja dalam pelaksanaan kewenangan itu tanggung jawabnya dibebankan kepada pribadi (*in person*) pejabat. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 februari 2016 Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan revisi ke 1 DIPA petikan untuk Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat Nomor SP DIPA 018.03.4.340141/2016 yang dilampiri dengan rincian kertas kerja Satuan Kerja ditetapkan pagu anggaran belanja barang yang akan di serahkan ke Masyarakat dalam Kegiatan budidaya padi Produktivitas sebesar Rp. 837.500.000 dengan target volume lahan 2.500 hektar, dan Kegiatan bantuan budidaya padi perluasan sebesar Rp. 670.000.000 dengan target volume lahan 2.000 hektar untuk Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa UD. Karya Mandiri /saksi Wawan Gunawan telah di tetapkan sebagai penyedia Benih Budidaya padi produktivitas dan perluasan tahun 2016 Mamuju Utara sehingga saksi Ir. Hamzah selaku PPK dan saksi Wawan Gunawan selaku Direktur UD. Karya Mandiri menandatangani Surat perjanjian Pengadaan Benih Budidaya padi Produktivitas (Intensifikasi) Nomor : 520/682.a/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 dengan nilai kontrak Rp. 659.375.000, dengan volume 62.500 kg dan Surat Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya padi Perluasan (Ekstensifikasi) Mamuju Utara Nomor : 520/682./SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 dengan nilai kontrak Rp. 527.500.000, dengan volume 500.000 kg ;

Menimbang, bahwa saksi Wawan Gunawan, sebelum menyalurkan benih padi pada kelompok tani di Kabupaten Mamuju Utara sesuai daftar Calon penerima calon Lokasi (CPCL) terlebih dahulu menghubungi Terdakwa Muhammad Alwi, hal demikian di lakukan atas informasi dari saksi Hj. Hajarani selaku Kepala Bidang pada Dinas pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat bahwa apabila melakukan penyaluran benih padi di Mamuju Utara agar menghubungi saudara Alwi tim teknis di Kabupaten, selanjutnya saksi Wawan Gunawan menghubungi Terdakwa Muhammad Alwi dan menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Wawan Gunawan akan menyalurkan benih padi dan minta di bantu dalam penyalurannya serta meminta nomor hand pone para PPL. Selanjutnya informasi tersebut oleh Terdakwa Muhammad Alwi menyampaikan pada saksi Nazlah K, SPt., Msi selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara, kemudian saksi Nazlah K, Spt . Msi memerintahkan Terdakwa Alwi selaku kepala seksi perbenihan dan pengolah Lahan dan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan peternakan Mamuju Utara untuk membantu penyaluran bantuan benih padi yang merupakan program jajar legowo tersebut, karena Terdakwa Muhammad Alwi yang selalu menghadiri kegiatan tersebut apabila ada undangan dari propinsi;

Menimbang, bahwa sebelum benih padi di salurkan, saksi Wawan Gunawan terlebih dahulu menghubungi Terdakwa Muhammad Alwi dan menyampaikan bahwa ada benih padi yang datang untuk di salurkan di Mamuju Utara, kemudian atas informasi tersebut Terdakwa Muhammad Alwi menghubungi Saksi Bahari Bin Dahlan (PPL Desa Bolu Banggu, saksi Ismail Bin Muslimin (PPL Desa Patika), saksi Muslimin Bin Ramli (PPL Desa Doda), saksi H. Muhammad Jafar (PPL Desa Dapurang, saksi Syaiful (PPL Desa Sarudu, saksi Usman (PPL Desa KUmala Sari – Koordinator PPL Kecamatan Dapurang), H. Burhanudin (PPL Desa Bukit Harapan), saksi Indo Ace (PPL Desa Pedanda), saksi Suparman (PPL Desa Lariang), saksi Eni (PPL Desa kalola), saksi Najmaeni (PPL Desa Gunung Sari), saksi Irmayani SP (PPL Kelurahan Pasang Kayu), saksi Karno (PPL Desa Ako), saksi Ida Satriningsih (PPL Desa Polewali), saksi Syamsuddin Galang (PPL Desa Wulai, saksi Tajeril (PPL Desa Bambalomotu), saksi Yunita (PPL Kasoloang – Koordinator PPL), saksi Mastian (PPL Desa kaluku nagka), saksi Marwani (PPL Desa Bambaira), saksi Nurmi Idris (PPL Desa pagiang), saksi Hj, Asriani Sahar (PPL Desa Rondo Mayang), saksi Satriani, ST (PPL Desa), saksi Marianto kaliktus (PPL Desa Lelejae), saksi Sappeami (PPL Desa Ompi), saksi Idrus (PPL Desa Sarude), Zulkarnain (PPL Desa Towoni), saksi Syamsuddin (PPL Desa Pakawa), saksi Darnawati (PPL Desa Marta Jaya), dan saksi Tamsil (PPL Desa Marta Sari) dan menyampaikan bahwa ada bantuan benih padi dari Propinsi, dan setelah benih padi tersebut di terima kemudian di bagikan pada kelompok tani penerima berdasarkan daftar CPCL yang di perolehnya dari Terdakwa Muhammad Alwi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi bantuan benih padi yang di salurkan, saksi Wawan Gunawan memperoleh blanko kwitansi BAST yang berkop Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat dari saksi Adnan, kemudian blanko BAST tersebut diserahkan pada Terdakwa

Halaman 152 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alwi, yang selanjutnya oleh Terdakwa Muhammad Alwi di perbanyak/fotpo copy dan dibagikan pada para PPL dan kelompok tani penerima bantuan benih padi dan menyampaikan agar kolom jumlah benih padi yang di terima di kosongkan, dan setelah BAST tersebut di isi identitas dan di tanda tangani oleh kelompok tani dan PPL dan Babinsa kemudian dikembalikan pada Terdakwa Muhammad Alwi dan ternyata sebahagian kelompok tani dan PPL tersebut ada yang menuruti dan sebahagian tidak menuruti penyampaian Terdakwa Muhammad Alwi untuk mengosongkan kolom jumlah benih yang diterima Tersebut, selain itu Terdakwa juga telah menyuruh saksi Eddy Apriy PPL Desa Karya Bersama untuk menyuruh kelompok tani Usaha Bersama (No. 67) menandatangani BAST sedangkan kelompok tani tersebut tidak menerima bantuan benih padi, hal demikian terbukti dari BAST yang diterima Terdakwa Muhammad Alwi sebahagian sudah terisi lengkap identitas dan jumlah benih yang telah diterima dan telah ditanda tangani oleh ketua kelompok tani, PPL dan babinsa dan sebahagiannya belum terisi lengkap identitas, tanggal, bulan dan jumlah benih yang telah diterima oleh kelompok tapi sudah di tandatangani oleh ketua kelompok tani, PPL dan babinsa, yang kemudian pada bulan juni 2016 Terdakwa menyerahkan sebanyak 25 BAST pada saksi Wawan Gunawan, dan pada bulan Desember 2016 sekitar 105 BAST diserahkan kepada saksi John Tampang tim PPHP di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Mamuju Utara pada saat saksi John Tampang singgah di pasang kayu saat kembali dari Donggala untuk merayakan hari natal dan sebelumnya oleh Terdakwa Muhammad Alwi telah menyapaikan kepada saksi John Tampang bahwa penyaluran benih padi di Mamuju Utara telah selesai dan untuk membantu melaksanakan penyaluran tersebut saksi Wawan Gunawan memberikan uang kepada Terdakwa Alwi sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan 25 lembar BAST yang sebahagiannya masih kosong jumlah benih yang di terima kelompok tani tersebut, pada bulan juni 2016 saksi Wawan Gunawan mengajukan permohonan pembuatan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada saksi John Tampang selaku tim PPHP untuk melakukan pencairan dana, dan menyampaikan bahwa penyaluran benih padi di Mamuju Utara sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya atas dasar permohonan saksi Wawan Gunawan tersebut, dan informasi dari saksi Muhammad Alwi bahwa penyaluran benih di Kabupaten mamuju Utara sudah selesai disalurkan, pada hal pada kenyataannya penyaluran benih belum selesai dilaksanakan, bahkan

Halaman 153 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim PPHP belum melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan realisasi pekerjaan, tetapi saksi John Tampang tetap pembuat berita acara PPHP, namun sebelumnya, permohonan saksi Wawan Gunawan tersebut, oleh saksi John Tampang di sampaikan kepada saksi Ir. Hamzah selaku PPK/KPA dan selanjutnya atas perintah saksi Ir. Hamzah selaku PPK/KPA bahwa pencairan dana tetap diproses sambil mengembalikan BAST yang masih kosong untuk di perbaiki, dan walaupun saksi Wawan Gunawan, Ir. Hamzah dan tim PPHP mengetahui bahwa permohonan pembuatan berita cara PPHP untuk pencairan dana yang ajukan oleh saksi wawan Gunawan belumlah cukup syarat untuk terbitnya berita acara PPHP apalagi untuk pencairan dana termin I 30 persen dan 100 persen giatan produktifitas dan termin I 30 persen dan 100 persen kegiatan perluasan yang diajukan secara sekaligus, tetapi hal demikian telah diabaikannya, sehingga tanpa syarat BAST yang cukup dan tanpa melakukan pemeriksaan lapangan saksi john Tampang, saksi Oscar Genesis dan saksi Muh. Hatta mau membuat dan menandatangani Berita Acara tentang pemeriksaan pekerjaan bantuan budidaya padi produktivitas Nomor : 520/1550.a/BA/VI/2016/Distanak tanggal 29 Juni 2016 dan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor 520/1550/BA/VI/2016/Distanak tanggal 29 Juni 2016 dengan jumlah 59.943 kg dan berita cara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 520/2071.a/ /VII/2016/Distanak tanggal 22 Juli 2016 dan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor 520/2072.a/ /VII/2016/Distanak tanggal 22 Juli 2016 dengan jumlah sebanyak 2.557 kg dan berita acara pemeriksaan pekerjaan bantuan budidaya padi Perluasan Nomor : 520/2073/BA/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor : 520/2074/BA/VIII/2016 Distanak tanggal 22 Agustus 2016 dengan jumlah 50.000 kg, sehingga saksi Wawan Gunawan dapat mengeluarkan uang Negara sebesar Rp1.169.071.876 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan telah menyalurkan bantuan benih padi produktifitas dan perluasan hanya sebanyak 66.360 kilo gram atau senilai Rp. 696. 780.000, sedangkan UD. Karya mandiri/saksi Wawan Gunawan telah mengeluarkan dan menerima uang Negara sebesar Rp1.169.071.876 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), Majelis berpendapat telah terjadi selisih antara uang Negara yang telah di keluarkan dan di terima oleh UD.Karya Mandiri /Terdakwa Wawan Gunawan dengan

Halaman 154 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah benih budidaya padi produktifitas dan perluasan yang telah disalurkan oleh UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan sebesar Rp. 472.291.876;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 6 (1) bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa di terima, yang selanjutnya dipertegas kembali oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Pasal 39 ayat (1) penerima hak mengajukan tagihan kepada Negara atas komitmen kontrak/perjanjian berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; selanjutnya pada ayat (5) huruf a bahwa khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa berlaku ketentuan “ pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa di terima, Majelis berpendapat bahwa seharusnya pembuatan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPHP dibuat setelah penyedia mengajukan bukti BAST yang cukup sesuai prosentase permohonan pencairan, oleh karena itu pembuatan berita acara PPHP tidak dapat di lakukan karena 25 BAST yang diajukan dan jumlah benih padi yang di salurkan tidak cukup dan tidak sesuai dengan jumlah porsentase per termin pencairan 30 porsen dan 100 porsen pada kegiatan bantuan benih budidaya padi produktifitas dan perluasan 2016 yang pengajuan dan proses pencairannya dilakukan secara bersamaan atau sekaligus, Majelis berpendapat pembuatan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPHP serta pencairan dana kegiatan bantuan benih budidaya padi peroduktifitas dan perluasan tahun 2016 di Mamuju Utara kemudian dijadikan dasar permohona pencairan uang Negara bantuan benih budidaya padi produktifitas dan perluasa tahun 2016 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terjadi selisih penggunaan uang negara sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa dalam membantu penyaluran benih padi karena tugas dan tanggungjawabnya selaku kepala seksi Perbenihan dan pengolahan lahan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara yang berkaitan dengan program jajar legowo tahun 2016 yang mana oleh saksi HJ. Nazlah selaku pimpinan Terdakwa telah menugaskan Terdakwa untuk membantu penyaluran benih padi tersebut Karena sebelumnya Terdakwalah yang di tugaskan oleh saksi HJ. Nazlah apabila ada undangan pertemuan jajar legowo di Propinsi, Majelis berpendapat sudah menjadi tugas Terdakwa untuk membantu

Halaman 155 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran benih padi untuk mensukseskan program pemerintah jajar legowo, karena Terdakwalah yang lebih tau tentang kelompok tani dan para PPL yang menjadi tujuan penyaluran benih padi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menyuruh PPL dan kelompok tani agar mengosngkan jumlah benih padi yang di terima dan menyurh saksi EDy Apri agar menanda tangani BAST kelompok tani Usaha Bersama sedangkan kelompok tani usaha bersama tdak pernah menerima bantuan benih padi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas adalah terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala seksi Perbenihan dan pengolahan lahan pada Dinas Pertanian tanaman pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kesempatan karena kedudukannya sebagai Kepala seksi Perbenihan dan pengolahan lahan pada Dinas Pertanian tanaman pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara, dalam hal ini Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dengan penuh tanggungjawab, sehingga benih padi tersebut dapat di salurkan dengan baik sehingg semua kelompok tani sebagaimana yang terdapat dalam daftar CPCL tersebut dapat menerima benih padi sebagaimana haknya yang sebenarnya sesuai amanah jabatan yang dipercayakan oleh Negara, tetapi hal demikian tidak dilakukan, Terdakwa ikut menyuruh mengosongkan jumlah benih padi yang diterima kelompok tani yang terdapat dalam BAST, sehingga BAST tersebut dapat diisi dan dirubah sesuai jumlah uang Negara yang telah dikeluarkan dan digunakan seolah-olah penyaluran benih padi telah sesuai dengan jumlah uang Negara yang telah di keluarkan, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsyur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 156 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Secara bersama-sama

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa MUHAMMAD ALWI yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer di atas, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur "setiap orang" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah "dengan tujuan" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah "dengan maksud", yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Halaman 157 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan revisi ke 1 DIPA petikan untuk Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat Nomor SP DIPA 018.03.4.340141/2016 yang dilampiri dengan rincian kertas kerja Satuan Kerja Dalam Rincian Kertas Kerja tersebut ditetapkan pagu anggaran belanja barang yang akan di serahkan ke Masyarakat dalam Kegiatan budidaya padi Produktivitas untuk Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp. 837.500.000 dengan target volume lahan 2.500

Halaman 158 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar dan Kegiatan bantuan budidaya padi perluasan untuk Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp. 670.000.000 dengan target volume lahan 2.000 hektar;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi Hajarani selaku kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Provisni Sulawesi Barat menelpon Terdakwa Muhammad Alwi agar segera mengusulkan Daftar Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL), dan setelah Terdakwa Muhammad Alwi mengimput data CP/CL kelompok tani berdasarkan data yang sudah ada di Dinas pertanian kabupaten Pasang Kayu, data proposal yang masuk dan masukan dari PPL baik melalui telpon maupun SMS, tanpa melakukan ferifikasi lebih dahulu, daftar CP/CL dengan surat pengantar Nomor 520/219a/II/2016/Distanak tanggal 15 february 2016 Perihal : usulan calon penerima bantuan benih padi tahun 2016 Kabupaten Mamuju Utara di ajukan dan tanda tangani oleh saksi Nazlah K. Spt. Msc selanjutnya di kirim ke Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat, dan oleh saksi Hajarani, MMA. Selaku PPK pada saat itu dan selaku kepala Bidang tanaman pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat tanpa melakukan ferifikasi terlebih dahulu, daftar CP/CL yang di kirim oleh Terdakwa Muhammad Alwi tersebut langsung di buatkan Surat Keputusan Nomor 520/321/II/KPTS/2016/Distanak Tentang penetapan kelompok Tani Penerima Dana bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanaman Jajar Legowo Budidaya Padi Perluasan (ekstensifikasi) tahun anggaran 2016 tanggal 25 Februari 2016, untuk 85 Kelompok Tani penerima dengan luas lahan 2000 Hektar dengan total bantuan benih sebanyak 50.000 kg di Kabupaten Mamuju Utara, dan Surat Keputusan Nomor 520/322/II/KPTS/2016/Distanak Tentang penetapan kelompok Tani Penerima Dana bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanaman Jajar Legowo Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi tahun anggaran 2016 tanggal 25 Februari 2016, untuk 106 Kelompok Tani penerima dengan luas lahan 2500 Hektar dengan total bantuan benih sebanyak 62.500 kg di Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa saksi Adnan, SP., saksi, Hidayat, saksi Muhammad Nizar dan saksi Hamrullah selaku Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan, telah menetapkan UD. Karya mandiri/saksi Wawan Gunawan sebagai Penyedia, dengan menerbitkan surat penetapan penyedia pengadaan benih budidaya padi produkvitas Mamuju Utara Nomor: pkjbrg.viii/09.b/BA/IV/2016 tanggal 8 April 2016 menetapkan UD. Karya Mandiri sebagai penyedia, dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 659.375.000

Halaman 159 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



(Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan surat penetapan penyedia pengadaan benih budidaya padi perluasan Mamuju Utara Nomor: pkjbrg.viii/09.c/BA/IV/2016 tanggal 8 April 2016 menetapkan UD. Karya Mandiri sebagai penyedia, dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp.527.500.000 (Lima ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti penetapan Pokja tersebut diatas, saksi Ir. Hamzah selaku PPK/PP-SPM pada Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya padi produktivitas Mamuju Utara Nomor : 520/682.a/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 dengan nilai kontrak Rp. 659.375.000, dengan volume 62.500 kg untuk dan Surat Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya padi Perluasan Mamuju Utara Nomor : 520/682./SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 dengan nilai kontrak Rp. 527.500.000, dengan volume 500.000 kg dengan perhitungan Rp. 10.500 per kilo gram, kemudian baru menandatangani Surat Pesana (SP) pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas nomor : 520/694/SP/IV/2016/Distanak tanggal 07 September 2016 dan Surat pesanan Pesana (SP) pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan nomor : 520/693/SP/IV/2016/Distanak tanggal 07 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan menyalurkan benih padi, terlebih dahulu menghubungi Terdakwa Muhammad Alwi untuk menanyakan nomor hand pone para PPL sesuai daerah tujuan penyaluran benih padi dan minta agar di bantu dalam penyaluran benih, kemudian setiap menyalurkan benih padi tersebut dalam perjalanan menuju Mamuju Utara, saksi Wawan Gunawan menghubungi Terdakwa Muhammad Alwi sedangkan saksi wawan Gunawan tidak pernah turun sendiri menyalurkan benih padi, selanjutnya Terdakwa menghubungi PPL dan kelompok tani yakni Saksi Bahari Bin Dahlan (PPL Desa Bolu Banggu, saksi Ismail Bin Muslimin (PPL Desa Patika), saksi Muslimin Bin Ramli (PPL Desa Doda), saksi H. Muhammad Jafar (PPL Desa Dapurang, saksi Syaiful (PPL Desa Sarudu, saksi Usman (PPL Desa KUmala Sari – Koordinator PPL Kecamatan Dapurang), H. Burhanudin (PPL Desa Bukit Harapan), saksi Indo Ace (PPL Desa Pedanda), saksi Suparman (PPL Desa Lariang), saksi Eni (PPL Desa kalola), saksi Najmaeni (PPL Desa Gunung Sari), saksi Irmayani SP (PPL Kelurahan Pasang Kayu), saksi Karno (PPL Desa Ako), saksi Ida Satriningsih (PPL Desa Polewali), saksi Syamsuddin Galang (PPL Desa Wulai, saksi Tajeril (PPL Desa

Halaman 160 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Bambalomotu), saksi Yunita (PPL Kasoloang – Koordinator PPL), saksi Mastian (PPL Desa kalulu nagka), saksi Marwani (PPL Desa Bambaira), saksi Nurmi Idris (PPL Desa pagiang), saksi Hj, Asriani Sahar (PPL DEsa Rondo Mayang), saksi Satriani, ST (PPL Desa), saksi Marianto kaliktus (PPL Desa Lelejae), saksi Sappeami (PPL Desa Ompi), saksi Idrus (PPL DEsa Sarude), Zulkarnain (PPL Desa Towoni), saksi Syamsuddin (PPL Desa Pakawa), saksi Darnawati (PPL Desa Marta Jaya), dan saksi Tamsil (PPL Desa Marta Sari) dan menyampaikan bahwa ada bantuan benih padi dari propinsi untuk kelompok tani dan menyampaikan nama-nama kelompok tani yang berhak menerima berdasarkan daftar CPCL yang pernah dikirim ke propinsi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi admintrasi/bukti penyaluran benih padi, saksi Wawan Gunawan menyerahkan blanko Berita Acara Serah Terima (BAST) yang berkop surat Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat kepada Terdakwa, oleh karena masih kurang, kemudian oleh Terdakwa diperbanyak/foto copy kemudian diserahkan pada para PPL dan kelompok tani penerima sesuai daftar CPCL dan menyampaikan agar jumlah benih yang diterima di kosongkan dan ternyata ada sebahagian PPL dan kelompok tani menuruti penyampaian Terdakwa dan sebahagiannya menolak menuruti penyampaian Terdakwa, hal ini terlihat dari BAST yang di kembalikan oleh para PPL dan kelompok tani sebahagiannya tidak terisi tanggal, bulan dan jumlah benih padi yang diterima oleh kelompok tani dan sebahagiannya sudah terisi lengkap dengan jumlah benih yang diterima, disamping itu Terdakwa Muhammad Alwi menyuruh saksi Edy Apriy agar menandatangani BAST kelompok tani Usaha Bersama sedangkan kelompok tani usaha bersama tersebut tidak menerima bantuan benih padi;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebahagian BAST yang di kembalikan oleh para PPL dan kelompok tani tersebut masih kosong tidak terisi tanggal, bulan dan jumlah benih padi yang diterima, tetapi Terdakwa tetap mengabaikannya tanpa berupaya untuk mengembalikan untuk di perbaiki atau di isi sesuai jumlah benih padi yang telah di terimannya karena memang sejak semula Terdakwa menginginkan agar jumlah benih padi yang di terima tersebut agar di kosongkan, dan ternyata selanjutnya sesuai fakta persidangan, bahwa sebahagian BAST tersebut telah di isi, di rubah dan di tambah jumlah benih padi yang di terima oleh kelompok tani menjadi tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, dan ada BAST yang menyatakan suatu kelompok tani telah menerima bantuan benih padi dan di saksikan oleh PPL dan babinsa pada hal sebenarnya kelompok tani tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima bantuan benih padi dan tanda tangan dalam BAST tersebut bukan tanda tangan kelompok tani, bukan tanda tangan PPL dan babinsa yang bersangkutan, yang mana BAST tersebut telah di pergunakan seolah-olah bahwa penyaluran benih padi yang dilakukan oleh UD. Karya Mandiri /saksi Wawan Gunawan telah sesuai dengan jumlah uang Negara yang telah di keluarkan, diterima dan dinikmati oleh UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2016, Terdakwa menyerahkan 25 lembar BAST yang dikembalikan oleh PPL dan kelompok tani tersebut pada saksi Wawan Gunawan, selanjutnya oleh saksi Wawan Gunawan BAST yang sebahagiannya masih kosong jumlah benih yang diterima kelompok tani tersebut diserahkan pada saksi John Tampang selaku tim PPHP untuk membuat berita acara PPHP dan mengatakan bahwa penyaluran benih padi sudah selesai, dan bahwa tentang BAST yang masih kosong tersebut disampaikan oleh saksi John tampang pada saksi Ir. Hamzah selaku PPK/KPA, dan walaupun saksi Ir. Hamzah mengetahui keadaan BAST tersebut ada yang masih kosong, saksi Ir. Hamzah tetap memerintahkan pada saksi Jonh Tampang agar proses pencairan tetap berjalan sambil mengembalikan BAST yang kosong pada kelompok tani untuk di perbaiki, sedangkan sesuai fakta persidangan sisa BAST lainnya sekitar 105 lembar baru di terima saksi John tampang dari Terdakwa Muhammad Alwi pada bulan Desember 2016, walaupun jumlah BAST dan jumlah benih yang telah disalurkan yang diajukan oleh UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan tidak cukup untuk terbitnya berita acara PPHP tersebut, tetapi tidak menghiraukannya, sehinggga hanya berdasarkan 25 lembar BAST yang sebahagiannya masih kosong tersebut dan tanpa melakukan pemeriksaan lapangan oleh tim PPHP, saksi John Tampang, Oscar genesis dan saksi Muh. Hatta membuat membuat dan menanda tangani berita cara pemeriksaan pekerjaan bantuan budidaya padi produktivitas Nomor : 520/1550.aBA/VI/2016/Distanak tanggal 29 Juni 2016 dan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor 520/1550/BA/VI/2016/Distanak tanggal 29 Juni 2016 dengan jumlah 59.943 kg, dan berita cara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 520/2071.a/ /VII/2016/Distanak tanggal 22 Juli 2016 dan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan Nomor 520/2072.a/ /VII/2016/Distanak tanggal 22 Juli 2016 dengan jumlah sebanyak 2.557 kg dan berita acara pemeriksaan pekerjaan bantuan budidaya padi Perluasan Nomor : 520/2073/BA/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor

Halaman 162 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 520/2074/BA/VIII/2016 Distanak tanggal 22 Agustus 2016 dengan jumlah 50.000 kg;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, berdasarkan berita acara yang di keluarkan oleh tim PPHP tersebut, saksi Wawan Gunawan mengajukan permohonan pencairan untuk bantuan benih padi produktifitas pada saksi Sri Nur Intan selaku Bendahara, selanjutnya di bua kwitansi termin I 30 persen dan termin 100 persen dan berita acara pembayaran tertanggal 30 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Wawan Gunawan termin I senilai Rp. 194.845.313 (Seratus Sembilan Puluh Empat JUta Delapan ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) dan Termin 100 persen dengan nilai Rp. 454.639.063 (Empat ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah). Dan permohonan pencairan untuk bantuan benih padi perluasan pada saksi Sri Nur Intan selaku Bendahara, selanjutnya di bua kwitansi termin I dan termin 100 persen dan berita acara pembayaran tertanggal 24 agustus 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Wawan Gunawan untuk termin I senilai Rp. 155.876.250 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah dengan nilai Rp. 363.711.250 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah), selanjutnya saksi Ir. Hamzah menandatangani kwitansi setuju membayar dan memerintahkan saksi sri Nur Intan untuk membuat surat permintaan membayar (SPP) tertanggal 12 juli 2016 untuk produktifitas dan tanggal 5 september 2016 untuk perluasan lalu di tanda tangani oleh saksi Ir. Hamzah kemudian di ferifikasi oleh bidang keuangan dan menerbitkan SPM tanggal 12 juli 2016 dan tanggal 07 september 2016, lalu di ajukan ke KPPN sehingga pada tangga 13 juli 2016 uang Negara dapat keluarkan sebesar Rp. 194.845.313 dan sebesar Rp. 454.639.063, pada hari itu juga langsung pada rekening BRI Nomor: 025901015331538 atas nama UD. Karya Mandiri, dan pada tanggal 13 september 2016 sebesar Rp. 155.876.250 dan sebesar : Rp. 363.711.250. pada hari itu juga langsung pada rekening BRI Nomor: 025901015331538 atas nama UD. Karya Mandiri dengan total jumlah uang Negara yang telah di cairkan sebesar Rp. 1.169.080.876 (Satu Miliyar Seratus Enam Puluh Sembilan Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Pasal 39 ayat

Halaman 163 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) penerima hak mengajukan tagihan kepada Negara atas komitmen kontrak/perjanjian berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; selanjutnya pada ayat (5) huruf a bahwa khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa berlaku ketentuan “ pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa di terima. Majelis berpendapat bahwa oleh karena UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan telah mengajukan permohonan pembuatan berita acara PPHP tanpa melakukan pemeriksaan lapangan oleh PPHP dan permohonan pencairan uang Negara bantuan benih budidaya padi produktifitas dan perluasan sampai dengan 100 persen hanya berdasarkan 25 lembar BAST yang tentu jumlahnya jauh dari 112.500 kg jumlah benih padi yang seharusnya di salurkan, permohonan tersebut tidak dilengkapi dengan bukti BAST yang cukup untuk pembuatan berita acara PPHP dan permohonan pencairan dana, oleh karena itu pengajuan permohonan pencairan uang Negara yang dilakukan oleh UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan telah tidak sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 dengan demikian proses pencairan uang Negara tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa UD. karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan telah menyalurkan benih padi di Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 520/321/III/KPTS/2016/Distanak Tentang penetapan kelompok Tani Penerima Dana bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanaman Jajar Legowo Budidaya Padi Perluasan (ekstensifikasi) tahun anggaran 2016 tanggal 25 Februari 2016, untuk 85 Kelompok Tani penerima dengan luas lahan 2000 Hektar dengan total bantuan benih sebanyak 50.000 kg di Kabupaten Mamuju Utara, dan Surat Keputusan Nomor 520/322/III/KPTS/2016/Distanak Tentang penetapan kelompok Tani Penerima Dana bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanaman Jajar Legowo Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi tahun anggaran 2016 tanggal 25 Februari 2016, untuk 106 Kelompok Tani penerima dengan luas lahan 2500 Hektar dengan total bantuan benih 62.500 kg, pada kelompok tani Maspul (2) 625 kg., Harapan tobajo (11) 625 kg, Simbar Allo (13) 625 kg, Makareso (14) 500 kg, Sipatuo (15) 500 kg, Mitra Bersama (1) 425 kg, Maminase (2) 500 kg, Patika raya (3) 350 kg, Lestari (4) 400 kg, Sipatokong (5) 375 kg, Bina Bersama (6) 200 kg, Jiwa Sadar (7) 375 kg, Usaha Bersama (8) 300 kg, Mappadeceng 300 kg, Tandi panna () 550 kg, Hamparan Sumber tani (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)625 kg, Banggaulu Raya (16) 625 kg, Malaqbi (17) 500 kg, Tunas Baru (18) 625 kg, Bunga padi (21) 625 kg, Tunas Fajar (22) 625 kg, Raja Wali satu (31) 500 kg, Raja Wali (32) 1000 kg, Sipatuo (38) 625 kg, Sia Masei (39) 625 kg, Hidup Bersama (40) 625 kg, Sipakainga (41) 600 kg, Wirabumi (43) 625 kg, Loatongan (88) 175 kg, Bina Tani (89) 425 kg, Gambare (90) 375 kg, Sinar Harapan, (91) 325 kg, Bangun Bersama (51) 500 kg, Guna Karya (52) 500 kg, Sinar Baloli (56) 625 kg, Pasang Kayu Sebrang (57) 625 kg, Sinar Gangking (58) 500 kg, Juhria Kabalie (59) 625 kg, Benja Mata Mandiri (61) 500 kg, Baru Biar (60) 500 kg, Bukit Harapan (63) 500 kg, Merpati (64) 300 kg, Panggalung (65) 500 kg, Sinar Baloli (66) 625 kg, Maju Bersama (54) 500 kg, Bina Bersama (55) 500 kg, Sia Masei (69) 500 kg, Karya tani (70) 500 kg, Maminasae (71) 500 kg, Handal (72) 500 kg, Siranuang (77) 625 kg, Bina Tani (78) 625 kg, Karya Bersama (79) 675 kg, Tobao Indah (92) 625 kg, Tunas Muda (93) 625 kg, Sia masei (94) 625 kg, Durian Guni (95) 625 kg, Bina Usaha (96) 625 kg, Pogau Indah (97) 625, Tendri Jeli (98) 625 kg, Tunas Unggul (99) 400 kg, Binoli Indah (96) 625 kg, Bunga Lemo (101) 625 kg, Sipatuo (102) 625 kg, Bunga Padi (103) 625 kg, Itanassang (83) 500 kg, Suka Maju (85) 500 kg, Macoliloloe (86) 625 kg, Perjuangan (87) 500 kg, Sri Organik (82) 625 kg, Mitra Usaha Tani (28) 500 kg, Beringin (29) 500 kg, Tata Mandiri A (30) 500 kg, Sarude Harapan (105) 300 kg, Ma'baraka (106) 300 kg, Oriza Sativa 625 kg, Rawa MUKti (49) 500 kg, Lumbung Sejatera (dari mekar sari no 50) 500 kg, Batu Kapal (45) 625 kg, Bina bersama (2) 625 kg, Sahabat (3) 500 kg, Talampe (6) 550 kg, Buntu Raya (7) 500 kg, Kanantuo Mandiri (4) 625 kg, Kanantuo Berjaya (5) 625 kg, Tamalanre (20) 250 kg, Bunga Mekar (63) 175 kg, Perjuangan (65) 25 kg, Karya Utama (66) 325 kg, Bambaluk (27) 500 kg, Bambaraba (28) 500 kg, Karya Maju (30) 500 kg, Salanggabo (33) 300 kg, Harapan Baru (34) 125 kg, Cinta Damai (35) 625 kg, Maju Jaya (36) 275 kg, Bersatu Maju (31) 500 kg, Ako Bersatu (32) 500 kg, Mario (45) 625 kg, Idolaku (46) 625 kg, Sipatuo (47) 625 kg, Bahari (49) 625 kg, Torenda Sejati (74) 250 kg, Bina Bersama (75) 625 kg, Mitra (79) 600 kg, Sitiru Adae (80) 625 kg, Durian Tagari (81) 625 kg, Tada Waliwali 82) 625 kg, Subur Tani (56) 625 kg, Mattiro Wali (57) 500 kg, Usaha Tani (88) 500 kg, Kalman 625 kg, Manurung (14) 500 kg, Usaha Bersama (15) 500 kg, Matajeng Pamasse (84) 325 kg, Bina Bersama (85) 400 kg, Sipatuo/ketua Sumaali 635 kg, Siamasei/ketua Sahrir 625 kg, Hidup Bersama/ketua Arifin 625 kg, Tamalanre/ketua Muhammad 250 kg, Bangun Bersama/I Nyoman darmaji 500 kg, Guna Karya/I Wayan mastra 500 kg, Bina Bersama. Ketua Haruna 500 kg, Siamasei/ketua M.

Halaman 165 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf 500 kg, Bina Tani/ketua Kardi 425 kg, Karya Tani/ketua Ardin 500 kg, Gambare/ ketua Majid 375 kg, Beriuk Tinjal/ketua Amaq Adi 300 kg, Bambapuung/ ketua Sahibin 500 kg, Hikma/ ketua Lamakka 500 kg, Dengan jumlah kelompok tani yang telah menerima benih padi provitas (intensifikasi) dan kelompok tani penerima benih padi perluasan (ekstensifikasi) sebanyak 130 kelompok tani dan total jumlah benih padi yang di telah di salurkan sebanyak 66.360 kg atau senilai dengan perhitungan Rp. 10.500 harga per kilo gram dikalikan 66.360 kg benih yang tersalurkan sama dengan Rp. 696.780.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah benih padi yang telah di salurkan oleh UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan hanya senilai Rp. 696.780.000, sedangkan UD. Karya mandiri/saksi Wawan Gunawan telah mengeluarkan dan menerima uang Negara sebesar Rp. 1.169.080.876, Majelis berpendapat realisasi penyaluran benih padi tidaklah sesuai dengan jumlah uang Negara yang telah di keluarkan dan diterima oleh UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan sehingga terjadi selisih penggunaan uang negara sebesar Rp. Rp. 472.291.876 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa proses pencairan uang Negara yang dilakukan oleh UD.Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan telah tidak sesuai dengan Perturan Menteri keuangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, pencairan uang mana telah terjadi selisih sebesar sebesar Rp. 472.291.876, hal ini terjadi semata-mata dari akibat perbuatan Terdakwa yang menyuruh para PPL dan kelompok tani mengosongkan kolom jumlah benih padi yang di terima sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ikut membantu UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan mengeluarkan uang Negara sehingga terjadi selisih penggunaan uang Negara tersebut, sehingga Negara harus membayar nilainya lebih besar dari yang seharusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang membantu terjadinya pelanggaran dengan menyuruh megsongkan jumlah benih yang telah di terima dalam BAST, sehingga dapat di isi dan dirubah menjadi tidak sesuai dengan jumlah benih yang telah di terima kelompok tani, kemudian di pergunakan untuk proses pencairan uang dan sebagai pertanggungjawaban seolah-olah benih padi telah disalurkan semuanya, sehingga menyebabkan pengeluaran keuangan Negara yang tidak sebagaimana yang seharusnya,

Halaman 166 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 472.291.876 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang mana dalam hal ini uang Negara tersebut telah di terima dan telah dinikmati oleh UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain dalam hal ini UD. Karya mandiri/saksi Wawan Gunawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan dengan demikian Terdakwa telah terbukti telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, maka dalam hal ini usnyur yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidiar Penuntut telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 3 Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalah gunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Halaman 167 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan revisi ke 1 DIPA petikan untuk Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi ditetapkan pagu anggaran belanja barang yang akan di serahkan ke Masyarakat dalam Kegiatan budidaya padi Produktivitas sebesar Rp. 837.500.000 dan bantuan budidaya padi perluasan sebesar Rp. 670.000.000 untuk Kabupaten mamuju Utara dan untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut berdasarkan daftar CPCL yang dikirim oleh Terdakwa Muhammad Alwi tersebut, oleh saksi Ir. Hajarani tanpa melakukan ferivikasi terlebih dahulu langsung di tetapkan CPCL tersebut dalam Surat Keputusan Nomor 520/321/II/KPTS/2016/Distanak Tentang penetapan kelompok Tani Penerima Dana bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanaman



Jajar Legowo Budidaya Padi Perluasan (ekstensifikasi) untuk 85 Kelompok Tani penerima dengan total bantuan benih sebanyak 50.000 kg di Kabupaten Mamuju Utara, dan Surat Keputusan Nomor 520/322/II/KPTS/2016/Distanak Tentang penetapan kelompok Tani Penerima Dana bantuan Pemerintah Kegiatan Penerapan Teknologi Tanaman Jajar Legowo Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016 tanggal 25 Februari 2016, untuk 106 Kelompok Tani penerima dengan total bantuan benih sebanyak 62.500 kg di Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa setelah kelompok kerja menetapkan UD. Karya Mandiri sebagai penyedia pengadaan benih budidaya padi produktivitas dan perluasan untuk Mamuju Utara. Selanjutnya pada tanggal 11 April 2016 saksi Ir. Hamzah selaku PPK dan saksi Wawan Gunawan Direktur UD. Karya Mandiri selaku penyedia menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya padi produktivitas Mamuju Utara dengan nilai kontrak Rp. 659.375.000, dengan volume 62.500 kg dan Surat Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya padi Perluasan Mamuju Utara dengan nilai kontrak Rp. 527.500.000, dengan volume 500.000 kg dengan perhitungan Rp. 10.500 per kilo gram, kemudian baru pada tanggal 07 september 2019 Saksi Ir. Hamzah menandatangani Surat Pesana (SP) pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas nomor : 520/694/SP/IV/2016/Distanak dan Surat pesanan Pesana (SP) pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan nomor : 520/693/SP/IV/2016/Distanak, dan selanjutnya UD. Karya Mandiri berkewajiban menyalurkan beih padi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa disamping selaku kepala seksi perbenihan dan pengolahan lahan, Terdakwa telah di ditugaskan oleh saksi. Nazlah selaku kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara untuk membantu pelaksanaan penyaluran pengadaan benih padi program jajar legowo, oleh karena itu adalah menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk mengarahkan dan mengawal penyaluran benih padi untuk kelompok tani di Kabupaten Mamuju Utara sehingga program pemerintah bantuan benih padi untuk produktifitas (Intesifikasi) dan perluasan (Ekstensifikasi) dalam rangka meningkatkan produksi padi di bagi petani dapat tercapai, tetapi pada kenyataannya bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah menyuruh PPL dan kelompok tani agar mengosongkan kolom jumlah benih yang diterima kelompok tani dalam BAST, serta menyuruh saksi Eddy Apri PPL Desa Karya Bersama agar menyuruh kelompok tani Usaha Bersama menandatangani BAST, sedangkan

Halaman 169 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani Usaha Bersama tersebut tidak pernah menerima bantuan benih padi tahun 2016, serta menyampaikan pada saksi John Tampang bahwa penyaluran Benih padi sudah selesai, sehingga sebahagian BAST yang dikembalikan oleh para PPL dan kelompok tani tersebut ada yang kosong tidak terisi tanggal, bulan dan jumlah benih yang di terimannya dan sebahagian sudah terisi lengkap, yang mana BAST tersebut, oleh Terdakwa pada bulan Juni 2016 telah menyerahkan sekitar 25 BAST kepada saksi Wawan Gunawan, dan kemudian kira-kira 105 BAST sisanya diserahkan pada saksi John Tampang tim PPHP pada bulan Desember 2016 ketika saksi John Tampang singgah Kantor Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara di pasang kayu pada saat pulang dari Donggala untuk merayakan hari natal, dan selanjutnya sesuai fakta persidangan ternyata bahwa BAST tersebut telah di isi, dirubah dan di tambah jumlah benih yang di terima kelompok tani, disamping itu ada BAST yang di tandatangani oleh kelompok tani, PPL dan Babinsa, padahal sesungguhnya tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan kelompok tani, PPL dan babinsa yang bersangkutan, hal demikian dilakukan agar seolah-olah jumlah benih padi yang di salurkan sesuai jumlah uang yang telah dikelurkan oleh UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan;

Menimbang, bahwa saksi Wawan Gunawan menyerahkan 25 BAST tersebut pada saksi John Tampang selaku PPHP untuk menerbitkan berita acara PPHP, lalu atas perintah saksi Ir. Hamzah selaku PPK agar proses pencairan tetap berjalan sambil mengembalikan BAST yang kosong tersebut untuk di perbaiki, sehingga saksi John Tampang, Saksi Oscar genesis dan saksi Muh. Hatta selaku PPHP tanpa melakukan pemeriksaan lapangan, tetap mau membuat dan menandatangani Berita Acara tentang pemeriksaan pekerjaan bantuan budidaya padi produktivitas tanggal 29 Juni 2016 dan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan tanggal 29 Juni 2016 dengan jumlah 59.943 kg dan berita cara pemeriksaan pekerjaan tanggal 22 Juli 2016 dan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan tanggal 22 Juli 2016 dengan jumlah sebanyak 2.557 kg dan berita acara pemeriksaan pekerjaan bantuan budidaya padi Perluasan tanggal 22 Agustus 2016 dan berita acara serah terima hasil pekerjaan tanggal 22 Agustus 2016 dengan jumlah 50.000 kg, walaupun penyaluran benih padi Produktivitas dan Perluasan belum selesai dilaksanakan oleh saksi Wawan Gunawan, yang kemudian berita acara PPHP tersebut digunakan oleh saksi Wawan gunawan untuk mengajukan permohonan pencairan dana melalui saksi Sri Nur Intan selaku bendahara, kemudian

Halaman 170 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



dilakukan proses pencairan sehingga UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan dapat mengeluarkan uang Negara sebesar Rp. 1.169.080.876;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa pembuatan berita acara PPH dan proses pencairan telah tidak sesuai dengan maksud Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012, dimana UD. Karya Mandiri/ saksi Wawan Gunawan telah mengeluarkan uang Negara sebesar Rp. 1.169.080.876, sedangkan UD.Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan telah menyalurkan benih padi pada kelompok tani hanya sejumlah 66.360 kg atau senilai Rp. 690.627.000, dengan demikian telah terjadi selisih antara kewajiban yang harus dipenuhi UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan dengan uang Negara yang telah dikeluarkan, diterima dan dinikmatinya yakni sebesar Rp. 472.291.876 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa Muhammad Alwi selaku kepala Seksi Perbenihan pengolahan lahan dalam membantu penyaluran bantuan benih produktifitas dan perluasan tahun 2016, seharusnya dapat menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga kelompok tani yang berhak dapat menikmati bantuan pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatan petani dengan meningkatkan produksi padi sebagaimana yang di harapkan oleh pemerintah melalui program jajar legowo, tetapi pada kenyataannya bahwa Terdakwa malah ikut membantu saksi UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan melakukan penyimpangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga Negara harus mengeluarkan uang lebih besar dari yang seharusnya, Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalah gunakan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan oleh Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku kepala Seksi Perbenihan dan Pengolahan lahan tidak melaksanakan tupoksi tugas dan kewajibannya yang telah diberikan oleh Negara dengan ikut membantu melakukan penyimpangan dalam penyaluran benih padi dalam program jajar legowo yang mengakibatkan pengeluaran keuangan Negara yang tidak seharusnya, adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, karena dalam kedudukan selaku kepala Seksi Perbenihan dan Pengolahan Lahan, Terdakwa melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan kewajiban dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum yang diberikan oleh hukum di dalam jabatan atau kedudukan dari Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya berdasarkan kedudukannya sebagai kepala seksi Perbenihan dan Pengolahan lahan Dinas Pertanian tanama Pangan dan Peternakan kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena karena kedudukan atau jabatan“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;
Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang

Halaman 172 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, di persidangan terungkap fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan revisi ke 1 DIPA petikan untuk Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Satker Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat ditetapkan pagu anggaran belanja barang yang akan di serahkan ke Masyarakat dalam Kegiatan budidaya padi Produktivitas sebesar Rp. 837.500.000 dan bantuan budidaya padi perluasan sebesar Rp. 670.000.000 untuk Kabupaten mamuju Utara;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah di tetapkan CPCL atas informasi dari saksi Ir. Hamzah selaku PPK, Pokja bahwa UD. Karya Mandiri/saksi Gunawan sanggup melaksanakan pengadaan benih padi tahun 2016 di, pokja menunjuk UD. Karya mandiri sebagai penyedia pengadaan benih budidaya padi produktifitas (Intensifikasi) dan perluasan (ekstensifikasi) di Kabupaten Mamuju Utara, dan selanjutnya tanggal 11 April 2016 saksi Ir. Hamzah selaku PP dan saksi Wawan Gunawan selaku Direktur UD. Karya Mandiri menanda tangani Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya padi produktivitas Mamuju Utara Nomor : 520/682.a/SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 dengan nilai kontrak Rp. 659.375.000, dengan volume 62.500 kg untuk dan Surat Perjanjian Pengadaan Benih Budidaya padi Perluasan Mamuju Utara Nomor : 520/682./SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 April 2016 dengan nilai kontrak Rp. 527.500.000, dengan volume 500.000 kg dengan perhitungan Rp. 10.500 per kilo gram serta menandatangani Surat Pesana (SP) pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas nomor : 520/694/SP/IV/2016/Distanak tanggal 07 September 2016 dan Surat pesanan Pesana (SP) pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan nomor : 520/693/SP/IV/2016/Distanak tanggal 07 September 2016 . Dengan kewajiban menyalurkan benih padi budidaya produktivitas dan benih padi budidaya perluasan di Kabupaten Mamuju Utara ;

Menimbang, bahwa setelah UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunaawan, Terdakwa Muhammad Alwi telah menyerahkan BAST pada para PPL dan kelompok tani untuk di tanda tangani sebagai bukti bahwa kelompok tani telah menerima bantuan benih padi dan menyuruh para PPL dan kelompok tani agar mengosongkan kolom jumlah benih padi yang di terima, dan setelah di isi identitas dan di tanda tangani kelompok tani dan PPL dan babinsa, selanjutnya para PPL dan kelompok tani mengembalikan BAST tersebut pada

Halaman 174 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ternyata sesuai fakta persidangan bahwa sebahagian BAST tersebut belum terisi atau masih kosong tanggal, bulan dan jumlah benih yang diterima kelompok tani dan sebahagiannya sudah terisi lengkap;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Juni 2016 Terdakwa menyerahkan sebanyak 25 lembar BAST pada saksi Wawan Gunawan, yang selanjutnya diserahkan pada saksi John Tampang selaku PPHP untuk dipergunakan pembuatan berita acara PPHP yakni berita acara pemeriksaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan dan berita cara pemeriksaan pekerjaan dan Berita Acara serah terima hasil, sedangkan sisa 105 BAST lainnya baru di serahkan oleh Terdakwa pada saksi John Tampang pada bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara PPHP tersebut, saksi Wawan Gunawan mengajukan permohonan pencairan uang negara pada saksi Sri Nur Intas selaku bendahara, yang selanjutnya untuk budidaya benih padi produktifitas termin I 30 persen dibuatkan kwitansi dan berita acara pembayaran tanggal 30 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh saksi wawan Gunawan senilai Rp. 194.845.313 (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) dan Termin ke II (pembayaran pekerjaan 100 persen) senilai Rp. 454.639.063 (Empat ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah). Dan untuk budidaya benih padi perluasan Termin I (30 persen) dibuatkan kwitansi dan berita acara pembayaran tanggal 24 agustus 2016 yang ditanda tangani oleh saksi Wawan Gunawan senilai Rp. 155.876.250 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Termin ke II (pembayaran pekerjaan 100 persen) nilai Rp. 363.711.250 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah) kemudian di tanda tangan setuju bayar oleh saksi Ir. Hamzah. Selanjutnya Surat permintaan Pembayaran kemudian di ferivikasi sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 194.845.313. dan SPM tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 454.639.063, dan tanggal 07 September 2016 sebesar Rp. 155.876.250 dan SPM tanggal 07 September 2016 sebesar Rp. 363.711.250 yang di tanda tangani oleh saksi Bau Akram Da'l, SE.MSi. selaku pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar (PP SPM), yang kemudian diproses di KPPN sehingga terbit Surat perintah Pencairan Dana melalui email Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Barat Nomor: 161781301006584 sebesar Rp. 194.845.313 tanggal 13 juli 2016 nomor : 161781301006585 sebesar Rp.

Halaman 175 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454.639.063 tanggal 13 Juli 2016, dan Nomor : 161781301009249 tanggal 13 september 2016 sebesar Rp. 155.876.250 dan Nomor 161781301009251 13 september 2016 sebesar : Rp. 363.711.250. pada hari itu juga langsung masuk pada rekening BRI Nomor: 025901015331538 atas nama UD. Karya Mandiri . dengan total jumlah uang Negara yang telah di cairkan sebanyak Rp. 1.169.080.876 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), pada hari itu juga langsung pada rekening BRI Nomor: 025901015331538 atas nama UD. Karya Mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pembuatan berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPHP dan proses pencairan uang Negara tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah di pertimbangkan di atas, proses mana diajukan berdasarkan 25 lembar BAST yang disampaikan oleh saksi Wawan Gunawan, dan Terdakwa dan saksi Wawan Gunawan menyampaikan pula pada saksi John Tampang bahwa penyaluran benih padi telah selesai, sedangkan pada kenyataannya penyaluran benih padi belum selesai dilaksanakan, hal demikian dilakukan agar jumlah benih yang disalurkan seolah-olah telah sesuai dengan kewajiban UD.Karya Mandiri/saksi wawan Gunawan sehingga dapat mengeluarkan uang negara, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ikut membantu dan memudahkan UD.Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan untuk memanipulasi penyaluran benih padi produktifitas dan perluasan sehingga seolah-olah penyaluran benih tersebut telah sesuai dengan perjanjian dan jumlah kelompok tani serta jumlah benih padi yang diterima yang dalam perdaftar CPCL, sedangkan sesuai fakta persidangan bahwa UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan hanya menyalurkan benih padi produktifitas dan perluasan di kabupaten Mamuju Utara pada 130 kelompok tani dengan total jumlah benih padi 66.360 kilo gram atau apabila dijumlahkan maka Rp. 10.500 per kilo gram dikalikan 66.360 kilo gram sama dengan Rp. 696.780.000, sedangkan UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan telah mengeluarkan dan menerima uang Negara dengan sejumlah Rp. 1.169.080.876 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), Majelis berpendapat bahwa uang Negara yang telah dikeluarkan dan di terima oleh UD. Karya Mandiri/ saksi Wawan Gunawan lebih besar nilainya dari realisasi penyaluran benih padi yang mejadi kewajibannya, sehingga dalam hal ini telah terjadi selisi penggunaan uang Negara sebesar Rp. 472.291.876 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Halaman 176 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ikut membantu dan memudahkan UD.Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan untuk memanipulasi penyaluran benih padi produktifitas dan perluasan sehingga seolah-olah penyaluran benih tersebut telah sesuai dengan perjanjian dan jumlah yang terdapat dalam daftar CPCL sehingga dapat mengeluarkan uang Negara dan pengeluaran uang mana menyebabkan terjadi selisih penggunaan keuangan Negara sebesar Rp. 472.291.876 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang mana selisih uang Negara tersebut telah diterima dan dinikmati oleh UD.Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 472.291.876 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) adalah kerugian yang nyata di alami keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka dengan demikian dalam hal ini Negara telah dirugikan sebesar Rp. 472.291.876 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa karena kerugian negara sebesar yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur sebagaimana dakwaan jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi, oleh karena itu pula Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.5 Unsur Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP yang berbunyi: dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Halaman 177 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (*deelneming*) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen* atau *mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Perbenihan dan pengolahan Lahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya, tetapi sebaliknya malah ikut membantu UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan dengan menyuruh PPL dan kelompok tani agar mengosongkan kolom jumlah benih padi yang di terima oleh kelompok tani dalam BAST dan menyuruh saksi Eddy Apriy PPL desa Karya Bersama agar mau menandatangani BAST kelompok tani Usaha bersama, sedangkan kelompok tani tersebut tidak pernah menerima bantuan benih padi dalam kegiatan bantuan benih budidaya padi produktifitas dan perluasan tahun 2016 di Kabupaten Mamuju Utara yang anggarannya bersumber dari APBN 2016 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 472.291.876 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) adalah sebagai mereka yang melakukan (*plegen*) suatu tindak pidana, hal ini terjadi karena dilakukan secara bersama

Halaman 178 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan UD. Karya Mandiri/saksi Wawan Gunawan, saksi Ir. Hamzah, saksi John Tampang, saksi Oscar Genesis dan saksi Andi Muhammad Hatta dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*) tindak pidana sebagai pihak yang berperan sehingga negara harus mengeluarkan uang lebih besar dari yang seharusnya dalam bantuan benih budidaya padi produktifitas (Intensifikasi) dan perluasan (Ektensifikasi) tahun 2016 di Kabupaten Mamuju Utara yang anggarannya bersumber dari APBN tahun anggaran 2016. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus pula bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tamabah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan mohon hukuman yang seringan-ringannya, sedangkan Terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dan dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa mohon di dibebaskan dari segala tuntutan hukum jaksa Penuntut Umum tersebut, bahwa atas *pledoi* Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsyur pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*plegen*) dengan saksi Wawan Gunawan, saksi Ir. Hamzah, saksi John Tampang, saksi Oscar Genesis dan saksi Andi Muhammad hatta sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 472.291.876 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Halaman 180 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa MUHAMMAD ALWI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 181 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 181



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti telah menerima uang sedikitpun dalam perkara ini, sedangkan sesuai fakta persidangan bahwa seluruh uang kelebihan atau selisih pembayaran bantuan benih dudidaya padi produktifitas dan perluasan tahun 2016 di Kabupaten Mamuju Utara yang anggarannya bersumber APBN tahun 2016 sebesar Rp. 472.291.876 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) telah di terima dan dinikmati oleh UD. Karya mandiri/saksi Wawan Gunawan, Majelis berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, bukan pada pelaku yang tidak terbukti menerima uang hasil dari tindak pidana korupsi, karena berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi"* dan oleh karena dalam perkara aquo dan sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti telah menerima uang atau mendapat keuntungan ataupun menikmati hasil dari hasil tindak pidana korupsi bantuan benih budidaya padi produktifitas dan perluasan tahun 2016 di Kabupaten mamuju Utara yang anggarannya bersumber dari APBN tahun 2016, oleh karena itu Majelis berpendapat beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dalam perkara aquo sebesar Rp. 472.291.876 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) tidak dibebankan kepada Terdakwa MUHAMMAD ALWI.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan Terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat selain pidana penjara, kepada Terdakwa layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila

Halaman 182 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan batas minimal hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. sesuai fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak menikmati sedikitpun hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, , oleh karena itu hal tersebut menjadi hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang dilakukannya;
 - Terdakwa tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
 - Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa` berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan Terdakwa tersebut, melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari Terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh



bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah di tambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, Majelis berpendapat selain pidana penjara, Terhadap Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besar nilai dendanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang telah mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara atau perekonomian negara, namun Terdakwa tidak menikmati sedikitpun uang sebagai kerugian negara atau perekonomian Negara tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dijatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti untuk mengganti kerugian negara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa di kenakan penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Nomor 1. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.3.340070/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (DEKONSENTRASI). Sampai dengan No. 78. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran bank BRI senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) Pengembalian kerugian negara atas nama Wawan Gunawan. Terlampir dalam berkas perkara, sedangkan nomor 79. 1 (satu) unit laptop asus warna putih type X 200, nomor 80. 1 (satu) unit handphone nokia Imei 1 : 356037084500562 Imei 2 356037084500570, dan nomor 81. 1 (Satu) buah kartu sim nomor 621005488266949200 dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. UU NO 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALWI. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam Bulan) dan pidana denda sebesar Rp. 50. 000.000 (lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.3.340070/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (DEKONSENTRASI).
 2. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

Halaman 185 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 01 Tanggal 23 Februari 2016).
4. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 02 Tanggal 11 April 2016).
5. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 03 Tanggal 22 Juni 2016).
6. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 04 Tanggal 26 Juli 2016);
7. (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 05 Tanggal 11 November 2016).
8. 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-018.03.4.340141/2016 Tanggal 07 Desember 2015 (Revisi ke 06 Tanggal 22 November 2016).
9. 6 (enam) lembar surat Keputusan nomor 520 / 116/II/KPTS/2016/Distanak tanggal 25 Januari 2016 tentang Penunjukan Tim Pembina dan Tim Teknis Kegiatan Penerapan teknologi tanam Jajar legowo tahun anggaran 2016.
10. 8 (delapan) surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Barat Nomor: 520/37/II/KPTS/2016/Distanak tentang penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar) (PP-SPM) dan bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan (TP) APBN lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 tanggal 11 Januari 2016
11. 8 (delapan) surat keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Barat Nomor: 520/603/IV/KPTS/2016/Distanak tentang perubahan penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK, pejabat penandatanganan surat perintah membayar) (PP-SPM) dan bendahara pengeluaran dana tugas pembantuan (TP) APBN lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 tanggal 04 April 2016
12. 5 (lima) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Nomor: 520/360/III/KPTS/2016/Distanak tentang

Halaman 186 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan tim pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan lingkup dinas pertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 tanggal 02 Maret 2016.

13. 8 (delapan) surat keputusan Kepala Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 188.4/12/SULBAR/II/2016/Distanak tanggal 22 Januari 2016 tentang Penunjukan Pengguna anggaran /Pengguna barang, Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2016.
14. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/80/Sulbar/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang pengangkatan Kelompok kerja kantor layanan pengadaan barang /jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
15. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor 1831 tahun 2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang penetapan wilayah kerja bagi penyuluh pertanian. penyuluh perikanan dan penyuluh kehutanan Kabupaten Mamuju Utara
16. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar nomor 520/219.a/II/2016 /Distanak tanggal 15 Februari 2016
17. 2 (dua) lembar Daftar CPCL penerima Padi Intensifikasi tahun anggaran 2016 Dinas Pertanian tanaman pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara
18. 2 (dua) lembar Daftar CPCL penerima Padi Ekstensifikasi tahun anggaran 2016 Dinas Pertanian tanaman pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara
19. 1 (satu) lembar alokasi kegiatan produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016
20. 40 (empat puluh) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor 520 /322/II/KPTS/2016 /Distanak tanggal 25 Februari 2016 tentang Penetapan kelompok tani penerima dana bantuan pemerintah kegiatan penerapan teknologi tanam jajar legowo budi daya padi provitas (Intensifikasi) Tahun anggaran 2016 beserta lampirannya
21. 36 (tiga puluh enam) Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat nomor 520 /321/II/KPTS/2016 /Distanak tanggal 25 Februari 2016 tentang Penetapan kelompok tani penerima dana bantuan pemerintah kegiatan penerapan teknologi tanam jajar legowo budi daya padi perluasan (Ekstensifikasi) Tahun anggaran 2016 beserta lampirannya
22. 3 (tiga) lembar Dokumen Kerangka acuan kerja (KAK) Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas (Kabupaten Mamuju Utara)
23. 1 (satu) lembar surat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Benih Budidaya Padi Produktivitas Kabupaten Mamuju Utara

Halaman 187 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



24. 2 (Dua) lembar surat nomor :srt /1.b/pkjbrg.viii/iv/2016 tanggal 1 april 2016 perihal Penunjukan langsung pengadaan barang Pokja Pengadaan Barang 8 Provinsi Sulawesi Barat
25. 1 (satu) lembar Berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen kualifikasi nomor : pkjbrg. viii/02.b/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
26. 3 (tiga) lembar Berita acara evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi nomor pkjbrg. viii/03.b/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
27. 1 (satu) lembar Berita acara pemberian penjelasan (aanwizjing) nomor : pkjbrg. viii/04.b/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
28. 1 (satu) lembar Berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran nomor : pkjbrg. viii/05.b/BA/IV/2016 tanggal 5 april 2016
29. 1 (satu) lembar Berita acara Evaluasi penawaran nomor : pkjbrg. viii/06.b/BA/IV/2016 tanggal 7 april 2016 beserta lampirannya
30. 1 (satu) lembar Berita acara Klarifikasi teknis dan negosiasi harga nomor : pkjbrg. viii/07.b/BA/IV/2016 tanggal 7 april 2016
31. 1 (satu) lembar Berita acara hasil penunjukan langsung nomor : pkjbrg. viii/08.b/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
32. 2 (Dua) lembar Surat penetapan penyediaan nomor pkjbrg. viii/09.b/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
33. 1 (satu) surat pengumuman penyedia nomor : pkjbrg. viii/10.b/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
34. 1 (satu) bundle dokumen surat Penawaran UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya produktivitas Mamuju Utara
35. 1 (satu) bundle dokumen surat Kualifikasi UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya produktivitas Mamuju Utara
36. 1 (satu) bundle dokumen pengadaan nomor Dp.b1-pkjbrg.viii/2016 tanggal 1 april 2016 untuk pengadaan benih budi daya padi produktivitas mamuju utara beserta dokumen pemilihan penunjukan langsung untuk untuk pengadaan benih budi daya padi produktivitas mamuju utara
37. 1 (satu) bundle dokumen pengadaan nomor Dp.c1-pkjbrg.viii/2016 tanggal 1 april 2016 untuk pengadaan benih budi daya padi perluasan mamuju utara beserta dokumen pemilihan penunjukan langsung untuk untuk pengadaan benih budi daya padi perluasan mamuju utara
38. 2 (dua) lembar Surat tugas nomor 009. 6/ 328/III/KLPBJ/2016 tanggal 31 Maret 2016
39. 3 (tiga) lembar Dokumen Kerangka acuan kerja (KAK) Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan (Kabupaten Mamuju Utara) tanggal 1 maret 2016
40. 1 (satu) lembar surat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Benih Budidaya Padi Perluasan Kabupaten Mamuju Utara maret 2016
41. 2 (Dua) lembar surat nomor :srt /1.c/pkjbrg.viii/iv/2016 tanggal 1 april

Halaman 188 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



- 2016 perihal Penunjukan langsung pengadaan barang Pokja Pengadaan Barang 8 Provinsi Sulawesi Barat
42. 1 (satu) lembar Berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen kualifikasi nomor : pkjbrg. viii/02.c/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
 43. 3 (tiga) lembar Berita acara evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi nomor pkjbrg. viii/03.c/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016 beserta lampirannya
 44. 1 (satu) lembar Berita acara pemberian penjelasan (aanwizjing) nomor : pkjbrg. viii/04.c/BA/IV/2016 tanggal 4 april 2016
 45. 1 (satu) lembar Berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran nomor : pkjbrg. viii/05.c/BA/IV/2016 tanggal 5 april 2016
 46. 1 (satu) lembar Berita acara Evaluasi penawaran nomor : pkjbrg. viii/06.c/BA/IV/2016 tanggal 7 april 2016
 47. 1 (satu) lembar Berita acara Klarifikasi teknis dan negosiasi harga nomor : pkjbrg. viii/07.c/BA/IV/2016 tanggal 7 april 2016
 48. 1 (satu) lembar Berita acara hasil penunjukan langsung nomor : pkjbrg. viii/08.c/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
 49. 2 (Dua) lembar Surat penetapan penyediaan nomor pkjbrg. viii/09.c/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
 50. 1 (satu) Surat pengumuman penyediaan nomor : pkjbrg. viii/10.c/BA/IV/2016 tanggal 8 april 2016
 51. 1 (satu) bundel dokumen surat Penawaran UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya Perluasan Mamuju Utara.
 52. 1 (satu) bundel dokumen surat Kualifikasi UD. Karya Mandiri pekerjaan pengadaan benih budidaya perluasan Mamuju Utara
 53. 1 (satu) lembar Undangan nomor 520 /4203/XII/2015/Distanak tanggal 14 desember 2015 perihal undangan pertemuan.
 54. 1 (satu) lembar price list commercial product PT agri makmur pertiwi tanggal februari 2016
 55. 1 (satu) lembar Surat yang ditujukan kepada kios pertanian tanggal 1 januari 2016
 56. 2 (dua) lembar Surat Pesanan nomor 520/194/SP/IV /2016 /Distanak tanggal 11 april 2016 paket pekerjaan Pengadaan benih Budi daya Padi Produktifitas Mamuju Utara.
 57. 1 (satu) bundel Surat perjanjian paket pekerjaan Pengadaan benih Budi daya Padi Produktifitas Mamuju Utara nomor 520 / 682.a/spk/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 659.375.000 (enam ratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) masa kontrak terhitung sejak 11 april 2016 s/d 7 september 2016 yang di tanda tangani oleh IR.H.HAMZAH S,MMA selaku KPA dan WAWAN GUNAWAN selaku Penyedia dengan syarat-syarat khusus kontrak.
 58. 2 (dua) lembar Surat Pesanan nomor 520/693.b/SP/IV /2016 /Distanak tanggal 11 april 2016 paket pekerjaan Pengadaan benih Budi daya Padi Perluasan Mamuju Utara.
 59. 1 (satu) bundle Surat perjanjian paket pekerjaan Pengadaan benih Budi daya Padi Perluasan Mamuju Utara nomor 520 /682 /SPK/IV/2016/Distanak tanggal 11 april 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 527.500.000 (Lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) masa kontrak terhitung sejak 11 april 2016 s/d 7 september



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016 yang di tanda tangani oleh IR.H.HAMZAH S, MMA selaku KPA dan WAWAN GUNAWAN selaku Penyedia.
60. 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara Pemeriksaan pekerjaan nomor 520 /1550.a /BA /VI/2016 /Distanak tanggal 29 juni 2016 sebanyak 59.943 kg.
 61. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara serah terima pekerjaan nomor 520/1550/BA/VI/2016/Distanak tanggal 29 juni 2016 sebanyak 59.943 kg
 62. 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara Pemeriksaan pekerjaan nomor 520 /2071.a /VII/2016 /Distanak tanggal 22 juli 2016 sebanyak 2.557 kg.
 63. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara serah terima pekerjaan nomor 520/2072.a/BA/VII/2016/Distanak tanggal 22 juli 2016 sebanyak 2.557 kg.
 64. 2 (dua) lembar Berita acara Pemeriksaan pekerjaan nomor 520 / 2073 /VIII/2016 /Distanak tanggal 22 agustus 2016 sebanyak 50.000 kg.
 65. 2 (dua) lembar berita acara serah terima pekerjaan nomor 520/2074/BA/VIII/2016/Distanak tanggal 22 Agustus 2016 sebanyak 50.000 kg.
 66. 1 (satu) bundel dokumen pencairan paket pekerjaan pengadaan benih budidaya produktivitas Mamuju Utara.
 67. 1 (satu) bundel dokumen pencairan paket pekerjaan pengadaan benih budidaya perluasan Mamuju Utara.
 68. 78 (Tujuh puluh delapan) Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016..
 69. 106 (seratus enam) lembar dokumen Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016.
 70. 1 (satu) lembar label biru benih bersertifikat.
 71. 6 (enam) lembar surat pengantar angkutan benih
 72. 3 (tiga) lembar Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016 yang di tanda tangani atas nama Yunita
 73. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Bantuan Benih Padi Tahun Anggaran 2016 Bantuan Budidaya Padi Produktivitas (intensifikasi) tahun anggaran 2016 yang di tanda tangani atas nama MUHAMMAD ALWI.
 74. 14 (empat belas) lembar rekening koran nomor rekening 025901015331538.
 75. 1 (satu) bundel rekapitulasi realisasi produksi benih padi hasil penangkaran musim tanam 2015/2016 UPTD BPSb TPH Sulawesi Barat
 76. 1 (satu) bundel Daftar setoran Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).
 77. 51 (lima puluh satu) profosal bantuan benih yang diajukan oleh kelompok tani.
 78. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran bank BRI senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) Pengembalian kerugian negara atas nama Wawan Gunawan.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
79. 1 (satu) unit laptop asus warna putih type X 200
 80. 1 (satu) unit handphone nokia Imei 1 :356037084500562 Imei 2

Halaman 190 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356037084500570

81. 1 (Satu) buah kartu sim nomor 621005488266949200

Dirampas Untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, oleh HERIANTO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua dengan didampingi, IRAWAN ISMAIL, S.H.,M.H. dan YUDIKASI WARUWU, SH., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh TAUFAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1B Mamuju serta dihadiri oleh IMAM MS SIDABUTAR, SH. MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasang Kayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

IRAWAN ISMAIL, SH., M.H.

HERIANTO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TAUFAN , S.H.

Halaman 191 dari 191 halaman Putusan Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2019 PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)